



**PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S FUND  
(UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PEREKRUTAN TENTARA  
ANAK DI MYANMAR**

**THE ROLE OF UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S  
FUND (UNICEF) IN HANDLING CHILD SOLDIER RECRUITMENT  
IN MYANMAR**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu  
syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan  
mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**IMAM ARIF HIDAYAT**

**NIM 080910101067**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Bambang Pramono, S.E, M.M, dan Ibunda Patty Sumarni, S.Sos yang tidak pernah lelah memberi kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan yang tidak ternilai harganya, dorongan semangat yang sangat besar, dan kesabaran yang tiada henti-hentinya.
2. Kakak-kakak saya tersayang, Susanti Wijanto dan suami Edward Mahar, Julia Sari, Adinda, Karina Dian, Mochamad Rocky, S.H., M.Kn dan istri dr. Selly Puspita Sari, Anton Agus, S.H yang telah memberikan bimbingan dan kehangatan dalam keluarga.
3. Yang saya hormati, Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H dan Bapak S. Wandiyantoro, S.H., M.Si yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Guru-guru yang saya hormati sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
5. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

*“Ada banyak cara dalam melakukan suatu hal, carilah cara yang paling mudah dan efisien untuk menyelesaikannya<sup>1</sup>”*

*“Puaslah dengan apa yang kamu miliki, karena dengan puas itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan jauh dari keserakahan<sup>2</sup>”*

*“Bersedekahlah dengan ikhlas, karena dengan hal itu kamu akan membahagiakan orang lain dan Allah SWT akan menggantinya berkali-kali lipat dengan jalan yang tidak terduga<sup>3</sup>”*

*"Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah SWT mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak)<sup>4</sup>."*

---

<sup>1</sup> Motto pribadi penulis.

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Ustadz Marwan bin Musa. 2013. "Hukum Mengambil dan Menguasai Hak Orang Lain Secara Zalim (bag1)". Diakses pada [http://pengusahamuslim.com/hukum-mengambil-dan-1720/#.VTvI8ZP\\_G00](http://pengusahamuslim.com/hukum-mengambil-dan-1720/#.VTvI8ZP_G00). Tanggal 25 April 2015

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Arif Hidayat

NIM : 080910101067

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: *Peran United Nations International Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar* adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2015

Imam Arif Hidayat

NIM 080910101067

**SKRIPSI**

**PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S FUND  
(UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PEREKRUTAN TENTARA  
ANAK DI MYANMAR**

**THE ROLE OF UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S  
FUND (UNICEF) IN HANDLING CHILD SOLDIER RECRUITMENT  
IN MYANMAR**

Oleh

**IMAM ARIF HIDAYAT**

**NIM 080910101067**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si

**PENGESAHAN**



## RINGKASAN

**“Peran United Nations International Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar”**: Imam Arif Hidayat, 080910101067; 2015; 116 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perekrutan tentara anak di Myanmar menjadi fenomena yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan secara mandiri oleh Pemerintah Myanmar. Hal tersebut dikarenakan para perekrut tidak hanya dari gerakan separatis tetapi juga oleh Militer Myanmar sendiri. UNICEF selaku organisasi internasional di bawah naungan PBB memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar. Dampak secara emosional, fisik, dan psikologi terhadap anak merupakan dampak-dampak negatif dari adanya perekrutan tentara anak. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil ditambah dengan perekonomian yang rendah menambah beban dari masyarakat Myanmar yang mendorong anak-anak mereka terjerumus dalam lingkaran militerisasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UNICEF dalam membantu menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana dalam pelaksanaannya peneliti menganalisis data-data empiris dan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar fakta sesuai dengan kerangka pemikiran. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar dapat dibagi menjadi tiga peran, yakni peran motivator, peran komunikator, dan peran mediator. Peran motivator ditunjukkan oleh UNICEF melalui kegiatan *DDR Programme* dan membentuk lokakarya konsultatif. Peran komunikator ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tentang tentara anak dan juga mendatangkan artis internasional. Peran mediator dibagi menjadi dua, yaitu mediator domestik dan

internasional. Berdasarkan hasil penelitian ini ketiga peran diatas dapat dijalankan dengan baik oleh UNICEF. Keberhasilan UNICEF ditandai dengan kemauan Pemerintahan Myanmar untuk merevisi undang-undang perlindungan anak tahun 2003 pada tanggal 24 November 2012, membentuk kebijakan pencatatan akta kelahiran, menandatangani *Join Action Plan* dengan UNICEF pada tanggal 27 Juni 2012. Lebih lanjut Pemerintahan Myanmar juga telah bersedia melakukan perjanjian-perjanjian gencatan senjata dengan kelompok separatis. UNICEF juga berhasil menjadi perantara bantuan internasional, serta melepaskan sejumlah tentara anak secara berkelanjutan.



## PRAKATA

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul *“Peran United Nations International Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang memberikan dukungan lahiriah maupun batiniah, dan kelima kakak saya yang selalu menyempatkan diri memberikan perhatian;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Fuat Albayumi, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis mengembangkan sudut pandang ilmu pengetahuan;
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya hormati terutama Drs. Himawan Bayu P., MA.Ph.D; Dra. Sri Yuniati., M.Si; dan Drs. Djoko Susilo., M.Si yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di Jurusan ini;
5. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terutama Bapak Sartam yang telah membantu urusan administratif penulis selama menempuh pendidikan;
6. Teman-teman seperjuangan saya, Mahardy Niggah, Khoirul Andika, Anam Putra, Margatrya, Gilang, Joko Lading, Emen Syarif, Irham Susilo, Yopi, Dodo, Rizky dan lain-lainnya yang telah menemani saya selama ini;
7. Seluruh pihak yang telah menjadi inspirasi dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis selipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 25 April 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....</b>	<b>6</b>
1.2.1. Batasan Materi.....	6
1.2.2. Batasan Waktu.....	7
<b>1.3. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>8</b>
1.5.1 Konsep Tentara Anak.....	8
1.5.2 Fungsi Organisasi Internasional.....	10
1.5.3 Konsep Intervensi Kemanusiaan.....	15
<b>1.6. Argumen Utama.....</b>	<b>18</b>
<b>1.7. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>18</b>
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7.2 Teknik Analisis Data .....	19
<b>1.8. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>20</b>


<b>BAB 2.</b>	<b>SITUASI POLITIK DAN KEBERADAAN TENTARA ANAK DI MYANMAR.....</b>	<b>21</b>
2.1.	Pasang Surut Kondisi Politik Myanmar .....	21
2.2.	Perekrutan Tentara Anak di Myanmar.....	32
<b>BAB 3.</b>	<b>KEBERADAAN UNICEF DI MYANMAR .....</b>	<b>45</b>
3.1.	Program Kerja UNICEF di Myanmar.....	45
3.2.	Kerja Sama UNICEF dengan Pemerintah Myanmar .....	55
<b>BAB 4.</b>	<b>PERAN UNICEF DALAM UPAYA MENGURANGI PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI MYANMAR .....</b>	<b>67</b>
4.1.	<b>Peran Motivator : Upaya Perbaikan kondisi Psikis Mantan Tentara Anak dan Kebijakan Pemerintah Myanmar .....</b>	<b>68</b>
4.1.1.	Program DDR ( <i>Disarmament, Demobilization, and Reintegration</i> )	69
4.1.2.	Lokakarya Konsultatif.....	76
4.1.2.1.	Peninjauan Kembali Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 1993 .....	78
4.1.2.2.	Kebijakan Akta Kelahiran.....	79
4.2.	<b>Peran UNICEF Sebagai Komunikator: Upaya Mengkampanyekan Perlindungan Anak dari Eksploitasi.....</b>	<b>82</b>
4.2.1.	Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Tentang .... Tentara Anak .....	82
4.2.2.	Mendatangkan Artis Internasional .....	84
4.2.3.	Konferensi Iman Nasional lintas agama .....	86
4.3	<b>Peran UNICEF Sebagai Mediator di Level Domestik dan .....</b>	<b>88</b>
4.3.1.	Peran Mediator Domestik: Perantara Gencatan Senjata Pemerintah dengan Separatis .....	88
4.3.2.	Peran Mediator Internasional: Perantara Bantuan Internasional.....	95
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>103</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

AFO	= <i>Anti-Fasist Organization</i>
BGF	= <i>Border Guard Forces</i>
BSPP	= <i>Burmese Socialist Programme Party</i>
CPB	= <i>the Communist Party of Burma</i>
CRC	= <i>Convention on the Right Child</i>
DDR	= <i>Disarmament, Demobilization, and Reintegration</i>
EEPCT	= <i>The Education in Emergencies and Post-Crisis Transition</i>
HAM	= <i>Hak Asasi Manusia</i>
HIV/AIDS	= <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
IGO	= <i>Intergoverment Organization</i>
ILO	= <i>International Labor Organization</i>
JAP	= <i>Joint Action Plan</i>
KA	= <i>the Karenni Army</i>
KIA	= <i>Kachin Independence Army</i>
KIO	= <i>Kachin Independence Organization</i>
KNLA	= <i>the Karen National Liberation Army</i>
NGO	= <i>Non-Government Organization</i>
MDGs	= <i>Millennium Development Goals</i>
NLD	= <i>National League for Democracy</i>
PBB	= <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SLORC	= <i>State Law and Order Restoration Council</i>
SPDC	= <i>The State Peace and Development Council</i>
SSA-S	= <i>the Shan State Army-South</i>
UNHCR	= <i>the United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	= <i>The United Nation International Children's Fund</i>
UNRRA	= <i>the United Nation Relief and Rehabilitation Agency</i>
UWSA	= <i>the United Wa State Army</i>


**DAFTAR TABEL**

Table 3.1 The Country Programme 2011-2015: Summary Budget Table.....	62
Table 3.2 Country Programme Budget Allocation for the Period 2006-2010.....	63
Tabel 4.1 Sumber Arus Dana Program Negara 2006-2010.....	105



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 4.1 Peran Motivator UNICEF .....	72



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi domestik di Myanmar telah mengalami berbagai macam pertempuran dan konflik sejak meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Kudeta militer, demonstrasi dan konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan militer menjadi beberapa contoh gambaran mengenai kondisi domestik Myanmar yang tidak stabil. Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini memiliki rezim pemerintahan Junta yang disebut dengan *The State Peace and Development Council* (SPDC) yang merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) pada 18 September 1997.<sup>1</sup> Secara historis, Kudeta pertama dilakukan oleh militer dipimpin oleh Jendral Bo Ne Win pada tahun 1962. Kudeta ini ditujukan kepada pemerintahan Perdana Menteri U Nu dan menjadi awal dari pemerintahan junta di Myanmar. Kemudian pemerintahan junta militer yang berkuasa selama 26 tahun, pada tahun 1988 mendapat protes besar-besaran dari masyarakat sipil sebelum pada akhirnya Ne Win mengundurkan diri sebagai pemimpin Myanmar. Demonstrasi disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan bahkan beberapa wilayah seperti Rangoon, Mandalay, Tougoo, Sittwe dan Myitkyina kekurangan makanan pokok.<sup>2</sup>

Keberadaan militer yang kuat di Myanmar membuat konstitusi hanya sebagai alat untuk mendukung keberadaan mereka. Sementara demokrasi hanyalah sebuah wacana yang tidak dapat diwujudkan. Pembatasan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan menjadi meningkat, bahkan pelanggaran terhadapnya telah tumbuh terutama kepada masyarakat etnis non-Burma. Pemerintah Junta sangat rasial terhadap etnis-etnis di luar etnis Burma. Kebijakan yang diskriminatif dan bahkan adanya pelanggaran HAM menjadi dasar bagi kelompok-kelompok separatis melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah junta. Di Myanmar terdapat lebih

---

<sup>1</sup>BBC. 2014. *Myanmar Profile*. Diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563>, tanggal 7 Oktober 2014.

<sup>2</sup> Curricullum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. Didownload pada <http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20-%202021%20Aug%2008.pdf>, tanggal 25 September 2014.



dari 35 kelompok bersenjata yang mencari kedudukan otonom dan tidak mendapat kontrol rezim pemerintah yang berkuasa.<sup>3</sup> *Democratic Karen Buddhist Army, All-Burma Students' Democratic Front, Anti-Insurgent Group, Arakan Rohingya Islamic Front, Arakan Rohingya National Organization, Burma Patriotic Army, Chin National Front* atau *Chin National Army, Communist Party of Burma* dan kelompok-kelompok lainnya menjadi beberapa contoh kelompok-kelompok bersenjata di Myanmar.<sup>4</sup> Meskipun 20 kelompok tentara oposisi telah memiliki perjanjian gencatan senjata dengan SPDC, mereka tetap mempertahankan senjata dan tentara anak mereka guna memperkokoh kekuatan tempur masing-masing kelompok oposisi.<sup>5</sup>

Konflik antara pemerintahan Myanmar dan kelompok-kelompok bersenjata tersebut menjadikan anak-anak sebagai angkatan bersenjata mereka. Dalam satu dekade terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendokumentasikan perluasan perekrutan dan penggunaan tentara anak di Myanmar.<sup>6</sup> Sejak ekspansi militer Myanmar pada tahun 1988, perekrutan tentara telah mengalami perubahan dari yang bersifat relawan menjadi wajib militer secara paksa. *Tatmadaw Kyi* (angkatan darat) merupakan angkatan bersenjata Myanmar yang paling banyak merekrut tentara anak. Salah satu tentara penjaga perbatasan (*Border Guard Forces, BGF*) yaitu *Democratic Karen Buddhist Army* tercatat di Sekretariat Jenderal PBB sebagai pihak yang terlibat konflik yang merekrut dan menggunakan anak-anak pada tahun 2007, 2009, 2010, 2011 dan 2012.<sup>7</sup>

Menurut Jo Becken, direktur Advokasi Hak Anak di *Human Right Watch*, anak-anak di Myanmar diperlakukan layaknya komoditas di mana mereka diperjualbelikan secara langsung dan bahkan ada pula yang dibawa ke militer untuk

---

<sup>3</sup> Child Soldier International. 2013. *Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldier in Myanmar*. London: Child Soldier International. Hlm. 7.

<sup>4</sup> Lihat "terminology and Abbreviations" di dalam Human Right Watch. 2002. *My Gun Was As Tall As Me: Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch. Hlm. i-iii.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 17

<sup>6</sup> Child Soldier International. 2013. *Op. Cit.* Hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 25-26.

dijual selayaknya barang.<sup>8</sup> Anak-anak yang direkrut untuk menjadi angkatan bersenjata biasanya berasal dari kota Yangon dan Mandalay.<sup>9</sup> Bahkan pada tahun 2002, *Human Right Wacth* menyatakan Myanmar memiliki jumlah tentara anak terbesar di dunia yakni lebih dari 20 persen jumlah tentara Myanmar yang bertugas aktif merupakan anak di bawah usia 18 tahun.<sup>10</sup>

Metode yang digunakan hampir sama dengan perekrutan tentara anak di negara lain seperti Ghana, Gueinea, Liberia, Mali, Mauritania dan lain sebagainya, yaitu dengan memaksa dan menculik mereka. Kemudian Anak-anak dijadikan mesin perang guna kepentingan orang-orang yang lebih dewasa dengan memberi sosialisasi tentang perang dan cara bertempur. Anak-anak berpotensi menjadi *combatan* yang efektif karena pemikiran mereka masih sangat mudah untuk dikonstruksi sesuai dengan keinginan atau kepentingan pihak yang mendominasi.<sup>11</sup> Anak-anak yang berusia 12 sampai 17 tahun merupakan target yang paling rentan dan semakin banyak dari mereka yang dipaksa menjadi tentara. Anak-anak akan dengan cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang mereka lihat. Baik atau buruk, semuanya akan di duplikasi. Pada masa ini, tentu saja anak harus mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya, ataupun lingkungannya.<sup>12</sup>

Perekrutan tentara anak tidak serta merta disebabkan hanya didasarkan kepada konsekuensi militerisasi masyarakat dan faktor sosial-ekonomi saja, tetapi juga merupakan hasil dari tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah pejuang dan personil pendukung, baik oleh angkatan bersenjata maupun kelompok-

---

<sup>8</sup> Liputan6. 2007. *Myanmar Dituduh Merekrut Bocah Jadi Tentara*. Diakses pada <http://news.liputan6.com/read/150047/myanmar-dituduh-merekrut-bocah-jadi-tentara>, tanggal 2 September 2014.

<sup>9</sup> Hendra Mujiharja. 2014. *Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak-Anak*. Diakses pada <http://international.okezone.com/read/2014/09/25/411/1044331/myanmar-bebaskan-109-tentara-anak-anak>, tanggal 1 Oktober 2014.

<sup>10</sup> Human Right Wacth. 2002. *Burma: World's Highest Number of Child Soldiers*. Diakses pada <http://www.hrw.org/news/2002/10/15/burma-worlds-highest-number-child-soldiers>, tanggal 20 September 2014.

<sup>11</sup> Ted Robert Gur. 1993. *Minorities at Risk: Global View of Ethno-political Conflict*. Washington DC: USIR Press. Hlm 326-329.

<sup>12</sup> Endang Sumiarni dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 263.

kelompok bersenjata.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, tentara anak tidak dapat disamakan dengan “kesukarelaan (*volunteer*)”. Sementara itu, para perekrut (terutama berasal dari militer) mendapat bayaran 1000 sampai 10.000 Kyat (sekitar 12.000 sampai 120.000 rupiah) secara tunai dan 15 sampai 50 kilogram beras setiap mereka berhasil merekrut tentara anak. Selain itu, bagi mereka yang telah menjadi tentara selama lebih dari 5 tahun dan berhasil merekrut 5 orang (tentara anak) dapat segera berhenti dari militer. Kedua hal tersebut telah berhasil menarik para tentara dan bahkan pihak kepolisian serta masyarakat sipil mengubah perekrutan tentara anak menjadi lahan bisnis.<sup>14</sup>

Fenomena perekrutan tentara anak mendapat perhatian masyarakat internasional dan menjadi isu global di mana anak-anak secara brutal dipaksa untuk berperang demi kepentingan orang dewasa dalam perang sipil, pemberontakan, peperangan antar-bandit, dan partisan perang gerilya. Secara umum, anak didefinisikan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap disebut anak. Kemudian menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak diartikan keturunan ke dua setelah ayah dan ibu.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan perekrutan tentara anak, anak didefinisikan sebagai manusia yang berumur di bawah 18 tahun.<sup>16</sup>

Perekrutan tentara anak sebenarnya telah mendapat penolakan dari masyarakat domestik Myanmar sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh para biksu agama budha pada September 2007. Mereka melakukan protes secara damai untuk menyampaikan aspirasi politik mereka terhadap perekrutan tentara anak dan demokrasi di Myanmar, namun pihak pemerintah mengeluarkan tentara bersenjata dan melarang pertemuan yang lebih dari lima orang juga pada bulan September

---

<sup>13</sup> Child Soldier International. 2013. *Op. Cit.* Hlm. 1.

<sup>14</sup> Human Right Watch. 2002. *My Gun Was As Tall As Me: Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch. Hlm. 4.

<sup>15</sup> W. J. S. Poerwadarminta. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 38.

<sup>16</sup> Eber Kaplan. 2005. *Child Soldier Around the World*. Diakses pada <http://www.cfr.org/publication/9331/#6>, tanggal 23 September 2014.

2007.<sup>17</sup> Menurut *International Coalition for the Responsibility to protect*, diperkirakan antara 3.000 dan 4.000 warga ditahan sehubungan dengan protes tersebut.<sup>18</sup>

Dalam kasus perekrutan tentara anak di Myanmar ternyata pihak militer pemerintah sendiri juga menjadi pelaku, sehingga diperlukan pihak luar untuk mengintervensi dan membantu menangani perekrutan tentara anak. Terdapat beberapa organisasi internasional yang merespon hal tersebut, yaitu *The United Nation International Children's Fund* (UNICEF), *United Nation Country Team*, *International Labor Organization* (ILO), dan negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand.<sup>19</sup> UNICEF sebagai organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak-hak anak skala internasional turut ambil bagian dalam mengatasi permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar. Isu pelanggaran HAM seperti penggunaan tentara anak dalam konflik merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara negara, masyarakat dan juga institusi internasional. UNICEF sebagai organisasi yang diberi mandat untuk melindungi anak-anak memiliki peran penting dalam upaya penghapusan tentara anak.

UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan lembaga-lembaga penting lainnya bahkan mengubah ide-ide paling inovatif menjadi kenyataan. Upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar dapat dikatakan efektif. Hal ini terbukti dengan kemauan Pemerintah Myanmar menyepakati *Joint Action Plan* pada tahun 2007 dan 2012 untuk mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak.<sup>20</sup> Selain itu, keberhasilan

---

<sup>17</sup> Human Right Wacth. 2007. *Sold to be Soldiers: the Recruitment and Use of Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Wacth. Hlm. 6-7.

<sup>18</sup> Michelle Rae Eberhard. 2012. *The Crisis in Burma*. Diakses pada <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-burma>, tanggal 20 September 2014.

<sup>19</sup> Josef Silverstein. 1991. *Myanmar's (Burma's) Six Domestic Challenges in the 1990's*. Kuala Lumpur: ISIS. Hlm. 22

<sup>20</sup> United Nation. 2012. *Press Conference on Action Plan to End Recruitment of Child Soldiers in Myanmar*. Diakses pada [http://www.un.org/press/en/2012/120705\\_Guest.doc.htm](http://www.un.org/press/en/2012/120705_Guest.doc.htm), tanggal 20 September 2014.

UNICEF juga dapat dilihat dengan adanya pembebasan tentara anak dari angkatan bersenjata Myanmar sebanyak 472 tentara anak.<sup>21</sup>

Mengapa anak-anak perlu untuk dilindungi? Hal yang paling mendasar adalah perekrutan tentara anak membawa dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban. Secara emosional, metode-metode yang digunakan untuk merekrut membuat anak-anak merasa malu, bersalah, dan merasa dihianati, terutama jika pelaku perekrutan adalah seseorang yang mereka percaya. Selain itu, anak-anak juga menerima dampak buruk terhadap pembangunan sosial dan pendidikan mereka. Tanpa akses ke sekolah dan dukungan keluarga yang terputus, anak-anak yang direkrut menjadi tentara tidak akan mampu mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Di tambah dengan kekerasan fisik dan emosional serta tidak menutup kemungkinan mereka juga dilecehkan, memiliki efek jangka panjang terhadap anak-anak itu sendiri.<sup>22</sup> Selain itu, anak-anak juga merupakan kombatan dalam konflik bersenjata sehingga tidak diperbolehkan untuk diserang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti membuat judul dalam skripsi ini, “**Peran United Nations International Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar**”.

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan merupakan suatu pembatasan yang bertujuan agar dalam pembahasan semakin terarah dengan pokok permasalahan. Selain itu mempermudah dalam pengumpulan dan pemilihan data maupun informasi. Penulis menggunakan dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

### 1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan lingkup pembahasan suatu peristiwa yang diteliti. Berdasar uraian di atas, maka penelitian ini akan dibatasi pada kajian mengenai gambaran umum Myanmar, kondisi domestik yang membawa anak-

---

<sup>21</sup> VOA Indonesia. 2014. *Militer Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/militer-myanmar-bebaskan-109-tentara-anak/2461868.html> tanggal 1 Oktober 2014.

<sup>22</sup> UNICEF. 2005. *UNICEF: Combating Child Trafficking*. Perancis: SADAG S.A. Hlm.16.

anak masuk ke medan pertempuran dan peranan UNICEF sebagai organisasi di bawah PBB untuk menyelesaikan kasus perekrutan tentara anak di Myanmar sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan *Convention on the Rights of the Child*.

### **1.2.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu menunjukkan tentang waktu terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang akan dianalisis. Batasan waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai sejak tahun 2006 di mana pelaporan tentang kasus perekrutan anak di Myanmar diterima oleh Sekretariat Jenderal PBB sampai dengan tahun 2014 ketika pemerintah Myanmar menghendaki untuk membebaskan 109 anak dari angkatan bersenjata.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan rumusan masalah akan menjadi langkah awal memulai pembahasan dan dapat memperoleh kesimpulan yang tepat terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan Pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peran *United Nation International Children’s Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dalam kasus perekrutan tentara anak di Myanmar?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan secara lebih mendalam tentang peran yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergelut di bidang perlindungan terhadap anak-anak dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjadi pijakan awal bagi peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan secara ilmiah. Kerangka pemikiran terdiri dari beberapa konsep dan teori yang nantinya akan menjadi alat analisa terhadap fenomena atau obyek yang diteliti. Charles A. Mc. Clelland mendefinisikan teori sebagai berikut,

*“...Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta, teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan, teori merupakan pemikiran spekulatif, bebas dari ikatan dunia nyata, teori merupakan abstraksi”<sup>23</sup>*

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka peneliti akan menggunakan konsep dan teori yang diasumsikan relevan terhadap permasalahan. Untuk menganalisa upaya UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar, peneliti menggunakan kerangka pemikiran antara lain sebagai berikut:

### 1.5.1 Konsep Tentara Anak

Tidak ada definisi yang pasti tentang tentara anak, namun terdapat kesepahaman bersama yang juga ditulis oleh *The Coalition to Stop the Use of Child Soldier*<sup>24</sup> bahwa tentara anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi anggota atau dipekerjakan untuk tentara pemerintahan atau kelompok bersenjata lainnya, baik tentara regular maupun non-regular.<sup>25</sup> Konvensi hak anak (*Convention on the Right Child, CRC*) juga telah menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum yang diperbolehkan untuk direkrut sebagai tentara. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi di bagian mukadimah CRC dinyatakan bahwa

---

<sup>23</sup> Charles A. Mc. Clelland. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. CV. Rajawali : Jakarta. Hal. 10.

<sup>24</sup> The Coalition to Stop the Use of Child Soldier merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada bulan mei 1998 yang memiliki tujuan untuk menghentikan perekrutan dan penggunaan tentara anak, baik laki-laki maupun perempuan. Organisasi ini merupakan gabungan dari Amnesty International, Defence for Children International, Human Rights Watch, International Federation Terre des Hommes, International Save the Children Alliance, dan Jesuit Refugee Service.

<sup>25</sup> UNICEF. 2008. *Child Soldiers Global Report 2008*. The Coalition to Stop the Use of Child Soldier: Geneva. Hlm. 9.

ketidakmatangan jasmani dan mental bagi manusia di bawah usia 18 tahun memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus. Eben Kaplan menulis:

*“The United Nations International Children’s Fund (UNICEF) defines child soldiers as any child-boy or girl-under eighteen years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity.” This age limit is relatively new, established in 2002 by the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. Prior to 2002, the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols set fifteen as the minimum age for participation in armed conflict. While some debate exists over varying cultural standards of maturity, nearly 80 percent of conflicts involving child soldiers include combatants below the age of fifteen, with some as young as seven or eight”<sup>26</sup>*

(The United Nations International Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan tentara anak seperti anak-anak laki-laki atau perempuan-di bawah delapan belas tahun, yang merupakan bagian dari jenis angkatan bersenjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apa pun. "Batasan umur ini relatif baru, didirikan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak. Sebelum tahun 2002, konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menetapkan lima belas sebagai usia minimum untuk partisipasi dalam konflik bersenjata. Sementara beberapa perdebatan ada lebih dari berbagai standar budaya kematangan, hampir 80 persen dari konflik yang melibatkan tentara anak-anak termasuk kombatan di bawah usia lima belas tahun, dengan beberapa diantaranya berusia tujuh atau delapan tahun)

Berdasarkan pemaparan di atas, tentara anak dapat diartikan sebagai kelompok bersenjata yang direkrut ketika ia atau mereka masih dibawah usia 18 tahun.

Menurut penelitian Singer terdapat perbedaan antara pendaftaran dan wajib militer, termasuk kapasitas seorang anak yang setuju untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Meskipun ada yang berpendapat bahwa anak-anak dapat membuat keputusan yang rasional karena didasarkan pada tujuan untuk berlindung, tetapi meniadakan unsur pilihan lainnya seperti adanya tekanan secara sosial politik,

---

<sup>26</sup> Eben Kaplan. 2005. *Child Soldier Around the World*. Diakses pada <http://www.cfr.org/publication/9331/#6>, tanggal 23 September 2014.



ekonomi dan budaya tidak dapat dikesampingkan.<sup>27</sup> Selain itu, Davison juga menambahkan, *“The idea that children would volunteer to participate in armed conflict, subjecting themselves to the horrific treatment most child soldiers receive from their superiors, is nearly unimaginable”*<sup>28</sup> (Gagasan bahwa anak-anak akan secara sukarela berpartisipasi dalam konflik bersenjata, menundukkan diri untuk pengobatan mengerikan sebagian tentara anak-anak terima dari atasan mereka, hampir tidak terbayangkan). Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak yang secara sukarela direkrut sebagai tentara merupakan pengaruh manipulasi yang memanfaatkan ketidakdewasaan dan keingintahuan mereka.

Di Myanmar, anak laki-laki di bawah 18 tahun secara berkelanjutan direkrut oleh militer, baik kelompok anti-pemerintahan maupun pemerintah Myanmar sendiri dan mereka digunakan sebagai kombatan aktif. Tentara anak diberi tugas yang bervariasi. Ada yang hanya mengantarkan perbekalan logistik, menempatkan dan meledakkan ranjau, melakukan pengintaian, berakting sebagai umpan, dan bahkan ikut bertempur. Selain itu, bagi anak perempuan biasanya menjadi budak seks. Mereka mau untuk menjadi tentara disebabkan adanya paksaan dari pihak luar (termasuk orang tua mereka dan kondisi domestik yang tidak stabil). Bahkan perekrutan anak di Myanmar telah menjadi lahan bisnis bagi sebagian orang. Sebagaimana yang telah disampaikan di latar belakang, para perekrut (terutama berasal dari militer) mendapat bayaran 1000 sampai 10.000 Kyat secara tunai dan 15 sampai 50 kilogram beras setiap mereka berhasil merekrut tentara anak. Selain itu, bagi mereka telah menjadi tentara selama lebih dari 5 tahun yang berhasil merekrut 5 orang yang baru dapat segera berhenti dari militer.

### 1.5.2 Fungsi Organisasi Internasional

Terdapat beberapa peneliti yang mendefinisikan organisasi internasional. Clive Archer memdefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-

---

<sup>27</sup> Julie McBrinde. 2014. *The War Crime of Child Soldier Recruitment*. ASSER Press: Amsterdam. Hlm. 7

<sup>28</sup> *Ibid.*

anggotanya dari dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama.<sup>29</sup> Dalam pengertian Michael Hass, organisasi internasional memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh di mana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.<sup>30</sup> A. Lerroy Bennet dalam *International Organizations: Principles and Issues* memaparkan fungsi utama dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana kerjasama internasional, di mana kerjasama-kerjasama ini nantinya akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagaian negara anggotanya.<sup>31</sup>

Umar Bakry mengklasifikasikan organisasi internasioonal ke dalam dua klasifikasi, yaitu *Intergovernment Organization* (IGO) dan *Non-Government Organization* (NGO).<sup>32</sup> Adapun penjelasan mengenai kedua bentuk tersebut yaitu:

- a. *Intergovernment Organizations*, organisasi antar-pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat di mana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang *fulltime*, keanggotaan IGO umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara.
- b. *Non-government Organization* (NGO), organisasi non-pemerintah, merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara

Berdasarkan penjelasan di atas, maka UNICEF dapat dikategorikan IGO karena merupakan bagian dari PBB. Berperannya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di berbagai belahan dunia, termasuk Myanmar, merupakan tugas dari organisasi ini.

---

<sup>29</sup> Clive Archer. 1983. *International Organization*. London: University of Aberdeen. Hlm. 35.

<sup>30</sup> Michael Hass dalam James N. Rosenau. 1969. *International Politic and Foreign Policy: A reader in Research and Theory*. New York: The Free Press. Hlm. 131.

<sup>31</sup> A. Lerroy Benett. 1995. *International Organizations: Principles and Issues*. University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall. Hlm. 2-3

<sup>32</sup> Umar S Bakry. 1999. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: University Press. Hlm. 127

UNICEF ditetapkan oleh PBB sebagai lembaga di bawah naungannya yang berwenang untuk melindungi jiwa anak-anak dan membantu meningkatkan perkembangan mereka pada tanggal 11 Desember 1946. Sesuai dengan pasal 55 dalam Piagam PBB bahwa,

*“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:*

- a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*
- b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational co-operation; and*
- c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”<sup>33</sup>*

(Dengan tujuan untuk menciptakan kondisi stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan untuk hubungan damai dan ramah di antara negara-negara berdasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, PBB akan mempromosikan:

- a. standar hidup yang lebih tinggi, disediakan lapangan pekerjaan, dan kondisi kemajuan ekonomi dan sosial dan pembangunan;
- b. solusi internasional ekonomi, sosial, kesehatan, dan masalah-masalah yang terkait ; dan budaya dan pendidikan kerjasama internasional; dan
- c. penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama)

Berdasarkan kutipan tersebut, UNICEF dibentuk untuk memberi perlindungan dari ancaman kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi terhadap anak tanpa membedakan kelamin, bahasa atau agama. Kemudian sejak pengadopsian konvensi hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child, CRC*) pada tahun 1989, UNICEF sering kali menjadi mitra kritis terhadap pemerintah yang membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dengan adanya konvensi tersebut, UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan, dan

---

<sup>33</sup> Piagam PBB. Article 55.

berbagai mitra di tingkat akar rumput (*grassroot*) guna mewujudkan hak-hak setiap anak.<sup>34</sup> Terdapat lima (5) fokus area atau bidang yang menjadi dasar dari segala kegiatan yang dilakukan UNICEF, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Child Survival and Development*);
- b. *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)* pada anak;
- c. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender (*Basic Education and Gender Aquality*);
- d. Perlindungan Anak dari Kekerasan, eksploitasi dan Penyiksaan (*Child Protection from Violence, Exploitation, and Abuse*);
- e. Advokasi Kebijakan dan Persekutuan Hak Anak (*Policy Advocacy and Partnership for Children's Right*).

Dengan adanya kelima fokus tersebut, UNICEF memiliki peran dalam menangani perekrutan tentara anak, terutama di Myanmar.

Menurut W.W Biddle dan L. J. Biddle bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Peran sebagai motivator yang berarti suatu lembaga bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
- b. Peran sebagai komunikator, yang berarti suatu lembaga menyampaikan suatu informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Peran sebagai mediator, yang berarti suatu lembaga menjadi penengah atau pihak yang menjembatani kedua belah pihak dalam membangun hubungan yang baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Peran sebagai motivator dijalankan oleh UNICEF dengan memberi dorongan kepada masyarakat dunia agar lebih peduli, mendukung dan melindungi hak-hak anak dan menentang pelanggaran terhadap hak-hak anak.

---

<sup>34</sup> UNICEF. 2012b. *Who We Are*. Diakses pada <http://www.unicef.org/about.html>, tanggal 23 Oktober 2014.

<sup>35</sup> Ada Verloren. 2009. *Global Organizations: The United Nations Children's Fund*. New York: Infobase Publishing. Hal. 23.

<sup>36</sup> W. W. Biddle dan L. J. Biddle. 1965. *The Community Development Process: The Rediscovery of Local Initiative*. New York: Holt, Richard and Wilson. Hlm. 215-218.

Selain itu, UNICEF juga menjalankan fungsi sebagai organisasi internasional yang menjamin dan memajukan kerjasama antar-negara dalam menanggulangi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, UNICEF juga memperkuat kerjasama dengan departemen pemerintahan dan organisasi-organisasi yang tertarik untuk mempromosikan pendidikan yang kuat, sistem kepedulian kesehatan, dan melindungi anak-anak Myanmar.

Peran sebagai komunikator yang diwujudkan oleh UNICEF dengan pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk dilaporkan ke forum. Laporan-laporan tersebut nantinya akan berguna untuk membuka mata dunia bahwa pelanggaran terhadap hak anak juga dalam keadaan yang mendesak untuk diatasi mengingat pentingnya anak-anak untuk masa depan dunia. Beberapa contoh laporan yang pernah dipublikasikan oleh UNICEF tentang Myanmar adalah *Progress Report for UNICEF's 'Education in emergencies and post-crisis transitions' programme* pada Desember 2009; *Education In Emergencies And Post-Crisis Transition: 2011 Programme Report* pada bulan Juni 2012; *Situation Analisis of Children in Myanmar* pada bulan Juli 2012; *Annual Report 2013* pada tahun 2013; dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dan mengupayakan komunikasi dengan pihak-pihak yang sedang berkonflik agar tidak menggunakan anak-anak sebagai bagian dari angkatan bersenjata.

Peran sebagai perantara dilakukan UNICEF dengan penggalangan dan penyaluran dana dan upaya bagi pihak yang sedang membutuhkan. UNICEF juga telah berhasil membebaskan sejumlah anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata. Selain itu, UNICEF juga menyalurkan dana untuk merehabilitasi anak-anak bekas anggota angkatan bersenjata agar mereka tidak mengalami trauma di masa yang akan datang dan agar mereka dapat mendapatkan kehidupan sebagai anak-anak pada umumnya.

### 1.5.3 Konsep Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*)

Penggunaan anak-anak sebagai angkatan bersenjata di Myanmar merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan terorganisir. Terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut menunjukkan adanya ketidakmampuan dan ketidakmauan dari pemerintah Myanmar untuk melaksanakan tanggung jawabnya yakni melindungi warga sipil. Pelanggaran hukum humaniter dan HAM secara masif dan meluas sebagai akibat adanya konflik internal dapat menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga tidak dapat dipandang sebagai masalah domestik. Dengan adanya kondisi tersebut, masyarakat internasional dapat melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil, terutama anak-anak dari perekrutan angkatan bersenjata, melalui intervensi UNICEF.

Pada hakikatnya “tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*)” merupakan komitmen politik dan moral yang disepakati oleh negara-negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara serta masyarakat internasional. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindak kekejaman massal (*mass atrocity*) yang meliputi kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Komitmen ini kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005, khususnya Paragraf 138,

*“Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.”<sup>37</sup>*

(Setiap Negara individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan

---

<sup>37</sup> Draft Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005 didownload pada <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN021752.pdf>, tanggal 23 Oktober 2014.

kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan tersebut, termasuk hasutan mereka, melalui cara-cara yang tepat dan diperlukan. Kami menerima tanggung jawab itu dan akan bertindak sesuai dengan itu. Masyarakat internasional harus, sesuai, mendorong dan membantu negara-negara untuk melaksanakan tanggung jawab ini dan mendukung PBB dalam membangun kemampuan (peringatan dini)

Berdasarkan kutipan pasal di atas dapat dilihat bahwa tanggung jawab untuk melindungi merupakan komitmen bersama terhadap perlindungan masyarakat di suatu negara oleh masyarakat secara internasional, terutama ketika negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi atau bahkan menjadi ancaman terhadap warga negaranya sendiri. Kondisi politik domestik Myanmar yang tidak stabil membuat anak-anak secara terpaksa ikut berperang sebagai angkatan bersenjata. Tidak hanya direkrut oleh kelompok militan atau separatis saja, tetapi oleh pihak militer pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Myanmar tidak mampu menjalankan tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*), terutama bagi anak-anak dengan tujuan mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, dan tindakan pelanggaran kemanusiaan lainnya. Oleh karena itu, intervensi kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga individu, kelompok, atau lembaga internasional.

Dalam hubungan internasional, intervensi diartikan sebagai campur tangan dalam urusan internal suatu negara.<sup>38</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam satu negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut.<sup>39</sup> Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB,

*“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political*

---

<sup>38</sup> Parry dan Grant. 1986. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*. New York: Oceana Publication, Inc. Hlm. 190-191.

<sup>39</sup> Diakses pada <http://bataviase.co.id/node/235041>, tanggal 23 Oktober 2014.

*independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”*

(Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Berdasarkan kutipan di atas, intervensi kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah Negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu Negara. Setiap Negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Berdasarkan asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar Piagam PBB. Peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak menitikberatkan pada tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*).

UNICEF menggunakan pendekatan intervensi non-militer dan mengedepankan tindakan preventif. Hal tersebut dapat terlihat ketika organisasi pemerintah internasional ini hanya menjalankan perannya tanpa menggunakan instrumen kekerasan (militer). Tujuan utama UNICEF mengintervensi Myanmar adalah untuk menyelamatkan dan melindungi korban selamat (terutama anak-anak) dari sebuah tragedi kemanusiaan serta memberi jaminan atas hak asasi manusia. Sebagai motivator, UNICEF selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif tanpa bantuan militer. Organisasi ini lebih mengedepankan negosiasi dan sosialisasi guna membuka kesadaran para pihak yang berkonflik untuk tidak melibatkan anak-anak dalam konflik mereka. Kemudian sebagai komunikator, UNICEF melakukan pengumpulan data akurat di lapangan dan dilaporkan ke forum juga tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Dengan menggunakan laporan, UNICEF dapat memberitahukan adanya pelanggaran terhadap hak anak di Myanmar kepada masyarakat internasional. Kemudian sebagai penyalur dana, UNICEF juga bersikap lebih persuasif terhadap pemerintah dan kelompok separatis di Myanmar dengan membentuk program-program pembangunan standard kualitas hidup masyarakat Myanmar, terutama bagi anak-anak. Peran-peran tersebut dilaksanakan dengan dasar tanggung jawab untuk melindungi sebagaimana tujuan organisasi ini dibentuk.



## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka argumen utama dalam skripsi ini adalah UNICEF berperan dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar yakni sebagai motivator, komunikator, dan mediator.

## 1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara untuk memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar penjelasan penelitian dapat menjadi lebih sistematis. Tahapan sebuah penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data dan analisis data.

### 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data utama yang peneliti gunakan adalah data-data yang bersifat sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan kepustakaan. Dokumentasi yang digunakan merupakan sumber-sumber informasi yang terkait dengan peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data literatur (*Literature Research*). teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada informasi yang berasal dari telaah sumber-sumber referensi literatur seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, artikel berita, pendapat atau penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya terkait dengan fenomena peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Adapun tempat yang peneliti gunakan sebagai tempat untuk mencari data-data tersebut yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
- b. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember;
- c. Artikel dan Jurnal Ilmiah;
- d. Koleksi Pribadi;
- e. Internet.

### 1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data dan informasi yang diperoleh dari tempat-tempat sumber data di atas, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut The Liang Gie, analisis data ialah:

*“Segenap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama untuk mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan percaya dalam keseluruhan yang bulat”*<sup>40</sup>

Sebagai mana kutipan di atas, analisis data merupakan prosedur penting dalam mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran yang telah disusun untuk membentuk argumentasi yang kuat di tambah dengan data-data yang telah diperoleh sebagai bagian dari serangkaian proses penelitian.

Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moleong, dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif* menuliskan bahwa *“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”*<sup>41</sup>. Berdasarkan kedua kutipan di atas, penelitian kualitatif bertujuan untuk membentuk penjelasan deskriptif terhadap suatu fenomena dengan menggunakan informasi yang telah didapatkan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode berpikir induktif di mana suatu kesimpulan umum dibentuk berdasarkan fenomena atau fakta yang bersifat khusus. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik kualitatif guna menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari sumber data atau literatur yang sifatnya sekunder sesuai dengan apa adanya.

---

<sup>40</sup> The Liang Gie. 1994. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Yogyakarta: UGM Press. Hlm. 65

<sup>41</sup> Robert Bodgan. “Participant Observation in Organizational Setting”. Dalam Lexi J, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini dibagi ke dalam lima bab di mana setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang saling berhubungan. Adapun penjelasan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut,

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argument utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 Situasi Politik Dan Keberadaan Tentara Anak Di Myanmar**

Bab ini akan menjelaskan secara deskriptif tentang Myanmar secara umum dan permasalahan perekrutan tentara anak sebagai dampak ketidakstabilan kondisi domestik Myanmar.

### **Bab 3 Program Kerja UNICEF di Myanmar**

Bab ini akan menjelaskan secara deskriptif tentang program kerja UNICEF di Myanmar secara umum.

### **Bab 4 Peran UNICEF Dalam Upaya Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Myanmar**

Bab ini akan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan UNICEF untuk menyelesaikan perekrutan tentara anak di Myanmar.

### **Bab 5 Kesimpulan**

Bab ini adalah bab terakhir yang nantinya akan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari bab-bab pembahasan sebelumnya.

## BAB 2. SITUASI POLITIK DAN KEBERADAAN TENTARA ANAK DI MYANMAR

### 2.1 Pasang Surut Kondisi Politik Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berhasil meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Januari 1948. Nama Myanmar sebenarnya merupakan perubahan dari nama Burma yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 Juni 1989. Perubahan nama tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesan rasial terhadap nama Burma yang notabene merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Perubahan nama tersebut dilanjutkan dengan pemindahan ibu kota negara dari Yangon menuju Naypyidaw pada 7 November 2005.

Menurut catatan sejarah, Inggris menduduki Burma sebagai negara kolonialnya melalui India. Mereka tidak secara langsung menguasai semua wilayah Myanmar. Pada abad ke 17 dan 18, Inggris berkonflik dengan raja dari dinasti Konbaung di perbatasan dengan India. Salah satu perang yang terkenal adalah *The Anglo-Burmese Wars* antara Inggris dengan Kerajaan Burma yang dipimpin oleh Raja Bagyidaw pada tahun 1824. Perang ini menjadi titik balik kekuasaan di mana Inggris berhasil menjadi pemenang dan menguasai Burma dengan menganeksasi Assam, Manipur, Arakan dan Tenasserim. Kemudian pada tahun 1885, Inggris juga berhasil menguasai Mandalay dan mengakhiri kekuasaan dinasti Konbaung di Burma.<sup>42</sup>

Pada 11 Desember 1941, Jepang menginvasi Burma dan menduduki negara ini sampai tahun 1945 sebagai akibat dari adanya Perang Dunia II. Namun, pihak Inggris tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan terutama di daerah utara. Kemudian pada bulan Agustus 1944, Aung San<sup>43</sup> bersama petinggi organisasi anti-

---

<sup>42</sup> Curriculum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. Didownload pada <http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20-%202021%20Aug%2008.pdf>, tanggal 25 September 2014.

<sup>43</sup> Aung San merupakan salah satu tokoh sejarah yang dikenal jujur dan memimpin Burma untuk meraih kemerdekaan dari kolonialisme Inggris bersama tokoh-tokoh nasionalis seperti Duwa Sinwa Nawng dan Sao Shwe Thaike. Aung Sang di lahirkan pada 13 Februari 1915 di Desa Natmauk, Burma

fasis beraliansi dengan Thakin Soe dan Partai Komunis Burma (*the Communist Party of Burma*, CPB). Hal tersebut dilakukan Aung San karena Jepang tidak segera memberikan kemerdekaan kepada Burma sebagaimana yang telah dijanjikan. Pada bulan Maret 1945, organisasi Anti-Fasis (*the Anti-Fasist Organization*, AFO) yang dipimpin Aung San bersama CPB dan Inggris memerangi Jepang. Peristiwa ini menjadi latar belakang diperingatinya tanggal 27 Maret sebagai *Resistance Day*. Kemudian Jepang mengaku menyerah pada 14 Agustus 1945.<sup>44</sup>

Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris menguasai Burma kembali. Hal ini menjadikan tokoh-tokoh nasionalis kembali frustrasi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk meraih kemerdekaan dari Inggris. Kemudian Inggris mengisukan tentang *White Paper* yang berisi tentang statemen mereka tentang Burma. *White Paper* menyebutkan bahwa Burma harus di bawah kontrol Inggris selama 2 sampau 3 tahun sebelum menjadi negara persemakmuran Inggris dan menghimbau tentara kebebasan untuk mengintervensi prosesnya. Isi dari *White Paper* tersebut membuat para petinggi tentara kebebasan tidak senang karena lebih menginginkan kemerdekaan secara total. Oleh karena itu, mereka melakukan penyerangan pada tahun 1946 untuk mendapatkan kemerdekaan.<sup>45</sup>

Pada tanggal 27 Januari 1947, Inggris bersedia untuk melakukan negoosiasi dengan kelompok nasionalis Burma. Aung San ditemani oleh beberapa pemimpin kelompok nasionalis Burma pergi ke Inggris untuk bertemu dengan Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menandatangani perjanjian Aung San-Attlee yang berisi tentang pemberian kemerdekaan penuh kepada Burma yang akan dilaksanakan setahun kemudian. Meskipun tidak mendapat dukungan penuh dari beberapa pihak, seperti Thakin Ba Sein dan U Saw, tetapi perjanjian ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan Burma meraih kemerdekaan.<sup>46</sup>

---

Tengah. Ia juga seorang pemimpin sekaligus pembentuk tentara kemerdekaan Burma (Burma Independence Army, BIA). Kemudian ia juga memimpin negosiasi antara Inggris dengan beberapa kelompok etnis di Burma yang menghendaki adanya kemerdekaan.

<sup>44</sup> UNICEF. 2008. *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Setelah meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Burma menggunakan sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer di mana U Nu menjadi Perdana Menteri pertama. Parlemen Burma terbagi menjadi dua bilik (*bicameral system*) yaitu *Chamber of Deputies* yang terdiri dari 250 anggota dan *Chamber of Nationalities* yang terdiri dari 125 anggota. Selama pemerintahan U Nu berlangsung, banyak pemberontak yang berasal dari kelompok minoritas yang menginginkan negara otonomi sendiri dan dari kelompok komunis yang memilih untuk melakukan gerakan bawah tanah (*Underground*).<sup>47</sup>

Sistem pemerintahan parlementer di Burma bertahan sampai tahun 1962. Hal tersebut dikarenakan pihak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win pada tanggal 2 Maret 1962. Pasca kudeta militer tersebut, Burma dikontrol penuh oleh rezim pemerintahan Junta dengan menjalankan politik dan pemerintahan otoriter. Pada tahun 1974, pemerintah Junta mengubah konstitusi dan sistem pemerintahan menjadi *Unicameral legislature* yang disebut *the People's Assembly under the Prime Minister*. Kemudian lembaga eksekutif Burma diserahkan kepada *The Council of State* yang dipimpin oleh seorang presiden dan *the Council of Ministers*. Sedangkan partai politik yang legal hanya ada satu, yaitu *Burmese Socialist Programme Party* (BSPP) yang di dalamnya juga dikontrol oleh elit-elit militer.<sup>48</sup> Pola pemerintahan tersebut mendorong para aktivis mahasiswa dan tokoh agama melakukan demonstrasi yang direspon secara keras oleh pemerintah Junta. Demonstrasi terbesar terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988 di mana generasi 88<sup>49</sup> membentuk perlawanan terhadap Jenderal Ne Win dan menuntut sistem demokrasi. Aksi tersebut dilatarbelakangi kegagalan pemerintah Junta membentuk stabilitas ekonomi dan melahirkan krisis pada tahun 1987.<sup>50</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Clark D. Neher yang juga dikutip oleh Mohamad Faisol Keling,

---

<sup>47</sup> Sat Myat Tin dan Josie Elias. 2012. *Cultures of the World: Myanmar*. New York: Times Media Publishing Limited. Hal. 26.

<sup>48</sup> UNICEF. 2008. *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Generasi 88 terdiri dari pekerja, biksu dan aktivis mahasiswa

<sup>50</sup> Sat Myat Tin dan Josie Elias. 2012. *Op. Cit.* hal. 30-31.

dkk dalam tulisannya yang berjudul *A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process* menyampaikan bahwa:

*“In the summer 1988 hundreds of thousands of farmer’s urban workers, students, monks and civil servant took to the streets of Burma’s, major cities to demonstrate agonist their government leader. This revolt was the culmination of years of frustration disgust at the failure of the military government to bring development to Burma”*<sup>51</sup>

(Pada musim panas 1988 ratusan ribu petani pekerja perkotaan, mahasiswa, biksu dan PNS turun ke jalan-jalan di Burma, kota-kota besar untuk menunjukkan agonis pemimpin pemerintah mereka. Pemberontakan ini adalah puncak dari tahun frustrasi jijik pada kegagalan pemerintah militer untuk membawa pembangunan ke Burma)

Pembunuhan massal terhadap para demonstran pada September 1988 telah menodai kredibilitas pemerintahan Ne Win. Hal tersebut tidak hanya mengundang kritik dari dunia internasional, tetapi juga gerakan-gerakan nasionalis di Myanmar sendiri untuk melawan pemerintahan. Terdapat beberapa kelompok separatis seperti *the Karen National Liberation Army (KNLA)*, *the Karenni Army (KA)*, *the Shan State Army-South (SSA-S)* dan lain sebagainya yang secara berkelanjutan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan junta. Kemudian ditambah dengan penahanan pemimpin *National League for Democracy (NLD)*, Aung San Suu Kyi, menambah daftar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Junta.<sup>52</sup>

Pemerintahan Junta di Myanmar didominasi oleh etnis Burma yang merupakan etnis mayoritas. Hal tersebut berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang dibentuk sangat bersifat rasial dan lebih menguntungkan etnis Burma. Demokrasi yang diabaikan menyebabkan pelanggaran HAM di Myanmar menjadi hal yang biasa. Peran masyarakat sipil hanyalah sebagai partisipatoris. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1989 di mana kemenangan Partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dibatalkan oleh pemerintah Junta. Tidak hanya itu, pemerintah Junta juga memenjarakan Aung San Suu Kyi pada tanggal 20 Juli 1989 tanpa tuduhan yang jelas

<sup>51</sup> Mohamad Faisol Keling, dkk. 2010. *A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process*, dalam *Journal of Asia Pacific Studies*. Vol. 1, No. 2. Hlm. 141.

<sup>52</sup> *Ibid.*

dan tanpa pengadilan. Kasus Aung San Suu Kyi tersebut menyita perhatian dunia karena berlangsung selama 3 kali, yaitu penahanan pertama 20 Juli 1989, penahanan ke dua pada 22 September 2000 dan penahanan ke tiga pada 30 Mei 2003.<sup>53</sup> Tidak hanya itu, dampak dari otoriterisme yang diterapkan pemerintahan Junta juga mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang diderita oleh masyarakat Myanmar. Hal tersebut direspon oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa yang melakukan sanksi ekonomi berupa embargo pada tahun 2007.<sup>54</sup> Otoritarianisme juga menjadi pemicu adanya kelompok-kelompok separatis yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Junta. Rezim pemerintahan junta dikenal dengan nama *The State Peace and Development Council* (SPDC) yang merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) sejak tanggal 18 September 1997.<sup>55</sup>

Beberapa etnis minoritas telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948. Konsekuensinya adalah hubungan antara etnis minoritas dengan negara lebih menyadarkan daripada hubungan rezim militer dan kelompok-kelompok sosial yang lain. Terdapat 135 kelompok etnis di Myanmar dan lebih dari 20 kelompok dari jumlah tersebut melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat pasca periode kolonialisasi.<sup>56</sup> Banyak di antara mereka percaya bahwa penjajahan Inggris lebih baik daripada pemerintah etnis mayoritas karena pada saat Inggris menjajah, banyak dari mereka mendapatkan pekerjaan di dalam administrasi Burma (Myanmar) dan mendapatkan pendidikan modern serta pembangunan identitas etnis yang lebih kuat daripada etnis mayoritas.<sup>57</sup> Setelah merdeka, politisi di Myanmar didominasi oleh etnis Burma yang tidak mereka percayai. Mereka mau untuk bergabung hanya karena percaya dan hormat pada Jenderal Aung San yang juga menjanjikan bahwa kelompok etnis

---

<sup>53</sup> BBC. 2009. *Reaksi Penahanan Aung Sau Kyi*. Diakses pada [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/05/090514\\_suukyi.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/05/090514_suukyi.shtml), tanggal 1 Desember 2014.

<sup>54</sup> BBC. 2009. *Overview of Burma sanctions*. Diakses pada <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8195956.stm>, tanggal 1 Desember 2014.

<sup>55</sup> BBC. 2014. *Myanmar Profile*. Diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563>, tanggal 7 Oktober 2014.

<sup>56</sup> Lex Rieffel. *Myanmar/Burma: Inside Challenges, Outside Interests*. Washington, D.C: Bookings Institution Press. Hlm. 43.

<sup>57</sup> *Ibid.*



minoritas dapat meninggalkan persatuan setelah 10 tahun merdeka jika mereka tetap tidak mendapatkan keuntungan. Beberapa kelompok etnis seperti Karen, Mon, Kachin, Shan, Pa-O, Paluang dan Rakhine menginginkan kemerdekaan atau otonom pada saat pemerintah Myanmar dalam bentuk Parlemen (1948-1958).<sup>58</sup>

Permasalahan utama antara pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok etnis minoritas berasal dari keinginan untuk mendapatkan akses politik dan ekonomi serta manfaat dari persatuan negara yang tidak kunjung dapat terealisasi. Sementara dari pihak pemerintah lebih menggunakan kekerasan dalam merespon aspirasi mereka. Catatan sejarah menyebutkan bahwa adanya dominasi politik di Myanmar dimulai sejak pertemuan Panglong pada tahun 1947 di mana tiga etnis besar di Myanmar (Arakan, Karen dan Mon) tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Padahal isi pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan etnis di Myanmar. Pasca pertemuan Panglong, sistem pemerintahan dan kekuatan negara Myanmar dikontrol penuh oleh etnis Burma. Selain itu, adanya kesalahpahaman tentang konsep *nation-building* untuk *state-building* yang diimplementasikan oleh pemerintah Myanmar dengan ide *one ethnicity, one language, one religion*. Secara tidak langsung ide atau gagasan tersebut telah memarginalkan etnis-etnis minoritas dan tidak mengakui keberadaan mereka seperti Arakan, Chin, Kachin, Karen, Karenni, Mon, dan Shan. Hal tersebut menjadi latar belakang historis munculnya perlawanan terhadap pemerintah sentral pasca pertemuan Panglong.<sup>59</sup>

Di dalam negara bangsa modern yang mana legitimasi dari rakyat menjadi penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, sebuah negara diharuskan mengakui adanya heterogenitas yang membentuk identitas nasional. Setelah merdeka, pemerintah persatuan Burma (Myanmar) mengimplementasikan pembentukan negara tanpa membentuk identitas bangsa. Keanekaragaman etnis, ras, agama, bahasa dan kelompok-kelompok sosial lainnya menjadi terabaikan ketika U Nu, Ne Win, Saw Maung dan Than Shwe membentuk gagasan *one ethnicity, one language, one religion* dengan menjadikan agama Budha sebagai agama bangsa, *Myanmar-lumya* sebagai

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 44.

<sup>59</sup> Liang H. Sakhong. 2012. The Dynamics of Sixty years of Ethnic Armed Conflict in Burma. Dalam *Jurnal Burma Centre for Ethnic Studies, Peace and Reconciliation*. Edisi Januari 2012. Hlm. 1

entitas bangsa, dan *Myanmar-Bhata-Ska* sebagai bahasa bangsa.<sup>60</sup> Hanya ada perubahan kebijakan tentang perubahan nama negara, yang sebelumnya Burma menjadi Myanmar pada tahun 1989, dengan tujuan menghilangkan identitas Burma sebagai etnis mayoritas yang dominan.<sup>61</sup>

Terdapat dua reaksi yang berbeda terhadap adanya gagasan *one ethnicity, one language, one religion*. Reaksi pertama dari kelompok-kelompok radikal yang memilih memberontak terhadap pemerintah pusat daripada mendapatkan otonomi secara politik. salah satu kelompok yang paling ekstrim dalam melakukan pemberontakan adalah *the Kachim Independence Army* yang mengancam keberadaan agama budha sebagai agama bangsa pada tahun 1961. Masyarakat Kachim mayoritas beragama Kristen.<sup>62</sup> Mereka ingin mencegah adanya burmanisasi terhadap negara, terutama dengan adanya gagasan mengenai agama bangsa. Selain Kachim, terdapat pemberontak Chin yang dipimpin oleh Hrang Nawl pada 1962. Pemberontak Chin muncul karena adanya pengumuman tentang agama Budha sebagai agama bangsa. Tetapi para pemberontak ini menunda perlawanannya kepada pemerintah pusat sampai tahun 1964 karena terjadi kudeta militer pada tahun 1962.<sup>63</sup>

Reaksi kedua datang dari kelompok moderat yang memilih amandemen konstitusi sebagai penyelesaian masalah mereka dibandingkan dengan pemberontakan. Beberapa pemimpin kelompok-kelompok moderat seperti Sao Shwe Thaik dari Yawnghwe, seorang Shan Sawbwa terkemuka, yang terpilih menjadi presiden pertama dalam persatuan Burma. Meskipun ia seorang pemeluk agama budha yang taat, ia menentang adanya gagasan agama bangsa karena ia melihat adanya gagasan tersebut akan menciderai kesepakatan Panglong.<sup>64</sup>

Pada masa pemerintahan Ne Win, gagasan *one ethnicity, one language, one religion* tetap berlanjut. Lebih parah dari sebelumnya, pemerintah pusat melakukan proses eliminasi hak-hak etnis dengan kebijakan hukum registrasi penerbitan dan

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.* Hlm. 5

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

publikasi pada tahun 1962 dan hukum sensor 1965. Adanya kedua landasan hukum tersebut menjadi blockade publikasi-publikasi bahasa etnis, termasuk materi kurikulum dan pengajaran dalam bidang pendidikan (baik *Secular Schools* maupun *Sunday Schools*). Kemudian Jenderal Ne Win juga memerintahkan pihak militer untuk mengimplementasikan kebijakan bahasa nasionalnya sebagai bagian dari kampanye militer melawan kelompok-kelompok etnis minoritas. Hal tersebut diimplementasikan dengan kerangka *people's war doctrine* dengan motto *one voice, one blood, and one nation*.<sup>65</sup> Jenderal Ne Win juga menggunakan strategi *four-cut* di mana

*"In order to cut "information" off in ethnic areas, successive military regimes in Burma have prohibited the publication of any information in ethnic languages. So, there is no independent newspaper, no independent radio station and no printing house for any ethnic language. This strategy is implemented hand in hand with the government policy of "national language": through which ethnic languages are systematically eliminated. While ethnic languages are systematically eliminated and even destroyed, the national language of Myanmar-batha-ska, the dominant Myanmar language, is protected and promoted by using state mechanisms. The regime as also forced the non-Myanmar or non-Burman ethnic nationalities to speak the Myanmar-batha-ska at all the government's official functions and forced them to learn the Myanmar-sa, which is the only official language in the country"*<sup>66</sup>

(Dalam rangka untuk memotong "informasi" di daerah etnis, rezim militer Burma berturut-turut telah melarang publikasi informasi dalam bahasa etnis. Jadi, tidak ada kabar independen, tidak ada stasiun radio independen dan tidak ada percetakan untuk setiap bahasa etnis. Strategi ini dilaksanakan seiring dengan kebijakan pemerintah "bahasa nasional": di mana bahasa etnis secara sistematis dihilangkan. Sementara bahasa etnis secara sistematis dihilangkan dan bahkan hancur, bahasa nasional Myanmar-batha-ska, bahasa Myanmar dominan, dilindungi dan dipromosikan dengan menggunakan mekanisme negara. Rezim seperti juga memaksa non-Myanmar atau Burman non-kebangsaan etnis untuk berbicara dengan Myanmar-batha-ska di semua fungsi resmi pemerintah dan memaksa mereka untuk

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hlm. 8.

<sup>66</sup> Lian H. Sakhong. 2010. *In Defense of Identity: Ethnic nationalities' Struggle for Democracy, Human Rights and Federalism in Burma*. Bangkok: Orchid Press. Hlm 193.

mempelajari Myanmar-sa, yang merupakan satu-satunya bahasa resmi di negara itu)

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa strategi *four-cut* merupakan implementasi dari gagasan bahasa nasional yang merupakan kampanye militer dengan tujuan mengeliminasi dan menghancurkan identitas etnis minoritas. Pada tahun 1974, konstitusi baru diumumkan secara resmi oleh Jenderal Ne Win. Dengan adanya konstitusi baru tersebut, Ne Win berhasil menyelesaikan visinya dalam membangun negara militer dan divisi antara negara, militer, dan partai (terutama BSPP). Pasca pengesahan konstitusi 1974, Jenderal Ne Win menjadi presiden dari Negara Sosialis Republik Persatuan Burma.

Kelompok-kelompok etnis minoritas semakin tertekan oleh tentara pemerintah. Tentara melakukan pembakaran desa, pembunuhan orang dan menyebabkan sebagian masyarakat etnis minor menjadi pengungsi. Banyak dari mereka yang mengungsi ke Bangladesh, terutama etnis Rohingya. Selain itu, banyak pula para aktivis yang melarikan diri ke India dan Thailand. Kemudian etnis Karen, Karenni, Mon, Shan dan beberapa kelompok etnis lain mendirikan kamp pengungsian di beberapa tempat di Myanmar. Pada tahun 2006, jumlah pengungsi dari Myanmar melarikan diri ke Thailand lebih dari 200.000 orang dan mendapatkan bantuan dari beberapa organisasi internasional seperti *the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan UNICEF.<sup>67</sup> Di negara bagian Kachin, konflik internal telah menelantarkan 115.000 orang di dalam kamp-kamp pengungsian.<sup>68</sup>

Meskipun pemerintah sukses menerapkan strategi kampanye *four cut*, tetapi kelompok-kelompok separatis seperti KNU, KIO dan SSA telah memiliki kapabilitas untuk mengontrol wilayah masing-masing sebagai wilayah liberal. Sebagaimana yang diteliti oleh Martin Smith bahwa mereka (kelompok separatis) memiliki tentara yang

---

<sup>67</sup> Curriculum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. Didownload pada <http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20-%202021%20Aug%2008.pdf>, tanggal 25 September 2014

<sup>68</sup> European Commission. 2014. *Myanmar/Burma*. Dalam Echo Factsheet, European Commission, Human Aid and Civil Protection. Didownload pada [http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar_en.pdf), tanggal 25 September 2014.

terlatih dan berkemampuan untuk bertempur dengan *Tatmadaw* baik dalam pertempuran konvensional maupun gerilya. Smith menuliskan bahwa:

*“Buoyed by the booming black market and anti-government disaffection, many ethnic forces grew markedly in strength. Armed opposition controlled virtually the entire eastern borders of Burma, from the Tenasserim division in the south to the Kachin state in the north. The three strongest ethnic forces, the KNU, KIO, and SSA, each maintained over 5,000 troops in the field and, and like the CPB’s People’s Army, were capable of fighting the Tatmadaw in the fixed positions of conventional war, which was vital for the defence of border strongholds and trading posts”*<sup>69</sup>

(Didukung oleh pasar gelap dan ketidakpuasan kelompok anti-pemerintah, banyak pasukan etnis tumbuh nyata dalam kekuatan. Oposisi bersenjata dikendalikan hampir seluruh perbatasan timur Burma, dari divisi Tenasserim di selatan ke negara bagian Kachin di utara. Tiga kekuatan etnis terkuat, KNU, KIO, dan SSA, masing-masing dipelihara lebih dari 5.000 tentara di lapangan dan, dan seperti Tentara Rakyat CPB itu, yang mampu melawan *Tatmadaw* dalam posisi tetap perang konvensional, yang penting untuk pertahanan benteng perbatasan dan pos perdagangan)

Berdasarkan kutipan di atas, pasar gelap merupakan salah satu sumber finansial dari kelompok militan etnis minoritas di Myanmar yang secara ironis didukung dan diperpanjang oleh rezim Ne Win. Karena kesalahan manajemen, nasionalisasi, kebijakan ekonomi sosialis yang sentralistik dan isolasionisme, Burma (Myanmar) secara ekonomi tidak mampu untuk mendukung tetapi menyandarkan diri pada pasar gelap untuk pemenuhan kebutuhan konsumen yang datang dari negara tetangga seperti Thailand dan China. Beberapa wilayah perbatasan yang berpotensi sebagai wilayah pasar gelap yaitu wilayah Kachin berbatasan langsung dengan China, Chin berbatasan dengan India, dan Arakan dengan Bangladesh. Kelompok-kelompok etnis tersebut tidak pernah percaya dengan rezim pemerintah pusat, terutama ketika mereka mendapatkan dana dari Thailand, China atau India melalui pasar gelap.

---

<sup>69</sup> Martin Smith. 2007. *And State of Strife: The Dynamics Of Ethnic Conflict in Burma*. Washington: East-West Center. Hlm. 36.

Pada tanggal 8 Agustus 1988, terjadi demonstrasi terbesar di Myanmar sebagai bentuk perlawanan terhadap Ne Win. Perjuangan rakyat Myanmar berhasil membuat Jenderal Ne Win mengundurkan diri, namun pengunduran Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan Junta Militer. Ketika Pemerintahan Myanmar dipegang oleh Jenderal Saw Maung pada tahun 1988 dan Jenderal Than Shwe pada tahun 1992 pelanggaran HAM masih berlanjut.<sup>70</sup> Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik masih terjadi pada masa pemerintahan Presiden Thein Sein khususnya di daerah Kachin dan Shan Utara. Presiden Thein Sein memerintah Myanmar sejak Maret 2011 setelah melalui proses pemilu. Pemilu pada tahun 2011 ini merupakan pemilu pertama yang diakui hasilnya sejak pemerintah Junta menguasai pemerintahan 20 tahun terakhir.<sup>71</sup> Namun, Konflik antara pemerintah dengan KIO yang menginginkan hak-hak etnis dan otonomi telah berlangsung selama 17 tahun dan pada Juni 2011 telah menewaskan ratusan orang.<sup>72</sup> Konflik antara pemerintah dan kelompok pemberontak ini masih berlanjut hingga periode tahun 2000-an. Salah satunya pemberontak Kachin menyatakan bahwa militer Myanmar kembali pos-pos gerilya milik mereka pada tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh La Nan, Juru Bicara pemberontak Kachin, dalam *Associated Press* pada hari senin 1 Juli 2013 silam yang menegaskan adanya serangan udara dari pihak militer Myanmar.<sup>73</sup> Padahal pada bulan Mei 2013 sebelumnya, KIO telah menandatangani persetujuan damai sementara dengan pemerintah Myanmar. Kachin merupakan etnis minoritas yang mendiami wilayah utara Myanmar yang berbatasan dengan China dan India.

Konflik antara KIO dengan pemerintah Myanmar merupakan salah satu konflik terlama di Myanmar. KIO didirikan oleh sekelompok pemuda Kachin

---

<sup>70</sup> The Irrawaddy. 2013. *Burma's Ex-Dictator and His Invisible Line*. Diakses pada <http://www.irrawaddy.org/commentary/burmas-ex-dictator-and-his-invisible-line.html>, tanggal 14 Mei 2015

<sup>71</sup> BBC. 2014. *Profile: Myanmar President Thein Sein*. Diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12358204>, 8 Mei 2015.

<sup>72</sup> TNI Organization. 2013. *The Kachin Crisis: Peace Must Prevail*. Dalam *Journal Transnational Institute*. Hal. 2. Didownload pada <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb10.pdf>, tanggal 25 September 2014,

<sup>73</sup> AIK Universitas Muhammadiyah Malang. 2013. *Myanmar Terus Gempur Sarang Pemberontak Kachin*. Diakses pada <http://aik.umm.ac.id/id/internasional-umm-1584-myanmar-terus-gempur-sarang-pemberontak-kachin.html>, tanggal 1 Desember 2014.

nasionalis pada Februari 1961 yang merasa janji-janji otonomi politik yang disepakati saat perjanjian panglong tidak dihormati. Padahal masyarakat Kachin memiliki peran penting saat perang melawan Jepang ketika perang dunia ke dua dan menjadi salah satu tentara pembebasan terbesar yang menjadi pos pusat tentara kemerdekaan. Setelah menjadi pemberontak, KIO menjadi berkembang dengan pesat dan menjadi kelompok etnis bersenjata terbesar di Myanmar. Beberapa perjanjian gencatan senjata telah dilakukan oleh kedua pihak. Seperti yang terjadi pada tahun 1980 di mana pemimpin KIO, Brang Seng, menyetujui gencatan senjata dengan pemerintah di Yangon. Kemudian pada tahun 1994, KIO menyetujui kembali untuk memperpanjang gencatan senjata dengan militer pemerintah dan berpartisipasi dalam proses perubahan konstitusi Myanmar menjadi Konstitusi 2008.<sup>74</sup>

Kondisi politik domestik Myanmar sebagai mana yang telah dipaparkan di atas menyebabkan tingginya perekrutan tentara, baik dari pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontak. Hal tersebut juga membawa anak-anak, yang seharusnya sebagai kombatan, menjadi angkatan bersenjata. Penggunaan anak-anak sebagai angkatan bersenjata merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk eksploitasi modern yang meletakkan anak-anak sebagai obyek rendahan secara status sosial. Dalam prakteknya, anak-anak tidak mendapatkan perlakuan kasar, tidak mendapat pendidikan yang sesuai, kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dan lain sebagainya.

## 2.2 Perekrutan Tentara Anak di Myanmar

Dari pemaparan subbab 2.1 di atas dapat dilihat bahwa kondisi politik domestik Myanmar mengalami pasang surut. Perkembangan ekonomi masyarakat yang menurun akibat isolasi, konflik dan kegagalan manajemen pemerintahan Junta memunculkan permasalahan-permasalahan baru bagi Myanmar, salah satunya adalah adanya perekrutan tentara anak. Salah satu bentuk perbudakan modern ini telah

---

<sup>74</sup> Crisis Group Organization. 2013. *A Tentative Peace in Myanmar's Kachin Conflict*. Dalam *Journal Crisis Group Asia Briefing*, Hlm. 1. Didownload pada <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/b140-a-tentative-peace-in-myanmars-kachin-conflict.aspx>,

menjadi perhatian dunia karena anak-anak yang menjadi kombatan tidak akan mendapatkan hak-haknya secara manusiawi. Akses kesehatan yang minim, tidak mendapatkan gaji yang layak, makanan yang tersedia di kamp-kamp militer sangat minim, pendidikan yang layak menjadi beberapa contoh pelanggaran hak anak ketika direkrut menjadi tentara.

Perang sipil yang terjadi di Myanmar tidak hanya dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi juga menggunakan strategi dan taktik. Hal tersebut ditandai dengan taktik perang gerilya yang melibatkan kelompok-kelompok pejuang kecil. Mereka mampu melakukan penyergapan, serangan dan sabotase serta jarang saling berhadapan dalam pertempuran. Taktik seperti ini meminimalkan perbedaan antara orang dewasa dengan tentara anak. Jenis perang semacam ini cenderung melibatkan anak-anak untuk dijadikan tentara dengan berbagai tugas.

Menurut Jo Becken, direktur Advokasi Hak Anak di *Human Right Wacth*, anak-anak di Myanmar diperlakukan layaknya komoditas di mana mereka diperjualbelikan secara langsung dan bahkan ada pula yang dibawa ke militer untuk dijual selayaknya barang.<sup>75</sup> Anak-anak yang direkrut untuk menjadi angkatan bersenjata biasanya berasal dari kota Yangon dan Mandalay.<sup>76</sup> Bahkan pada tahun 2002, *Human Right Wacth* menyatakan Myanmar memiliki jumlah tentara anak terbesar di dunia. Hal tersebut juga disampaikan oleh Becken yang menyatakan bahwa lebih dari 20 persen jumlah tentara Myanmar yang bertugas aktif merupakan anak di bawah usia 18 tahun.<sup>77</sup>

Anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia masih di bawah 18 tahun. Definisi tersebut dikuatkan oleh Konvensi hak anak (*Convention on the Right Child*, CRC) juga telah menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum yang

---

<sup>75</sup> Liputan6. 2007. *Myanmar Dituduh Merekrut Bocah Jadi Tentara*. Diakses pada <http://news.liputan6.com/read/150047/myanmar-dituduh-merekrut-bocah-jadi-tentara>, tanggal 2 September 2014.

<sup>76</sup> Hendra Mujiharja. 2014. *Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak-Anak*. Diakses pada <http://international.okezone.com/read/2014/09/25/411/1044331/myanmar-bebaskan-109-tentara-anak-anak>, tanggal 1 Oktober 2014.

<sup>77</sup> Human Right Wacth. 2002. *Burma: World's Highest Number of Child Soldiers*. Diakses pada <http://www.hrw.org/news/2002/10/15/burma-worlds-highest-number-child-soldiers>, tanggal 20 September 2014.



diperbolehkan untuk direkrut sebagai tentara. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi di bagian mukadimah CRC dinyatakan bahwa ketidakmatangan jasmani dan mental bagi manusia di bawah usia 18 tahun memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus. Eben Kaplan menulis bahwa:

*“The United Nations International Children’s Fund (UNICEF) defines child soldiers as any child-boy or girl-under eighteen years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity.” This age limit is relatively new, established in 2002 by the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. Prior to 2002, the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols set fifteen as the minimum age for participation in armed conflict. While some debate exists over varying cultural standards of maturity, nearly 80 percent of conflicts involving child soldiers include combatants below the age of fifteen, with some as young as seven or eight”<sup>78</sup>*

(The United Nations International Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan tentara anak seperti anak-anak laki-laki atau perempuan-di bawah delapan belas tahun, yang merupakan bagian dari jenis angkatan bersenjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apa pun. "Batasan umur ini relatif baru, didirikan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak. Sebelum tahun 2002, konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menetapkan lima belas sebagai usia minimum untuk partisipasi dalam konflik bersenjata. Sementara beberapa perdebatan ada lebih dari berbagai standar budaya kematangan, hampir 80 persen dari konflik yang melibatkan tentara anak-anak termasuk kombatan di bawah usia lima belas tahun, dengan beberapa di antaranya berusia tujuh atau delapan tahun)

Berdasarkan pemaparan di atas, tentara anak dapat diartikan sebagai kelompok bersenjata yang direkrut ketika ia atau mereka masih dibawah usia 18 tahun.

Menurut Bathlimus yang juga dikutip oleh Enny Narwati dan Lina Hastuti berpendapat bahwa partisipasi langsung anak dalam konflik bersenjata melalui perekrutan baik secara formal maupun *de facto* merupakan pemaksaan.<sup>79</sup> Kemauan anak untuk menjadi relawan angkatan bersenjata diragukan kesukarelaannya. Singer

---

<sup>78</sup> Eben Kaplan. 2005. *Child Soldier Around the World*. Diakses pada <http://www.cfr.org/publication/9331/#6>, tanggal 23 September 2014.

<sup>79</sup> Enny Narwati dan Lina Hastuti. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersejata, dalam *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, Vol. 7. No.1. Hlm. 3

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara pendaftaran dan wajib militer, termasuk kapasitas seorang anak yang setuju untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Meskipun ada yang berpendapat bahwa anak-anak dapat membuat keputusan yang rasional karena didasarkan pada tujuan untuk berlindung, tetapi meniadakan unsur pilihan lainnya seperti adanya tekanan secara sosial politik, ekonomi dan budaya tidak dapat dikesampingkan.<sup>80</sup> Selain itu, Davison juga menuliskan, *The idea that children would volunteer to participate in armed conflict, subjecting themselves to the horrific treatment most child soldiers receive from their superiors, is nearly unimaginable*<sup>81</sup> (Gagasan bahwa anak-anak akan secara sukarela berpartisipasi dalam konflik bersenjata, menundukkan diri untuk pengobatan mengerikan sebagian tentara anak-anak terima dari atasan mereka, hampir tidak terbayangkan). Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa anak-anak yang secara sukarela direkrut sebagai tentara merupakan pengaruh manipulasi yang memanfaatkan ketidakdewasaan dan keingintahuan mereka.

Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa pasukan militer miliknya (*tatmadaw*) adalah prajurit relawan dan minim melakukan perekrutan tentara berusia 18 tahun.<sup>82</sup> Namun setelah *Human Rights Watch* melakukan penelitian terhadap tentara, perwira dan beberapa saksi secara konsisten, ternyata mayoritas rekrutan baru merupakan anak-anak.<sup>83</sup> Sejak pembukaan pendaftaran relawan tentara dibuka awal tahun 1990-an, jumlah relawan yang direkrut telah berkembang secara cepat dan jauh dari cukup untuk menjadi anggota militer. Pada waktu yang bersamaan, anggota militer juga banyak yang terjangkiti wabah penyakit pembelot tingkat tinggi. Oleh karena itu, para jenderal senior diperintahkan untuk memenuhi kuota perekrutan. Pada pertengahan tahun 2006, seorang jenderal senior dapat merekrut 7000 tentara baru setiap bulannya (empat kali lipat dari perekrutan sebelumnya). Tanpa pendisiplinan perekrutan dan

---

<sup>80</sup> Julie McBrinde. 2014. *The War Crime of Child Soldier Recruitment*. ASSER Press: Amsterdam. Hlm. 7

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> : Human Right Watch. 2002. *My Gun Was as Tall as me*. Diakses pada <http://www.hrw.org/reports/2002/burma/>, tanggal 1 Desember 2014.

<sup>83</sup> Human Right Watch. 2007. *Sold to be Soldiers: the Recruitment and Use of Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch. Hlm. 6-7.

minimnya pertemuan komandan battalion dengan tentara baru membuat banyak diantara tentara baru tersebut masih di bawah umur 18 tahun lolos dari pengawasan.<sup>84</sup>

*The International Labor Organization* (ILO) mengidentifikasi adanya perekrutan tentara anak di Yangon, Mandalay, Bago dan Ayeyarwaddy. Pada April 2009 sampai dengan 2012, negara mencatat adanya 448 kasus perekrutan tentara anak di bawah umur dengan rincian 148 kasus pada tahun 2009, 84 kasus pada tahun 2010, 63 kasus pada 2011 dan 18 kasus pada tahun 2012 yang dilakukan oleh *Tatmadaw*.<sup>85</sup> Militer Myanmar dibagi menjadi tiga, yaitu *Tatmadaw Kyi* (angkatan darat), *Tatmadaw Lay* (angkatan udara) dan *Tatmadaw Ye* (angkatan laut). Perekrutan tentara anak lebih banyak dilakukan oleh *Tatmadaw Kyi*.<sup>86</sup> Perekrutan tentara anak yang ditutupi oleh wacana wajib militer memaksa anak-anak di bawah umur 18 tahun merupakan pelanggaran hukum internasional.

Perekrutan tentara anak ternyata tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi juga dilakukan oleh beberapa kelompok bersenjata lainnya di Myanmar. Dalam buku *Sold to be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma* disebutkan bahwa penggunaan tentara anak juga dilakukan oleh setidaknya ada 7 kelompok pemberontak. Mereka adalah:

- a. *the Karenni Army*
- b. *Karrenni Nationalities People's Liberation Front* (KNPLF)
- c. *the United Wa State Army* (UWSA)
- d. *the Democratic Karen Buddhist Army*,
- e. *the Karenni Nationalities People's Liberation Front*
- f. *the Shan State Army–South* (SSA-S)
- g. *Kachin Independence Organization* (KIO) atau *Kachin Independence Army* (KIA)

---

<sup>84</sup> *Ibid.* Hlm 7.

<sup>85</sup> United Nation. 2013. *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Myanmar*. United Nations Security Council. Hlm. 3.

<sup>86</sup> The Coalition to Stop the Use of Child Soldier. 2008. *Child Soldiers Global Report 2008*. Geneva: The Coalition to Stop the Use of Child Soldier. Hlm. 7-8.

yang juga melakukan perekrutan tentara anak guna menambah angkatan bersenjata mereka.<sup>87</sup> *Human Right Wacth* memperkirakan terdapat lebih dari 7000 tentara anak yang berada di tangan kelompok-kelompok separatis di Myanmar. Salah satunya *the United Wa State Army* (UWSA) yang diperkirakan masih memiliki 1000 tentara anak.<sup>88</sup>

Selayaknya orang-orang dewasa, anak-anak dapat dikonstruksi menjadi rakus. Para Pemberontak menyediakan kesempatan untuk merampas dan mendapatkan akses sumberdaya keuangan dari barang rampasan, termasuk penjualan tentara (rekrutmen). Gate berargumen bahwa anak-anak dihadapkan dengan kondisi suram di rumah, kemiskinan yang melibatkan, kebosanan, atau, di beberapa daerah, tidak ada keluarga.<sup>89</sup> Hal-hal tersebut membuat anak-anak memiliki sedikit reservasi untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Dengan kata lain, anak-anak mungkin menjadi relawan untuk bergabung ke dalam kelompok bersenjata karena melihat adanya peluang untuk keluar dari kemiskinan atau kelaparan, meskipun akan kekuarangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Sementara kondisi perekonomian yang terpuruk menyebabkan para orang tua merelakan anak mereka menjadi tentara atau angkatan bersenjata, baik dari pihak pemerintah maupun pemberontak separatis.<sup>90</sup>

Semua tentara yang baru direkrut, termasuk anak-anak dikirim ke Mingaladon dan Mandalay untuk mendapat pendidikan di kamp-kamp militer dengan rincian 500 sampai 1000 anak di tempatkan di Mingaladon dan 300 sampai 500 anak di Mandalay. Kamp pertama ini juga berfungsi sebagai tempat karantina yang nantinya akan menyeleksi tentara yang secara fisik kuat dan lebih mampu bertahan. Banyak di antara mereka yang mati atau terkontaminasi malaria dan penyakit lainnya. Setelah itu, mereka dikirim untuk menjadi satu dengan lebih dari 20 kamp pelatihan di

---

<sup>87</sup> Human Right Watch. 2007. *Op.Cit.* Hlm. 11-12.

<sup>88</sup> Child Soldier in Non-state Armed Group. Diakses pada <http://www.hrw.org/reports/2007/burma1007/7.htm>, tanggal 3 Oktober 2014.

<sup>89</sup> Scott Gate. 2002. "Recruitmen and Allegiance: The Microfoundations of Rebellion", dalam *Journal of Conflict Resolution* Vol. 46. No. 1. Hlm. 128.

<sup>90</sup> Vera Achvarina dan Simon F. Reich. 2006. "No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons, and The Recruitment of Child Soldiers". Dalam *International Security*, Vol. 31, no.1. Hlm. 134.

Myanmar dan memperoleh pelatihan militer selama 4 sampai 5 bulan. Pelatihan bagi tentara anak usia di bawah 18 tahun akan terasa lebih sulit dibandingkan dengan tentara yang usianya lebih tua. Hal tersebut disebabkan karena tentara anak mendapatkan tugas tambahan seperti memotong kayu, membersihkan kamp, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya.<sup>91</sup> Isolasi dari keluarga mereka, pimpinan yang brutal dan penyiksaan terhadap mereka menyebabkan banyak dari mereka melarikan diri dari kamp.

Tentara anak yang melarikan diri hanya memiliki sedikit pilihan. Jika mereka kembali ke rumah, resikonya adalah mudah ditangkap dan dikembalikan ke tentara. Beberapa diantara mereka lebih memilih untuk bergabung dengan tentara oposisi dan meneruskan bertempur. Selain itu, ada pula yang mencari pekerjaan illegal ke negara-negara tetangga dan masuk ke dalam jaringan penjualan manusia illegal. Kebanyakan dari mereka mendapatkan fasilitas kurang memadai, terutama dalam mendapatkan nutrisi yang baik di kamp pelatihan militer. Sehingga mereka mengalami gizi buruk dan mudah terserang penyakit.

Metode yang digunakan dalam merekrut anak sangat bervariasi. Para perekrut menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisasi. Sebagaimana yang dilakukan UWSA, memaksa anak-anak untuk melakukan wajib militer. Meskipun terdapat kebijakan peraturan pembatasan usia minimum perekrutan di atas 18 tahun, beberapa di antara mereka tetap merekrut tentara anak. Hal tersebut diakui oleh beberapa tentara yang diwawancarai oleh *Human Right Wacht*, dengan penjelasan bahwa banyak tentara mendekati anak-anak untuk dijadikan relawan setelah mengungsi dari desa mereka atau kehilangan keluarga mereka.

*“Human Rights Watch interviewed boys who were taken directly into the Burma army at ages as young as eleven. Boys younger than this are recruited also, but they are often detained until they grow slightly larger before becoming soldiers. One boy interviewed was captured at age ten, and was then detained in a cell in an army camp and used as a servant by the officers for three years before being forced into the army.”*<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>92</sup> Pawan Bimali dan Bishnu Pathak, PhD. 2009. “Child Soldier: Crime Against Humanity”. Dalam jurnal *Conflict Study Center*. Hlm. 14.

(*Human Rights Watch* mewawancarai anak-anak yang dibawa langsung ke tentara Burma pada usia muda sebelas. Anak laki-laki yang lebih muda dari ia pun direkrut juga, tetapi mereka sering ditahan sampai mereka tumbuh sedikit lebih besar sebelum menjadi tentara. Salah satu anak laki-laki yang diwawancarai ditangkap pada usia sepuluh tahun, dan kemudian ditahan di sebuah sel di sebuah kamp militer dan digunakan sebagai hamba oleh petugas selama tiga tahun sebelum dipaksa menjadi tentara)

Selain itu, ada seorang anak yang diwawancarai oleh staf UNICEF mengatakan,

*A group of soldiers knocked loudly on the door. Five others, all about the same age, did not escape and were taken by the soldiers. I was crying. I was dragged out of my house and put on a boat and taken to Rangoon. I was considered an adult.*<sup>93</sup>

(Sekelompok tentara mengetuk pintu dengan keras. Lima orang lainnya yang seusia denganku tidak dapat melarikan diri dan dibawa oleh tentara. Aku menangis. Aku diseret dari rumahku dan memakai perahu dan dibawa ke Rangoon. Saya dianggap sudah dewasa)

Berdasarkan kedua kutipan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pemaksaan kepada anak-anak agar mereka mau direkrut. Anak-anak direkrut dengan cara sembunyi-sembunyi dan secara paksa oleh tentara militan, polisi, atau bahkan tentara pemerintahan dari jalan, sekolah dan panti asuhan. Selain itu, terdapat pula dorongan dari lingkungan sekitar seperti orang tua yang bergabung dengan tentara militan terhadap anak untuk mau direkrut. Kemiskinan, perasaan terabaikan (kurang perhatian), dan kurangnya pendidikan menjadi beberapa faktor pendorong lain dari kemauan seorang anak direkrut menjadi tentara.

Perekrutan tentara anak juga menjadi ladang penghasilan bagi para perekrut. Prajurit yang membawa rekrutan baru biasanya dibayar 1000 sampai dengan 10.000 Kyat secara tunai dan 15 sampai dengan 50 Kg beras per rekrutan. Di beberapa battalion, prajurit yang telah menjadi tentara selama 5 tahun dapat segera naik pangkat jika ia telah membawa 5 orang rekrutan baru. Hasilnya adalah beberapa di antara mereka (polisi, tentara maupun masyarakat biasa) berpindah haluan kerja

---

<sup>93</sup> UNICEF. 2002. *Adult Wars, Child Soldier*. Thailand: Solas Co., Ltd. Hlm. 25.

menjadi perekrut tentara anak.<sup>94</sup> Contoh kasus perekrutan tentara anak yang telah terekspose oleh media karena pemaksaan seperti kasus Maung Zaw Oo yang bergabung dengan tentara Myanmar (*Tatmadaw*) pada tahun 2005. Maung Zaw Oo menceritakan pengalamannya direkrut menjadi tentara ketika usianya baru 14 tahun dan dipaksa menjawab usianya telah 18 tahun.<sup>95</sup> Cerita Maung Zaw Oo juga ditulis dalam pembukaan buku *Sold to be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma* bahwa,

*“First recruited at age 14 in 2004, he escaped, only to be recruited again the following year. He learned that the corporal who recruited him had received 20,000 kyat, a sack of rice, and a big tin of cooking oil in exchange for the new recruit. “The corporal sold me,” he said. The battalion that “bought” him then delivered him to a recruitment center for an even higher sum—50,000 kyat.”*<sup>96</sup>

(Pertama direkrut pada usia 14 pada tahun 2004, ia melarikan diri, hanya untuk direkrut lagi pada tahun berikutnya. Dia belajar bahwa kopral yang merekrutnya telah menerima 20.000 kyat, sekarung beras, dan sekaleng besar minyak goreng dalam pertukaran untuk merekrut baru. “Kopral itu menjual saya”, katanya. Batalyon yang “membelinya” kemudian dikirim ke sebuah pusat rekrutmen untuk bayaran yang lebih tinggi-50.000 kyat.)

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa para perekrut (termasuk tentara pemerintah itu sendiri) mendapatkan sejumlah bayaran ketika ia berhasil merekrut tentara anak. Bahkan tidak hanya mendapatkan uang, ia pun mendapatkan barang-barang lainnya seperti beras dan minyak goreng sebagaimana dijelaskan oleh Maung Zaw Oo di atas. Selain Maung Zaw Oo, ada lagi seorang anak yang bernama Myat Win yang direkrut oleh seorang polisi saat ia masih berusia 15 tahun. Myat Win dikirim pada tentara untuk dilatih menjadi tentara tanpa sepengetahuan keluarganya.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>Human Right Watch. 2002. *My Gun Was As Tall As Me: Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch. Hlm. 4.

<sup>95</sup> UNICEF. 2008. *Summary: Child Soldier Global Report 2008*. Geneva: Coalition to Stop the Use of Child Soldier. Hlm. 13.

<sup>96</sup> Human Right Watch. 2007. *Op.Cit.* Hlm. 5.

<sup>97</sup> Preethi Nallu. 2012. *Meeting Myanmar’s Former Child Soldiers*. Diakses pada <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/07/201273165032436427.html>, tanggal 1 Desember 2014.

Di Myanmar, anak laki-laki seperti Maung Zaw Oo dan Myat Win menjadi komoditas untuk dijual oleh perekrut militer yang putus asa untuk menemukan rekrutan guna memenuhi kuota yang ditetapkan oleh orang yang memiliki pangkat di atas mereka.

Tentara anak diasumsikan memiliki beberapa tugas yang berbeda dalam angkatan bersenjata atau kelompok separatis. Murah, efektif dan pejuang yang taat merupakan alasan yang menjadikan mereka mudah untuk direkrut. Bagi pemberontak, anak-anak dilihat sebagai sumber daya yang layak dieksploitasi karena mudah untuk dipengaruhi dan dikonstruksi pemikirannya untuk mendukung tindakan para pemberontak. Anak-anak dijadikan pengintai; penjarah makanan dan berburu; pekerja kasar seperti mengangkat beban berat; dan tentara bersenjata biasa dalam membantu kekuatan militer masing-masing pihak yang berkonflik. Bagi tentara anak perempuan, tugas yang diberikan kepada mereka lebih berat. Tidak hanya berbagi tugas dengan anak laki-laki, mereka juga menjadi budak seks bagi para tentara dan atasan mereka.<sup>98</sup>

Perekrutan tentara anak membawa dampak negatif bagi anak-anak itu sendiri. Beberapa di antaranya disebutkan dalam *Combating Child Trafficking* yaitu:<sup>99</sup>

a. Dampak emosional

Anak-anak yang direkrut menjadi tentara akan menjadi pemalu, tidak mau bersosialisasi, dan kurang percaya diri. Mereka akan merasa ditipu, ketika yang merekrutnya adalah seseorang yang mereka percayai seperti orang tua atau saudara atau teman. Pengalaman direkrut menjadi tentara dapat menyebabkan kurang tidur, bermimpi buruk, merasa putus asa dan depresi.

b. Dampak fisik

Anak-anak yang mendapat perlakuan tidak baik dan kasar akan mendapat cacat fisik. terutama bagi anak perempuan yang direkrut menjadi tentara anak, mereka tidak hanya mendapatkan tugas sebagai tentara tetapi juga budak seks yang

---

<sup>98</sup> Child Soldier Organization. *Child Soldiers: The Use of Child Soldiers*, di download pada [http://www.child-soldiers.org/user\\_uploads/pdf/finalmainbriefingpaperfeb10english395033.pdf](http://www.child-soldiers.org/user_uploads/pdf/finalmainbriefingpaperfeb10english395033.pdf), tanggal 1 Desember 2014

<sup>99</sup> UNICEF. 2005. *UNICEF: Combating Child Trafficking*. Perancis: SADAG. Hlm. 16.



memungkinkan mereka untuk tertular infeksi kelamin (seperti HIV/AIDS). Hal tersebut merupakan kondisi yang memprihatinkan. Ditambah dengan keadaan kamp-kamp pelatihan militer yang kurang fasilitas dan kebersihannya menjadikan anak-anak rentan terhadap penyakit, terutama malaria. Sementara itu, fasilitas kesehatan yang buruk menyebabkan banyak dari mereka yang meninggal di kamp pelatihan militer.

c. Dampak psikologi

Anak-anak yang direkrut menjadi tentara secara psikis telah mengubah perilaku bersosialisasi dan perkembangan pendidikan mereka. Kurangnya perhatian dari orang tua atau kerabat terdekat menyebabkan mereka melenceng dari norma-norma sosial yang ada. Mereka akan sedikit memiliki teman dan cenderung bertindak kasar sebagai dampak jangka panjang dalam kehidupannya

Oleh sebab itu, perekrutan tentara anak di Myanmar merupakan permasalahan kompleks yang memiliki dampak negatif bagi anak-anak sebagai generasi bangsa.

Tanggung jawab untuk melindungi hak-hak manusia milik warga negara merupakan tugas penting pemerintah di suatu negara. Pasal 4 CRC menyebutkan bahwa:

*Governments have a responsibility to take all available measures to make sure children's rights are respected, protected and fulfilled. When countries ratify the Convention, they agree to review their laws relating to children. This involves assessing their social services, legal, health and educational systems, as well as levels of funding for these services. Governments are then obliged to take all necessary steps to ensure that the minimum standards set by the Convention in these areas are being met. They must help families protect children's rights and create an environment where they can grow and reach their potential. In some instances, this may involve changing existing laws or creating new ones. Such legislative changes are not imposed, but come about through the same process by which any law is created or reformed within a country. Article 41 of the Convention points out the when a country already has higher legal standards than those seen in the Convention, the higher standards always prevail.<sup>100</sup>*

---

<sup>100</sup>Article 4, Dalam *The Convention On The Rights Of The Child*

(Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang tersedia untuk membuat hak-hak anak yakin itu dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Ketika negara-negara meratifikasi Konvensi, mereka setuju untuk meninjau hukum mereka yang berkaitan dengan anak-anak. Ini melibatkan menilai pelayanan sosial mereka, hukum, kesehatan dan sistem pendidikan, serta tingkat pendanaan untuk layanan ini. Pemerintah kemudian diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar minimum yang ditetapkan oleh Konvensi di daerah ini dipenuhi. Mereka harus membantu keluarga melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan di mana mereka dapat tumbuh dan mencapai potensi mereka. Dalam beberapa kasus, ini mungkin melibatkan mengubah hukum yang ada atau membuat yang baru. Perubahan legislatif tersebut tidak dipaksakan, tetapi muncul melalui proses yang sama dengan yang hukum apapun yang dibuat atau direformasi dalam suatu negara. Pasal 41 dari Konvensi menunjukkan ketika negara sudah memiliki standar hukum yang lebih tinggi daripada yang terlihat dalam Konvensi, standar tinggi selalu menang.)

Kemudian pasal 6 dalam CRC juga menyebutkan bahwa, *“Children have the right to live. Governments should ensure that children survive and develop healthily”*<sup>101</sup>

(Anak-anak memiliki hak untuk hidup. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak bertahan hidup dan berkembang dengan sehat) Berdasarkan kedua kutipan pasal tersebut, Pemerintah Myanmar yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan mereka dalam konflik. Namun praktik di lapangan masih menunjukkan bahwa perekrutan tentara anak masih berlangsung dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, kondisi politik yang tidak stabil, dan beberapa bencana alam (misalnya tsunami pada tahun 2004, dan topan Nargis pada tahun 2008) telah meletakkan anak-anak ke dalam kondisi yang tidak kondusif untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk direkrut sebagai angkatan bersenjata. Bahkan pemerintah melalui militer menjadi pelaku perekrut tentara anak itu sendiri.

Di satu sisi, konsep tanggung jawab untuk melindungi lebih luas daripada intervensi kemanusiaan. Tanggung jawab untuk melindungi dibagi menjadi tiga, yaitu: tanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk merespon dan

---

<sup>101</sup> Article 6, Dalam *Ibid.*

tanggung jawab untuk membangun kembali. Intervensi militer yang menjadi salah satu bentuk intervensi kemanusiaan biasanya dilakukan sebagai tanggung jawab untuk merespon saja (respon permintaan tolong). Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mencegah krisis, termasuk memediasi kelompok-kelompok yang berkonflik. Tanggung jawab untuk melindungi fokus pada perlindungan hak asasi manusia di suatu negara, seperti merealisasikan ketahanan bagi setiap manusia. Di sisi lain, doktrin tanggung jawab untuk melindungi lebih sempit daripada intervensi kemanusiaan. Sebagai mana yang dijelaskan oleh James Pattison bahwa intervensi kemanusiaan dapat dijalankan dalam merespon krisis kemanusiaan yang bervariasi dan tidak memerlukan izin dari dewan keamanan PBB.<sup>102</sup> Namun dari semua itu, yang terpenting adalah tanggung jawab untuk melindungi memberikan pandangan dari siapa yang seharusnya merespon dan mengintervensi suatu negara yang bermasalah.

Permasalahan perekrutan anak ini memerlukan adanya campur tangan masyarakat internasional melalui organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk memberi motivasi, komunikasi dan perantara guna mencegah perluasan perekrutan tentara anak di Myanmar. UNICEF selaku organisasi internasional yang dibentuk di bawah naungan PBB merupakan aktor penting dalam menyelesaikan perekrutan tentara anak. UNICEF dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk perlindungannya dari tindakan eksploitasi pihak-pihak berkepentingan atau dalam konflik.

---

<sup>102</sup> James Pattison. 2010. *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Who Should Intervene*. United State: Oxford University Press. Hlm. 13.

## BAB 3. PROGRAM KERJA UNICEF DI MYANMAR

### 3.1 UNICEF di Myanmar

Fenomena tentara anak di Myanmar dapat dipahami dengan konteks militerisasi di masyarakat. Konflik yang terjadi di Myanmar telah mempengaruhi semua aspek kehidupan bermasyarakat sebagai akibat benturan kepentingan antar-kelompok. Benturan politik pada tahun 1988 dan 1990 serta pemberontakan etnis yang terus berlanjut berdampak negatif terhadap perkembangan sosial masyarakat di Myanmar. Kondisi politik yang tidak stabil juga menimbulkan perang sipil dan meninggalkan krisis ekonomi dan terisolasinya daerah pedesaan, terutama daerah konflik. Hal tersebut juga mengakibatkan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi semakin memprihatinkan. Konsekuensinya adalah banyak anak-anak di Myanmar hidup dalam kemiskinan, tidak mendapat pendidikan yang baik dan kondisi kesehatan yang buruk. Sehingga kebanyakan dari mereka terjerumus ke dalam perekrutan tentara di bawah umur ketika konflik bersenjata masih terjadi.

Hakekatnya perlindungan anak mencakup permasalahan penting dan mendesak, beragam dan bervariasi sesuai dengan nilai-nilai perilaku dalam masyarakat. kemiskinan dan kondisi perpolitikan yang tidak stabil serta penuh konflik membuat anak-anak tidak memiliki perlindungan dari segala ancaman, termasuk ikut berpartisipasi dalam konflik secara langsung. Anak-anak secara tidak langsung memiliki berbagai macam resiko yang mana resiko-resiko ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana yang ditulis pada Konvensi hak anak internasional (*Convention on the Right of the Child, CRC*) pasal 38 ayat 3 yang berbunyi:

*"States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of 15 years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of 15 years but who have not yet attained the age of 18 years, States Parties shall Endeavour to give priority to the oldest."*<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> UN Convention on the Rights of the Child - Article 38/3

(Negara-negara anggota harus menahan diri untuk merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Dalam merekrut orang-orang yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara anggota akan mencoba untuk memberikan prioritas kepada orang yang tertua)

Kemudian komitmen untuk melindungi anak-anak dari konflik bersenjata juga tertuang dalam *Plan of Action Concerning Children in Armed Conflict* saat *Council of Delegates, Red Cross and Red Crescent* pada bulan Desember 1995 yang berbunyi *To promote the principle of non-recruitment and non-participation in armed conflict of children under the age of 18 years.*<sup>104</sup> (Untuk mempromosikan prinsip non-rekrutmen dan non-partisipasi dalam konflik bersenjata anak di bawah usia 18 tahun). Sebelumnya, legislasi tentang keikutsertaan anak-anak dalam kelompok bersenjata dimulai dengan protokol tambahan 1 dan 2 konvensi Geneva pada tahun 1977 yang mengatur tentang usia minimum anak-anak untuk berpartisipasi secara langsung dalam konflik pada usia 15 tahun. Usia minimum 15 tahun diganti oleh organisasi buruh internasional (*International Labor Organization, ILO*) menjadi 18 tahun pada tahun 1999.<sup>105</sup> Usia minimum yang ditetapkan oleh ILO tersebut dijadikan acuan organisasi perlindungan anak lainnya, termasuk UNICEF.

CRC dideklarasikan sebagai jaminan perlindungan anak-anak dari penggunaan mereka sebagai tentara kombatan di negara mana pun. Setiap negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan hak-hak mereka. Tetapi kenyataannya, terdapat beberapa negara (salah satunya Myanmar) yang mengabaikan isi dari konvensi tersebut. Kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak harus segera diselesaikan. Anak-anak yang masih berada dalam belenggu militeristik, baik yang ada di kamp militer pemerintah maupun kelompok separatis, harus segera

---

<sup>104</sup> Commitment adopted in the "Plan of Action Concerning Children in Armed Conflict," Council of Delegates, Red Cross and Red Crescent, December 1995

<sup>105</sup> Marci R. Macomber BA. 2011. *Child Soldiers: Rhetoric and Realities*. University of Gothenburg. Hlm. 13-14.

diselamatkan. Oleh karena itu, peran serta UNICEF menjadi faktor penting dalam menanggulangi permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar.

UNICEF dibentuk pada tahun 1946, yakni setelah perang dunia ke II dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian anak-anak di Eropa yang terkena dampak kerusakan paling ekstrem dibandingkan dengan belahan dunia lain. Kemudian UNICEF mendapat mandat dari Majelis Umum PBB untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, terutama di negara-negara berkembang. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari PBB dengan nama *United Nations Children's Fund*. Dr. Ludwig Rajchman adalah pendiri UNICEF. Ia bertujuan untuk menggunakan sisa dana dari *the United Nation Relief and Rehabilitation Agency* (UNRRA), salah satu program utama PBB pasca perang, untuk kebutuhan mendadak bagi anak-anak eropa, terutama dalam mengontrol dan mengantisipasi penyebaran penyakit.<sup>106</sup>

UNICEF bertugas untuk mengupayakan solusi terbaik di negara-negara yang membutuhkan. Sebelumnya, UNICEF dibentuk dengan bertujuan untuk menyediakan bantuan darurat dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban selama perang dunia II. Kemudian UNICEF berkembang menjadi advokat global untuk melindungi dan mempromosikan HAM, terutama anak-anak dan wanita dengan merubah standar kualitas anak-anak di setiap belahan dunia.

Seiring dengan berjalannya waktu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang sering diabaikan dan bahkan dalam praktiknya sering kali anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut mendorong UNICEF untuk memperluas gerakannya dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi perlindungan hak-hak anak internasional. Perbedaan kesejahteraan antara anak-anak di negara maju dan berkembang akan selalu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Di negara berkembang yang memiliki perekonomian lebih rendah membawa anak-anak ke dalam situasi krisis di mana konflik bersenjata sering terjadi di negara-negara tersebut, salah satunya Myanmar.

---

<sup>106</sup> Ada Veloren. 2009. *Global Organizations: the United Nations Children's Fund*. New York: Chelsea House Publishers. Hlm. 25-27.

Kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk. Ini dapat terdiri dari kekerasan fisik, seperti memukul, memukul, menendang, menarik rambut, dan pelecehan seksual. Atau mungkin melibatkan kekerasan mental, seperti ancaman-dengan atau tanpa senjata-dan intimidasi. Sebuah komentar seperti "Anda tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar" tidak mungkin melibatkan cedera fisik, tetapi masih mungkin dikategorikan sebagai penyalahgunaan, karena dapat membuat anak merasa tidak berharga. Kekerasan juga dapat menjadi bentuk contoh kelalaian-bagi, ketika orangtua meninggalkan anak sendirian untuk waktu yang lama, tidak memberi makan anak, atau tidak berbicara dengan anak. Sementara anak yatim telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua, anak-anak lain yang tanpa sengaja dipisahkan dari orang tua mereka. Anak jalanan, misalnya, sering tidak memiliki kontak dengan pengasuh. Demikian pula, anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga karena cacat atau kemiskinan sering kehilangan kontak dengan orang tua. Pemisahan dari keluarga juga terjadi ketika anak-anak diculik dan ditahan untuk melakukan layanan bertentangan dengan keinginan mereka, seperti pertempuran di perang. Sebuah berkepanjangan tinggal di rumah sakit untuk penyakit atau masa penahanan ketika seorang anak dicurigai atau dihukum karena tindak pidana dapat menyebabkan keterasingan dari orang tua seseorang. Anak-anak tanpa bimbingan dan perlindungan dari pengasuh beresiko mengalami pelecehan, dieksploitasi, dan bahkan dibunuh. Jika mereka bertahan hidup, mereka sering pergi tanpa makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan dukungan orangtua, segala sesuatu yang mempromosikan pembangunan sosial dan emosional. Wanita, khususnya, menghadapi risiko serius eksploitasi seksual.

UNICEF bekerja untuk membantu anak-anak yatim, anak-anak yang telah kehilangan kontak dengan keluarga mereka, dan anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka. UNICEF memberikan dukungan kepada keluarga, mendukung sistem asuh, dan mencari alternatif untuk lembaga impersonal besar di mana anak-anak sering tanpa pengawasan, di mana kasih sayang yang hilang, dan di mana disiplin bisa terlalu keras. UNICEF juga bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat mereka menyadari situasi krisis yang melibatkan anak yatim dan anak-anak yang

rentan lainnya dan untuk mengamankan komitmen mereka untuk mendanai pelayanan dan pusat perawatan bagi anak-anak tanpa pengasuhan.

UNICEF telah bekerja di Myanmar secara berkelanjutan sejak tahun 1950. Meskipun keadaan politik dan ekonomi yang sulit, UNICEF tetap berupaya untuk melindungi anak-anak di Myanmar. UNICEF berkomitmen untuk membangun dunia melalui perlindungan hak-hak anak dan menjaga mereka agar selamat, dapat berkembang dan berpartisipasi secara aktif. UNICEF menggunakan ranah kebijakan dalam mengadvokasi, sebagai penasehat teknis, pendonor dan mitra pembangunan. Sebagai advokat, UNICEF bekerja untuk meningkatkan perhatian terhadap isu penting dan menyuarakan secara konsisten untuk melindungi hak-hak anak. Ketika suatu isu telah mendapatkan perhatian dunia, UNICEF akan berfungsi sebagai mitra teknis yang secara langsung mempengaruhi proses perencanaan dan peninjauan kembali suatu kebijakan. Sebagai pendonor, UNICEF memberikan dukungan terhadap peningkatan aktifitas dan fasilitas guna meningkatkan proses kebijakan termasuk mendukung kelompok pekerja, peninjau kebijakan, monitoring sistem dan evaluasinya. UNICEF juga menggunakan kebijakan lintas batas dengan mengkorelasikan kebijakan secara global, regional, nasional, dan subnasional ke sekolah. Strategi ini akan menyediakan pandangan akar rumput (*grassroots*) yang dapat mempengaruhi secara positif dan mengubah kebijakan.

Sejak mengadopsi CRC sebagai landasan kegiatannya, UNICEF telah mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap misi-misinya. Sebagai mana yang ditulis oleh Ade Verloren dalam bukunya yang berjudul *Global Organization: The United Nations Children's Fund* bahwa *UNICEF is guided by the Convention on the Rights of the Child and strives to establish children's rights as enduring ethical principles and international standards of behavior towards children*<sup>107</sup> (UNICEF dipandu oleh Konvensi Hak Anak dan berusaha untuk menetapkan hak-hak anak sebagaimana prinsip-prinsip etika abadi dan standar internasional perilaku terhadap anak-anak). UNICEF bekerja untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari

---

<sup>107</sup> Ada Verloren. 2009. *Global Organization: The United Nations Children's Fund*. New York: Chelsea House Publishers. Hlm. 89.



eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat tentang cara pencegahan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan dan penelantaran. Selain itu, UNICEF juga memberi pendidikan, pelatihan kejuruan dan kegiatan rekreasi untuk anak-anak yang rentan dan para pemuda, termasuk anak jalanan dan pekerja anak. Meskipun secara konstitusi, Myanmar menjamin akses pendidikan dasar wajib dan gratis bagi semua anak, tetapi rendahnya investasi di sektor pendidikan telah menghambat pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak. Hal ini mendorong UNICEF terus menerus memperkuat sektor pendidikan guna memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perekrutan tentara anak.<sup>108</sup>

Rencana Aksi Nasional untuk Anak-anak pada 2006 sampai 2015 dikembangkan oleh Komite Nasional tentang Hak Anak untuk mendukung komitmen kepada CRC, *Millennium Development Goals* (MDGs) dan yang digariskan oleh inisiatif *World Fit for Children*. Hal ini mencakup tindakan-tindakan utama yang harus dilakukan dalam kesehatan dan gizi, air dan sanitasi, pendidikan dan perkembangan anak, dan perlindungan anak. Namun, Rencana Aksi Nasional tidak memiliki sumber daya yang didedikasikan untuk memantau kemajuan dan sejauh mana hal tersebut mencapai tujuannya belum ditinjau. Rencana Aksi Nasional saat ini sedang direvisi, dan rancangan baru ini diharapkan untuk menyertakan aspek perlindungan sosial yang mencerminkan komitmen baru negara itu terhadap pengurangan kemiskinan.

UNICEF membentuk program kerja 5 tahun di Myanmar yang disebut *Country Programme* yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006 sampai 2010. Program lima tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan dukungan UNICEF kepada pemerintah Myanmar

*“To contribute to the fulfillment of the rights of children, young people and women to survival, growth, development, protection and*

---

<sup>108</sup> UNICEF. 2014. *Education*. Diakses pada website resmi UNICEF Myanmar pada <http://www.unicef.org/myanmar/education.html>, tanggal 28 Desember 2014.

*participation with a special focus on the families, the poor, and the hard-to-reach areas”<sup>109</sup>*

(Untuk berkontribusi pada pemenuhan hak-hak anak, kaum muda dan perempuan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan partisipasi dengan fokus khusus pada keluarga, orang miskin, dan daerah yang sulit dijangkau"

Dukungan UNICEF juga ditujukan untuk membantu Myanmar dalam merealisasikan MDGs. Beberapa tahun terakhir, Program negara Myanmar telah mengalami perubahan dari pendekatan pelayanan pemasrahan menjadi pendekatan berbasis hak. Pemerintah Myanmar mulai mau untuk menerima gagasan mengenai beberapa isu perlindungan seperti perdagangan manusia, keadilan terhadap anak-anak (*Juvenile justice*), pekerja anak dan perekrutan anak di bawah umur dan lain sebagainya. Myanmar juga telah menginisiasikan beberapa tahapan penting untuk menyediakan pondasi kekuatan yang legal terhadap program perkembangan anak sejak usia dini ketika Myanmar meratifikasi CRC pada tahun 1993.<sup>110</sup>

Dalam bidang kesehatan, UNICEF juga mengupayakan pembangunan nutrisi bagi anak-anak dan menjaga kesehatan mereka. salah satunya dengan memberikan imunisasi kepada anak-anak agar mereka kebal terhadap penyakit-penyakit mematikan. UNICEF memberika sekitar 90% dari vaksin untuk diberikan kepada anak-anak terhadap penyakit tuberculosis, difteri, batuk rejan, tetanus, polio, campak dan hepatitis B.<sup>111</sup> Bahkan UNICEF mengkampanyekan imunisasi rutin dan memperluas cakupan imunisasi di daerah yang sulit dijangkau serta memberikan peralatan untuk memastikan bahwa vaksin dapat mempertahankan potensi mereka. selain itu, UNICEF juga memberikan pelatihan kepada staf pusat kesehatan dalam pengelolaan terpadu, meningkatkan akses terhadap obat esensial, memastikan ketersediaan fasilitas standard dan perawatan obstetrik darurat di rumah sakti.

---

<sup>109</sup> “UNICEF Myanmar: Country Programme Brief 2011-2015. Hlm. 8. didownload pada <https://data.unfpa.org/downloadDoc.unfpa?docId=163>

<sup>110</sup> “Fund Raising Strategy for UNICEF Myanmar Country Programme 2006-2010”. Didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/PR\\_Fund\\_Raising\\_Strategy.pdf](http://www.unicef.org/myanmar/PR_Fund_Raising_Strategy.pdf)

<sup>111</sup> UNICEF. 2014. *Helping children stay healthy and well-nourished*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/health\\_nutrition.html](http://www.unicef.org/myanmar/health_nutrition.html), tanggal 28 Desember 2014.

Angka kematian balita di Myanmar sangat tinggi. Setiap tahun, sekitar 56.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal di Myanmar, 43.000 diantaranya kurang dari 1 bulan.<sup>112</sup> Tingginya angka kematian balita tersebut disebabkan oleh gizi buruk dan kurangnya pengetahuan akan menjaga kesehatan dengan baik. Sementara jumlah staf kesehatan sangat sedikit dibandingkan dengan populasi masyarakat, yaitu 1 banding 21.822, dan jumlah bidan dibandingkan dengan populasi masyarakat yaitu 1 banding 4.144.<sup>113</sup> berdasarkan data jumlah tenaga medis di Myanmar tersebut maka tidak mengherankan jika pelayanan kesehatan sangat lemah, terutama di daerah pedesaan dan perbatasan. Sehingga anak-anak dan wanita di area-area tersebut yang merupakan masyarakat miskin tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Anak-anak yang kekurangan air minum bersih dan sanitasi lingkungan menghadapi ancaman nyata terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Untuk menjamin anak-anak bertahan hidup dan mampu berkembang dengan baik, UNICEF di Myanmar juga bekerja untuk memastikan akses terhadap air bersih dan aman. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan UNICEF guna meningkatkan akses air bersih di Myanmar, yaitu:

- a. Membangun sistem penyediaan air minum yang aman di sekolah dan pusat kesehatan dan mengontrol kualitas air yang lebih baik dengan menguji arsenik dan kontaminan lainnya dalam air tanah, serta memperkenalkan kegiatan mitigasi yang diperlukan;
- b. Membangun fasilitas sanitasi yang memadai seperti memberikan dukungan untuk membangun jamban bersih di sekolah dan perumahan masyarakat;
- c. Mendukung pengajaran kebersihan pribadi di sekolah-sekolah melalui penyediaan manual berbasis aktivitas pengajaran, pembelajaran/bahan permainan dan model demonstrasi; dan mendukung Minggu Sanitasi Nasional, yang melibatkan promosi cuci tangan dan tindakan higienis dasar lainnya di media nasional dan dalam masyarakat.

---

<sup>112</sup> UNICEF. 2012. *Situation Analysis of Children in Myanmar: July 2012*. Myanmar: Ministry of National Planning and Economic Development and UNICEF. Hlm. xv.

<sup>113</sup> *Ibid.* Hlm. xvi.

Dengan kegiatan-kegiatan di atas, UNICEF di Myanmar bermaksud untuk membantu pemerintah setempat guna meningkatkan standard kesehatan, terutama bagi anak-anak.

Terjangan angin topan Narqis pada tahun 2008 membuka jalan bagi UNICEF untuk dapat masuk secara lebih bebas di Myanmar. Topan Narqis merupakan bencana alam di Myanmar, khususnya daerah semenanjung Ayeyarwaddy pada Mei 2008 dan menewaskan 138.370 orang serta menyebabkan 2,4 juta orang menjadi pengungsi. Bencana tersebut merupakan bencana alam terbesar dalam sejarah Myanmar. Bencana alam dan dampak negatif dari perubahan iklim memukul masyarakat termiskin dan paling rentan karena mereka sering berada di lokasi dan di tempat penampungan yang paling rentan terhadap bencana alam. Aset dan sumber mata pencaharian terbatas mereka rusak atau hilang, memaksa mereka untuk meminjam uang dengan bunga yang tinggi dan mereka tidak mampu untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka. Mereka lebih rentan terhadap wabah penyakit dan kesehatan yang buruk karena tingkat yang lebih rendah gizi dan kebersihan dan karena infrastruktur kesehatan masyarakat yang tidak memadai dan pasokan mereka mungkin menghadapi risiko yang lebih besar dari kerusakan.

Bencana alam juga melanda wilayah Rakhine yang rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk angin topan dan banjir. Pada bulan Mei 2004, topan terburuk dalam satu generasi ditumbuk pantai Rakhine dengan kecepatan 100 mil per jam angin disertai banjir. Banyak keluarga di Rakhine kehilangan rumah mereka, ternak, dan cadangan makanan untuk bencana alam sepanjang tahun lalu, dan lebih banyak keluarga menemukan mata pencaharian mereka terancam. Rumah sakit, pusat kesehatan dan sekolah juga rusak dalam bencana tersebut, yang mempengaruhi penyediaan layanan sosial dasar.

Mandat global UNICEF selalu dilibatkan guna menanggapi kebutuhan anak-anak di tengah-tengah konflik dan bencana alam. Ketika keadaan darurat menyerang, UNICEF bekerja untuk memberikan anak-anak dan keluarga mereka dengan berbagai penting, bantuan hidup hemat. Dengan bekerja sama dengan mitra program reguler, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sendiri,

UNICEF mampu memberikan bantuan penting dalam segera setelah bencana alam, serta bantuan jangka panjang untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali pada kaki mereka. Setelah bencana pada tahun 2004, UNICEF menyediakan obat-obatan penting dan peralatan medis ke daerah yang terkena dampak bencana, termasuk obat-obatan untuk memerangi kolera dan malaria, dan 3.000 tenda dan kamar mandi umum untuk mendukung rehabilitasi darurat pusat kesehatan dan sekolah. UNICEF dan beberapa komunitas pendukung membangun infrastruktur pasca bencana tersebut, termasuk sekolah dan gedung kesehatan. UNICEF telah membangun 49 sekolah yang dapat digunakan sebagai balai pengungsian.<sup>114</sup> Keluarga dan komunitas di Myanmar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terbatas untuk melindungi hak-hak anak.

Dengan adanya sekolah yang dibangun oleh UNICEF setidaknya para orang tua dan anak-anak akan mendapat pendidikan mengenai perlindungan anak dan hak-hak anak. Sebelumnya, pendidikan merupakan sesuatu yang istimewa. Hal tersebut didasarkan pada adanya pemaksaan biaya sekolah sebesar 15.000 Kyat sampai 20.000 Kyat per-tahun serta biaya lainnya seperti buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Jumlah biaya sekolah di Myanmar tersebut menjadi beban berat bagi orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan perekonomian. Meskipun pemerintah Myanmar melalui SPDC menyatakan bahwa 92,1 persen anak-anak sedang mengenyam bangku pendidikan, namun UNICEF memberitahukan bahwa hanya 81 persen anak-anak berusia lima sampai Sembilan tahun yang terdaftar di sekolah dasar, dan hanya 55 persen dari jumlah tersebut yang mengenyam pendidikan usia dini.<sup>115</sup>

UNICEF juga berupaya untuk mengurangi tendensi konflik di Myanmar guna mengurangi penggunaan tentara anak. Bersama PBB, UNICEF telah berkontribusi untuk membangun perdamaian. Upaya UNICEF dapat terlihat dari memprogramkan

---

<sup>114</sup> UNICEF. 2010. *UNICEF Annual Report for Myanmar*. Didownload pada [http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar\\_COAR\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_COAR_2010.pdf), tanggal 29 Desember 2014.

<sup>115</sup> BBC. 2007. *Burma army recruiting children*. Diakses pada <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7069920.stm>, tanggal 28 Desember 2014.

layanan imunisasi berkelanjutan di daerah distrik WA. Selain itu, UNICEF juga diizinkan untuk membantu pengakhiran perekrutan tentara anak di dalam kelompok bersenjata dan mendemobilisasi penuh mereka di dalam *Tatmadaw*. Terlepas dari berlarut-larutnya kondisi darurat di Rakhine dan Kachin merusak realisasi hak-hak anak. Sementara layanan imunisasi secara bertahap dipulihkan, penyediaan pendidikan masih lamban, dan belum konsisten perkembangan di sektor lain.

### **3.2 Kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Myanmar dalam *Country Programme 2011-2015 dan Joint Action Plan 2012***

Program Negara (*The Country Programme*) merupakan kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Myanmar di berbagai bidang dan intervensi demi kelangsungan hidup anak-anak dan remaja. Bidang-bidang kerjasama tersebut yaitu pembangunan sarana air bersih, sanitasi, pendidikan dasar, kesetaraan gender, HIV/AIDS dan perlindungan anak. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian bayi dan anak-anak, mempromosikan dan meningkatkan ekuitas serta membangun lingkungan yang lebih protektif terhadap anak-anak untuk tumbuh dan mencapai potensi-potensi yang mereka miliki. UNICEF di Myanmar telah ditempatkan dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat terencana yang membuat ketentuan untuk strategi pra-posisi pasokan bantuan darurat, membangun staff ahli dan kapasitas mitra untuk merespon secara cepat dan efektif.

UNICEF dan staff teknis dari kementerian pemerintah Myanmar membentuk kelompok kerja teknis untuk meninjau dan merekomendasikan komponen program yang digariskan dalam serangkaian kegiatan pada tahun 2009. Tim ini dibentuk dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap realisasi progresif dengan penekanan pada anak-anak yang rentan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. program negara 2011-2015 menargetkan lima hal, yaitu:<sup>116</sup>

- a. Mengurangi angka kematian balita dari 130 pada tahun 1990 menjadi 43 per 1000 kelahiran hidup;

---

<sup>116</sup> UNICEF. 2010. *Myanmar: Country Programme Document 2011-2015*, Didownload pada [http://www.unicef.org/about/execboard/files/Myanmar\\_final\\_approved\\_CPD\\_9\\_Sept\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/about/execboard/files/Myanmar_final_approved_CPD_9_Sept_2010.pdf)

- b. Mengurangi angka kematian bayi dari 91 pada tahun 1990 menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup;
- c. Mengurangi angka kematian neonatal menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup;
- d. Meningkatkan partisipasi murni 90 persen dan penyelesaian pendidikan dasar sebanyak 80 persen; dan
- e. Mempromosikan dan meningkatkan lingkungan pelindung bagi semua anak dari kekerasan, penelantara dan eksploitasi

Di tingkat nasional, UNICEF akan mendukung perumusan dan penguatan kebijakan dan strategi untuk melaksanakan program nasional, seperti imunisasi, pemberian vitamin A dan menyuplai gizi mikro lainnya.

Program negara 2011-2015 akan dipandu oleh strategi yang saling berkaitan. Ada beberapa agenda kegiatan, yaitu:<sup>117</sup>

- a. Memberikan bantuan teknis dan dukungan untuk meningkatkan manajemen pengetahuan dan penyebaran informasi pada anak untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan, rancangan program dan alokasi dana;
- b. Memperkuat sistem penyedia layanan di kota-kota terpilih dengan keterlibatan negara, menekankan kapasitas layanan penyedia untuk mempertahankan hasil yang dicapai;
- c. Bermitra dengan masyarakat, media massa dan organisasi non-pemerintah untuk mempercepat perubahan perilaku, menggunakan campuran strategi komunikasi dan pendekatan pada praktek perawatan anak dan perlindungan mereka;
- d. Melanjutkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat pengarusutamaan melalui komponen program untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan;
- e. Membayar perhatian yang lebih besar dalam menganalisis gender dan mengumpulkan data terpilah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender;
- f. Meningkatkan kapasitas jaringan *partnership* untuk mengadvokasi, memobilisasi dan berpartisipasi dalam dialog tentang kebijakan, pelayanan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat;

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

- g. Menerapkan perencanaan berbasis hasil, monitoring dan evaluasi;
- h. Mengembangkan program bersama dengan badan-badan PBB dan memaksimalkan hasil

Semua agenda di atas dilaksanakan dengan dana sebesar US\$ 198.585.000 dengan rincian sebagai berikut:





**Table 3.1 The Country Programme 2011-2015  
Summary Budget Table ((in US\$ '000))**

<b>Programme</b>	<b>Regular resources (in US\$ '000)<sup>118</sup></b>	<b>Other resources (in US\$ '000)<sup>119</sup></b>	<b>Total (in US\$ '000)</b>
Young child survival and development	27.000	36.000	63.000
Water, sanitation and hygiene	10.000	16.000	26.000
Basic education and gender equality	13.500	31.000	44.500
HIV/AIDS and children	5500	6000	11.500
Child protection	10.585	11.000	21.585
Social policy advocacy and monitoring and evaluation	5000	7000	12.000
Cross-sectoral cost	12.000	8000	20.000
<b>Total</b>	<b>83.585</b>	<b>115.000</b>	<b>198.585</b>

Note: tidak termasuk pendanaan darurat

Sumber: Myanmar: *Country Programme Document 2011-2015*. Hlm. 6

Berdasarkan data di atas, jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh UNICEF pada periode 2011-2015 lebih besar dari dari periode 2006-2010 yang hanya sebesar US\$ 106.130.000 dengan rincian sebagai berikut.

<sup>118</sup> *Regular resources* adalah dana kontribusi utama yang paling fleksibel dan penting untuk UNICEF guna mendanai semua rencana strategisnya. Dana ini diperoleh dari donatur tetap dalam bentuk *state* seperti pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Inggris dan lain sebagainya. Dana yang digunakan merupakan dana non-alokasi, sehingga hanya digunakan untuk program tertentu. Dana ini stabil dan dapat diprediksi sehingga memungkinkan bagi UNICEF untuk bereaksi dengan cepat terhadap tantangan baru melalui lonjakan tanggap darurat dan memberikan modal awal yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan inovatif dan sumber daya dalam melaksanakan program. Lihat [http://www.unicef.org/publicpartnerships/66662\\_66850.html](http://www.unicef.org/publicpartnerships/66662_66850.html). Diakses tanggal 18 Februari 2015.

<sup>119</sup> *Other resources* adalah dana yang diterima dari donatur untuk tujuan program khusus, baik di tingkat global; regional; maupun negara. Para donatur biasanya personal, organisasi internasional atau bentuk *non-state*. Para donatur dapat mengarahkan dana mereka ke program-program tertentu sesuai dengan penawaran kerjasama UNICEF. Tidak jarang para donatur tergerak dengan apa yang telah dilakukan UNICEF sehingga mereka menyalurkan sumbangannya kepada UNICEF melalui *Other resource*. Dana ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam program negara yang disetujui oleh Dewan Eksekutif UNICEF. Dana ini didapat dari 4 model pendanaan yaitu Dana tematik; Dana yang berlebih dan dana perwalian; kemitraan program global; dan lembaga keuangan internasional. Lihat pada [http://www.unicef.org/publicpartnerships/66662\\_66852.html](http://www.unicef.org/publicpartnerships/66662_66852.html), Diakses pada tanggal 18 Februari 2015.

**Table 3.2 Country Programme Budget Allocation  
for the Period 2006-10 (in US\$ '000)**<sup>120</sup>

<b>Programme</b>	<b>Regular resources (in US\$ '000)</b>	<b>Other resources (in US\$ '000)</b>	<b>Total (in US\$ '000)</b>
Health and Nutrition	9770	38.636	48.406
Water, sanitation and hygiene	6710	6490	13.200
Basic education and gender equality	9000	11.000	20.000
Child protection	4500	7500	12.000
Social policy advocacy and monitoring and evaluation	2500	1000	3500
Cross-sectoral cost	8650	374	9024
<b>Total</b>	<b>41.130</b>	<b>65.000</b>	<b>106.130</b>

Sumber: *Fund Raising Strategy: UNICEF Myanmar Country Programme 2006-10*. Hlm. 23.

Berdasarkan kedua data tabel di atas dapat dilihat bahwa program *Child Protection* mengalami peningkatan anggaran yang semula hanya sebesar US\$ 12.000.000,- menjadi US\$ 21.585.000,-. Peningkatan anggaran tidak hanya pada program *Child Protection* saja tetapi juga pada program *Basic education and gender equality* dan *Social policy advocacy and monitoring and evaluation*. Kedua program tersebut merupakan program pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melindungi anak-anak di Myanmar. Untuk program *Basic education and gender equality* pada periode 2006-2010, UNICEF menganggarkan dana sebesar US\$ 20.000.000,- mengalami peningkatan pada periode 2011-2015 menjadi US\$ 44.500.000,-. Kemudian untuk program *Social policy advocacy and monitoring and evaluation*, UNICEF hanya menganggarkan dana sebesar US\$ 3.500.000,- pada periode 2006-2010 dan meningkatkannya menjadi US\$ 12.000.000,-. Peningkatan-peningkatan tersebut menunjukkan keseriusan UNICEF untuk mengatasi permasalahan eksploitasi terhadap anak dalam bentuk perekrutan tentara anak dan

<sup>120</sup> UNICEF. 2007. *Fund Raising Strategy: UNICEF Myanmar Country Programme 2006-10*. Hlm. 23, Didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/PR\\_Fund\\_Raising\\_Strategy.pdf](http://www.unicef.org/myanmar/PR_Fund_Raising_Strategy.pdf)

menciptakan lingkungan yang protektif terhadap mereka di Myanmar. Kemampuan UNICEF untuk menjangkau sebanyak mungkin anak-anak secara efektif juga ditentukan dari besarnya dana yang disediakan untuk melaksanakan program-programnya. Semakin besar dana yang disediakan, maka semakin besar pula kemampuan UNICEF untuk menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

UNICEF berhasil membangun kantor-kantor cabang di berbagai wilayah di Myanmar. Di antaranya yaitu Mandalay, Taungyi, Kengtung, Lashio, Mawlamyine, Myitkyina, Kale, Maungdaw, dan Myik. Lembaga internasional yang bertugas melindungi hak-hak anak ini membentuk tim lapangan di masing-masing daerah untuk memantau pelaksanaan program-program UNICEF seperti pemberian imunisasi, obat cacing, Vitamin A, realisasi bantuan dukungan pendidikan dasar, mengendalikan perdagangan anak, dan pencegahan penularan HIV secara geografis. Menurut UNICEF Myanmar dalam laporan *Country Programme Overview 2011-2015* setidaknya 40 persen keluarga di wilayah program pendampingan sudah mengetahui pentingnya pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai enam bulan dan pemberian makanan pendamping setelahnya kepada bayi dan Masyarakat juga mendapat kualitas pelayanan kesehatan yang preventif.<sup>121</sup> Upaya-upaya UNICEF telah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Myanmar memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak. Beberapa di antaranya adalah dengan meratifikasi CRC pada tahun 1991, memberlakukan Undang-undang Anak pada tahun 1993, dan Peraturan *Anti-Trafficking* pada tahun 2005. Program UNICEF bersama pemerintah, organisasi-organisasi di bawah PBB lainnya, LSM dan organisasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, penelantaran, dan pemaksaan. Perlindungan Anak secara nasional dan kebijakan kesejahteraan sosial sejalan dengan hukum anak di Myanmar. Hal tersebut akan dikembangkan untuk mendukung sistem perlindungan anak nasional melalui koordinasi dan rujukan

---

<sup>121</sup>UNICEF. 2014. *UNICEF Myanmar, Country Programme Brief 2011-2015*. Yangon: UNICEF Myanmar. Hlm. 14.

mekanisme peningkatan antar-sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keadilan dan organisasi masyarakat sipil.<sup>122</sup>

Ketika para pemimpin dunia, termasuk pemerintah Myanmar, mendeklarasikan MDGs pada tahun 2000, mereka menghasilkan kesepakatan secara internasional untuk menciptakan dunia yang lebih damai, toleran dan adil di mana kebutuhan khusus bagi anak-anak, perempuan dan orang-orang tidak beruntung dapat terpenuhi. MDGs merupakan manifestasi praktik dari aspirasi sebuah deklarasi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan manusia di antara negara-negara dan masyarakat dunia pada tahun 2015. Selama satu dekade terakhir, UNICEF di Myanmar juga melakukan kegiatan menuju kemajuan dengan misi mengurangi kemiskinan, kelaparan, memerangi penyakit dan kematian anak, mempromosikan kesetaraan gender, memperluas pendidikan, memastikan air minum aman dan bersih, serta membangun kemitraan secara global.<sup>123</sup>

Perjuangan UNICEF di Myanmar untuk menyelamatkan anak-anak dari perekrutan menjadi tentara mulai menunjukkan hasilnya. UNICEF bersama PBB Kerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam *Joint Action Plan (JAP)* di Yangon pada Juni 2012 untuk mencegah perekrutan dan penggunaan anak oleh angkatan bersenjata Myanmar (*Tadmaw*).<sup>124</sup> JAP diprakarsai oleh UNICEF dan dipantau oleh *the Office of the Resident Coordinator on behalf of a Country Task Force* serta beberapa organisasi internasional lain, seperti UNDP, UNHCR, UNOCHA, ILO, WPP, UNFPA, dan *World Vision and Save the Children*. UNICEF mendukung sepenuhnya penandatanganan JAP sebagai hasil negosiasi antara UNICEF dengan Pemerintah Myanmar. Banyak pihak yang berharap dengan adanya JAP tersebut dapat memberikan dorongan kepada pemerintah Myanmar untuk mengakhiri perekrutan tentara anak di kesatuan militernya. Sebagaimana disampaikan oleh *co-chair of the CTFMR UN Resident Coordinator*, Mr. Nigam, bahwa:

---

<sup>122</sup> *Ibid.* Hlm.22

<sup>123</sup> Isi dari MDGs, teks didownload pada

<http://www.undp.or.id/pubs/docs/let%20speak%20out%20for%20mdgs%20-%20id.pdf>, tanggal 20 Desember 2014.

<sup>124</sup> Su-Ann Oh. 2013. "Prospects for Ending Child Soldiering in Myanmar", dalam Jurnal *Singapore's Institute Of Southeast Asian Studies (ISEAS)*. Hlm. 2.

*“The signing of the Action Plan brings a great opportunity for the United Nations and the Country Task Force to work together with the Government and send a strong message that children should not, and will no longer, be recruited and used for military purposes,”*<sup>125</sup>

(Penandatanganan Rencana Aksi membawa kesempatan besar bagi PBB dan kelompok kerja suatu negara untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan mengirim pesan kuat bahwa anak-anak tidak boleh, dan tidak akan lagi, direkrut dan digunakan untuk tujuan militer)

Berdasarkan kutipan di atas, Nigam berharap JAP mampu membawa angin segar dan kesempatan yang besar untuk mengakhiri perekrutan tentara anak di Myanmar.

Pemerintah Myanmar berkomitmen untuk mematuhi resolusi dewan keamanan 1612 dalam pencegahan perekrutan anak di bawah umur. Kolonel Maung Maung Shin dari departemen pertahanan Myanmar pada 22 Agustus 2012 di pusat perekrutan militer Danyingone mengatakan,

*“Having raised the awareness of Convention of the Rights of Children, 600 child soldiers have been already released from army and reintegrated with their families from 2004 to July 2012. Now that the Action Plan has been signed, we are going to release 42 under-age recruits from the army in collaboration with Department of Social Welfare and UN Country Task Force on Monitoring and Reporting,”*<sup>126</sup>

(Setelah mengangkat kesadaran Konvensi Hak Anak, 600 tentara anak telah dibebaskan dari kesatuan militer dan dikembalikan kepada keluarga mereka dari tahun 2004 sampai Juli 2012. Sekarang Rencana Aksi itu telah ditandatangani, kita akan melepaskan 42 tentara anak bekerja sama dengan Departemen Kesejahteraan Sosial dan *UN Country Task Force* tentang monitoring dan pelaporan)

Berdasarkan kutipan pernyataan Kolonel Maung Shin dapat diartikan adanya perubahan dari pemerintah Myanmar yang menjadi lebih responsif terhadap permasalahan perekrutan tentara anak. Dengan adanya *Joint Action Plan* (JAP),

---

<sup>125</sup> UNICEF. *Myanmar and UN sign landmark plan of action to release children from armed forces*. Diakses pada [http://www.unicef.org/media/media\\_65180.html](http://www.unicef.org/media/media_65180.html), tanggal 1 Januari 2015.

<sup>126</sup> UNICEF. 2012a. *Orientation for Military Focal Points on Identification, Release, Discharge and Reintegration of child recruits as agreed in the Action Plan*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/media\\_19420.html](http://www.unicef.org/myanmar/media_19420.html), tanggal 28 Desember 2014.

militer Myanmar secara bertahap mengembalikan anak-anak dari kesatuan mereka kepada orang tuanya.

Sebelumnya pada *Joint Action Plan* tahun 2007, Organisasi *Child Soldier International* menyampaikan bahwa pihak militer Myanmar belum sepenuhnya mau bekerja sama dalam menghentikan penggunaan tentara anak. Hal tersebut didasarkan pada adanya penolakan akses PBB ke instansi militer Myanmar. Tatmadaw juga melarang PBB untuk berhubungan dengan gerakan-gerakan separatis diperbatasan seperti KNLA dan KA. Padahal kedua kelompok tersebut telah menandatangani perjanjian gencaran senjata dengan pemerintah Myanmar sebelumnya. Kemudian adanya indikasi perekrutan masih berlangsung adalah masih adanya tekanan terhadap kesatuan militer oleh para pejabat senior untuk memenuhi kuota satuan dan penempatan militer terhadap anak di bawah umur 18 tahun belum dihapuskan. Kelompok separatis bersenjata telah menanggapi tekanan internasional dengan cara yang berbeda. Beberapa dari mereka dilaporkan telah mengambil langkah untuk mengakhiri penggunaan anak-anak, sementara yang lain membantah memiliki tentara anak. KNLA dan KA bersedia untuk menghentikan praktek keprajuritan anak di bawah umur pada kesatuan mereka. Namun laporan berikutnya menemukan bahwa anak-anak masih direkrut oleh KNLA. Kemudian pada akhir Juli 2013, KNLA menandatangani komitmen untuk melindungi anak-anak dari konflik bersenjata dan mencegah penggunaan mereka sebagai angkatan bersenjata. Meskipun sudah menandatangani komitmen untuk melindungi anak-anak, pemberlakuan komitmen tersebut masih harus diawasi.<sup>127</sup>

Realisasi JAP tidak memberikan gambaran yang lengkap karena anak-anak mungkin telah direkrut tanpa keluhan resmi yang diajukan dan tidak mencerminkan jumlah anak-anak yang direkrut di masa lalu. Mendapatkan angka yang akurat adalah tugas yang militer berkomitmen dalam JAP. Pada tahun 2002, dengan menggunakan kesaksian yang dikumpulkan dari mantan tentara, *Human Rights Watch* memperkirakan bahwa 35 sampai 45 persen dari semua anggota baru adalah anak-anak. Selain itu, ia menyarankan bahwa 70.000 atau lebih anak-anak direkrut menjadi tentara negara dan kelompok-kelompok bersenjata. Meskipun jumlah anak-anak yang

---

<sup>127</sup> Su-Ann Oh. *Loc.cit.* Hlm. 3-4.

direkrut sebagai tentara anak tidak diketahui secara jelas, tetapi indikasi adanya perekrutan tentara anak di bawah umur dibuktikan oleh ILO kepada Sekretaris Jenderal PBB tahun 2012. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa perekrutan tentara anak semakin meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 194 anak-anak yang direkrut, kemudian menjadi 243 pada tahun 2011 dan sampai bulan November 2012 bertambah sebanyak 237.<sup>128</sup> Selain itu, menurut Koalisi untuk Menghentikan Penggunaan Tentara Anak, jika jumlah tersebut akurat, maka Myanmar akan mendapat predikat sebagai negara dengan jumlah tertinggi dalam menggunakan anak-anak dalam angkatan bersenjata.

Setelah penandatanganan *Joint Action Plan 2012*, pemerintah Myanmar mulai mengupayakan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan semua tentara anak di dalam kesatuan militernya dan kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Sejak bulan juni 2012 sampai dengan September 2014, Pemerintah Myanmar dan Militernya telah melepaskan sebanyak 472 anak, termasuk 91 anak yang dibebaskan pada bulan Agustus 2014.<sup>129</sup>

Pelepasan tentara anak dilakukan secara perlahan dan berangsur-angsur. Pada 8 Juli 2013, PBB menerima sebanyak 42 anak dari kesatuan militer Myanmar untuk dikembalikan kepada keluarga mereka.<sup>130</sup> Kemudian pada 7 Agustus 2013, pemerintah Myanmar membebaskan 68 tentara anak dalam pertemuan HAM internasional dan mengembalikan mereka kepada orang tuanya.<sup>131</sup> UNICEF di Myanmar mengumunkan adanya pelepasan kembali tentara anak pada bulan Agustus 2014. Sebanyak 91 orang anak di Yangon dikembalikan kepada orang tuanya setelah

---

<sup>128</sup> Colin Hinshelwood. 2014. *Burmese Army Releases 91 Child Soldiers: UNICEF*. Diakses pada <https://www.dvb.no/news/burmese-army-releases-91-child-soldiers-unicef-burma-myanmar/42936>, tanggal 1 Januari 2015.

<sup>129</sup> VOA Indonesia. 2014. *Militer Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/militer-myanmar-bebaskan-109-tentara-anak/2461868.html>, tanggal 1 Oktober 2014

<sup>130</sup> United Nation. 2013. *Hauling Releases of Child Soldiers, UN calls on Myanmar to Accelerate Discharge Efforts*. Diakses pada <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45359>, tanggal 1 Januari 2015.

<sup>131</sup> Mark Magnier. 2013. *Myanmar Army Releases Child Soldiers*. Diakses pada <http://articles.latimes.com/2013/aug/07/world/la-fg-wn-myanmar-army-releases-child-soldiers-20130807>, tanggal 1 Januari 2015.

melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologis mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Shalini Bahuguna, Perwakilan UNICEF di Myanmar, bahwa:

*“Today’s release of 91 children and young people is an important step in ending the recruitment and use of children in the Myanmar Armed Forces, a practice that takes children away from their families and communities with long lasting, devastating effects on the child”*<sup>132</sup>

(pelepasan 91 anak dan remaja hari ini merupakan langkah penting dalam mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam Angkatan Bersenjata Myanmar, praktek yang mengambil anak-anak dari keluarga dan masyarakat dengan tahan lama, menghancurkan efek pada anak)

Berdasarkan kutipan di atas, pelepasan tentara anak merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mengurangi praktek perekrutan dengan cara pemaksaan dan dapat menghancurkan kondisi psikis anak-anak. Kemudian pemerintah Myanmar kembali membebaskan 109 anak dan remaja dari angkatan bersenjata pada 25 September 2014.<sup>133</sup> Pelepasan tentara anak tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Myanmar, Letnan Jenderal Wai Lwin. Semakin banyak jumlah anak yang keluar dari *tadmaw* mengindikasikan adanya keseriusan dari pihak Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri perekrutan tentara anak di kesatuan militernya. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar sejak pemerintah Myanmar menandatangani kesepakatan untuk menghentikan penggunaan tentara anak pada tahun 2012. Setidaknya dengan adanya pengaruh dari UNICEF terhadap Pemerintah Myanmar selama ini telah memberikan dorongan kepada Pemerintah Myanmar untuk berkenan mengurangi dan bahkan tidak menggunakan tentara anak di dalam kesatuan militernya.

Dalam melakukan setiap kegiatannya di Myanmar, UNICEF mendapat bantuan dana secara khusus oleh sumbangan sukarela. Sehingga adanya donatur menjadi komponen penting dalam kegiatan organisasi ini di Myanmar. Kegiatan UNICEF didanai oleh pemerintah, sektor swasta dan perorangan di seluruh dunia

---

<sup>132</sup> Colin Hinsel Wood. 2014. *Loc. Cit.*

<sup>133</sup> Tempo. 2014. *Myanmar Melepas 109 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/118609735/Myanmar-Melepas-109-Tentara-Anak>, tanggal 1 Januari 2015.



yang mendukung pekerjaan melalui Komite Nasional untuk UNICEF. Donatur utama termasuk pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Norwegia, Inggris, Swedia, Australia, dan Jerman serta Komisi Eropa dan Komite Nasional UNICEF di Jepang, Australia dan Amerika Serikat.<sup>134</sup> UNICEF juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga mitra seperti *World Vision*, *Save the Children*, dan *Myanmar Red Cross Society* untuk menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> UNICEF. 2014. *Ensuring access to clean water and sanitation facilities*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/water\\_sanitation.html](http://www.unicef.org/myanmar/water_sanitation.html), tanggal 28 Desember 2014.

<sup>135</sup> UNICEF. 2012. *Orientation for Military Focal Points on Identification, Release, Discharge and Reintegration of child recruits as agreed in the Action Plan*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/media\\_19420.html](http://www.unicef.org/myanmar/media_19420.html), tanggal 28 Desember 2014.

#### **BAB 4. PERAN UNICEF DALAM UPAYA MENGURANGI PERREKRUTAN TENTARA ANAK DI MYANMAR**

Perekrutan tentara anak di Myanmar merupakan permasalahan kompleks di mana pelaku perekrutan tidak hanya dilakukan oleh kelompok separatis tetapi juga dilakukan oleh militer Myanmar sendiri. Tentara Myanmar telah merekrut dan menggunakan anak-anak sebagai tentara konsisten selama 20 tahun. Sebagai mana tercatat dalam laporan-laporan di Sekretariat PBB dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari pengadilan internasional. *Global Child Soldier* dalam laporannya pada tahun 2008 memperkirakan bahwa ribuan anak-anak telah direkrut oleh tentara myanmar, dan *Human Right Watch* memperkirakan tentara anak di Myanmar mencapai angka 70.000 jiwa.<sup>136</sup> Selain itu, kondisi perpolitikan yang tidak stabil dan perekonomian yang buruk menjadikan anak-anak tidak lagi mendapatkan hak-hak mereka, terutama bagi mereka yang menjadi korban perekrutan tentara anak. Bahkan mereka dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan kepentingan pihak itu sendiri tanpa memperhatikan kondisi dan dampak negatif bagi anak-anak. UNICEF sebagai salah satu lembaga di bawah naungan PBB memiliki peran penting dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar tersebut.

UNICEF bergerak secara independen tanpa instruksi dari siapapun karena memiliki otoritas secara global untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Isu pelanggaran HAM dalam bentuk perekrutan tentara anak merupakan permasalahan yang harus segera dihentikan. Diperlukan kerjasama antara masyarakat, negara dan organisasi internasional seperti UNICEF dalam menangani permasalahan ini.

Peneliti menemukan tiga peran penting yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar. Ketiga peran tersebut adalah peran motivator, peran komunikator dan perantara bantuan internasional. Adapun penjelasan ketiga peran UNICEF tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>136</sup> Alize Ahmed. 2008. *Dreadful facts about Child Soldiers in Burma*. Diakses pada <http://www.aaj.tv/2012/06/dreadful-facts-about-child-soldiers-in-burma/>, tanggal 16 Januari 2015.

#### 4.1 Peran Motivator: Upaya Perbaikan kondisi Psikis Mantan Tentara Anak dan Kebijakan Pemerintah Myanmar

Permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar merupakan permasalahan lokal yang meluas. Penggunaan tentara anak dapat secara dramatis disebabkan oleh berbagai macam faktor di sebuah komunitas lokal dan kemudian meluas ke tataran nasional. Terlebih lagi, pemerintah dan organisasi-organisasi di bidang perlindungan anak memiliki fungsi menyediakan program dan dana rehabilitasi terhadap anak-anak korban perekrutan guna memberi motivasi terhadap mereka. Dengan program rehabilitasi, anak-anak dapat membangun kondisi psikis mereka untuk melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, peran motivasi UNICEF didasarkan pada tindakan-tindakan pencegahan terhadap perluasan perekrutan tentara anak.

Peran Motivator oleh UNICEF dapat digambarkan sebagai berikut,



**Gambar 4.1 Peran Motivator UNICEF**

Sumber: diolah dari berbagai macam sumber

Pada gambar di atas, UNICEF melakukan peran motivatornya dibagi menjadi dua target yaitu tentara anak dan pemerintah Myanmar. Masing-masing target memiliki perbedaan perlakuan dalam pemberian motivasi atau pencerahan di mana UNICEF membentuk program khusus, baik untuk tentara anak maupun pemerintah

Myanmar. Bagi tentara anak, UNICEF membentuk program program Pelucutan senjata, Demobilisasi, dan reintegrasi (*Disarmament, Demobilization, and Reintegration, DDR*). Sedangkan bagi pemerintah Myanmar, UNICEF membentuk serangkaian lokakarya guna meninjau kembali undang-undang terkait dengan perlindungan anak di Myanmar.

#### **4.1.1 Program DDR (*Disarmament, Demobilization, and Reintegration*)**

UNICEF membentuk program DDR untuk membangun psikologis anak-anak yang telah menjadi korban perekrutan. Singer, menguraikan bahwa tiga tahap tersebut sebagai “pengembalian tentara anak menjadi anak”.<sup>137</sup> Tahap pertama yaitu pelucutan senjata atau pembatasan persenjataan dan demobilisasi, yang mengidentifikasi tentara anak dan membawa mereka secara psikis untuk keluar dari lingkungan militer. Kemudian tahap berikutnya adalah rehabilitasi kondisi secara fisik dan psikis dan mendukung secara masif terhadap trauma psikologis sebagai hasil pelayanan militer mereka dan usia yang masih sangat muda. Kemudian tahap ke tiga dan terakhir yaitu mengembalikan anak-anak korban perekrutan kepada orang tua mereka dan komunitas mereka. Keberhasilan pengembalian harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Penyerahan ini untuk program kapasitas pribadi dan meningkatkan konseling. Segala proses demobilisasi sampai dengan rehabilitasi mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan, atau bahkan tahunan, sampai berhasil dan akan sangat bergantung dari kapasitas masing-masing anak dan sumber daya yang mereka dapatkan.<sup>138</sup>

Pelucutan senjata atau pembatasan persenjataan (*disarmament*) dibagi menjadi tiga kegiatan utama. Adapun ketiga kegiatan tersebut adalah,

- a. Mencari informasi dan perencanaan operasi

Informasi didapat berdasarkan ukuran, profil dan markas tentara. Selain itu, UNICEF juga mencari informasi dari nomor, tipe dan lokasi persenjataan yang

---

<sup>137</sup> Peter Warren Singer. 2005. *Children at War*. New York: Pantheon Books. Dalam Aaron Young. 2007. “Preventing, Demobilizing, Rehabilitating, and Reintegrating Child Soldiers in African Conflicts”, dalam *The Journal of International Policy Solutions*. Vol. 7. Hlm. 20.

<sup>138</sup> *Ibid.*

digunakan. Informasi dibutuhkan sebagai dasar dari operasi selanjutnya yaitu meminta mereka (terutama tentara anak) untuk keluar dari kemiliteran.

b. Pengumpulan senjata

Pengumpulan senjata dilaksanakan di tempat para kombatan ditangkap. Proses ini harus dilaksanakan tanpa ada transaksi tunai apapun. Sehingga pengumpulan senjata yang dilakukan oleh UNICEF bukan skema jual-beli senjata dan murni untuk mencegah peningkatan penggunaan senjata di Myanmar.

c. Manajemen persediaan dan penghancuran senjata

Senjata, amunisi, dan peledak merupakan target utama dari kegiatan pelucutan senjata. Benda-benda tersebut dikumpulkan, dipindahkan dan atau dimusnahkan agar tidak digunakan kembali.

Ketika pelucutan senjata dilakukan kepada lebih dari satu kelompok, prinsip “proporsional dan jujur” dari pelucutan senjata harus diterapkan. Hal tersebut meyakinkan bahwa semua kelompok telah mendapat perlakuan yang sama dan menghindari ketidakseimbangan kapabilitas militer secara mendadak.

Anak-anak dimungkinkan diambil secara paksa dari rumah mereka, sekolah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, para remaja yang masih dibawah usia 18 tahun yang bekerja di sekitar pasar dan pedagang kaki lima juga menjadi target perekrutan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok-kelompok bersenjata melintas batas negara untuk merekrut tentara anak. Tentara anak yang ingin meninggalkan kelompok bersenjata dapat melalui demobilisasi resmi. Oleh karena itu, Demobilisasi merupakan salah satu kontrol terhadap tentara sebagai upaya untuk melepaskan tentara anak dari partisipasi dalam kelompok bersenjata. Banyak tentara anak yang melarikan diri atau hanya meninggalkan kelompok bersenjata ketika konflik berakhir jika tidak melalui proses demobilisasi resmi.

Proses demobilisasi seharusnya menjadi proses terpendek dan praktis. Hal tersebut didasarkan pada penekanannya pada reunifikasi dengan keluarga dan masyarakat. Dengan mempercepat reintegrasi anak ke dalam masyarakat dapat mengurangi perekrutan kembali daripada ketika masih berada di dalam fasilitas besar. Namun, anak-anak tidak harus dikembalikan kepada masyarakat di mana

pertempuran atau konflik masih terjadi. Kebutuhan untuk mengintegrasikan anak-anak secara cepat juga dipengaruhi oleh kebutuhan anak-anak dan masyarakat untuk persiapan reintegrasi. Memastikan perlindungan anak dan kepentingan terbaik harus menjadi prioritas utama karena mantan tentara anak dimungkinkan menghadapi pembalasan keras setelah kembali ke rumah mereka. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses ini, maka mereka juga akan menghadapi pembalasan dari petugas atau kelompok bersenjata yang mereka tinggalkan.

Pada tahun 2003, UNICEF mulai membentuk program demobilisasi dan rehabilitasi terhadap anak-anak mantan tentara. Tentara anak mendapat paket dukungan seperti mendapatkan status kewarganegaraan (identitas), penilaian medis dan psikososial, dan pembekalan tentang pendidikan pelatihan kejuruan dan atau partisipasi dalam skema pendapatan. Selain itu, sebagian dari mereka juga mendapat pekerjaan sebagai pengelola peternakan unggas dan domba sebagai langkah preventif agar mereka tidak terjerumus ke dalam perekrutan tentara kembali.<sup>139</sup>

Proses demobilisasi biasanya dikoordinasi oleh badan PBB, Pasukan penjaga perdamaian atau pemerintahan sementara.<sup>140</sup> Sebagai salah satu badan dari PBB, UNICEF berhak melakukan kegiatan demobilisasi di Myanmar. Sebagaimana yang ditulis oleh Lysanne bahwa:

*“...child soldiers must be separated from military authority and protected through the establishment of special reception centers during demobilization as long as their stay prior to being reunited with their families and communities. Furthermore, reintegration programmes, should emphasize three key components: family reunification, psychological support and education and economic opportunity”*<sup>141</sup>

(tentara anak-anak harus dipisahkan dari otoritas militer dan dilindungi melalui pembentukan pusat penerimaan khusus selama demobilisasi

---

<sup>139</sup> Randall Fegley. 2008. “Comparative Perspectives on the Rehabilitation of Ex-Slaves and Former Child Soldiers with Special Reference to Sudan”. Dalam *Jurnal African Studies Quarterly*. Vol. 10. Hlm. 43-44.

<sup>140</sup> Mark Lorey. 2001. *Child Soldiers: Care and Protection of Children in Emergencies a Field Guide*. Save the Children Federation. Inc: Ethiopia. Hlm.23.

<sup>141</sup> Rivard Lysanne. 2010. “Child Soldier and Disarmament, Demobilization and Reintegration Programmes”, dikutip dari Upasana Khound dan Saurabh Kumar. 2013. “Norm vs Deviation: the Problem of Child Soldiering”, dalam *Jindal Journal of International Affairs*. Vol. 3. Issue 1. Hlm. 152.

selama mereka menginap sebelum dipersatukan kembali dengan keluarga dan komunitas mereka. Selain itu, program-program reintegrasi, harus menekankan tiga komponen utama: reunifikasi keluarga, dukungan psikologis dan pendidikan dan peluang ekonomi)

berdasarkan kutipan di atas, program DDR tidak dapat dilakukan secara instan melainkan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kembali kondisi anak mantan tentara. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama yaitu:<sup>142</sup>

a. Pusat penerimaan/area demobilisasi

Pusat penerimaan dan area demobilisasi dimaksudkan sebagai persinggahan awal yang singkat untuk semua tentara, baik dewasa maupun anak-anak dalam proses demobilisasi. Kebanyakan kasus hanya diberikan waktu selama 48 jam sebelum reunifikasi dengan keluarga atau masyarakat. Pusat penerimaan biasanya lebih kecil di daerah terpencil dan buka hanya pada siang hari. Sementara area demobilisasi memiliki fasilitas yang lebih besar. Pada fasilitas ini, kombatan terdaftar dilucuti persenjataannya dan diperiksa secara medis. Kadang kala mereka mendapatkan fasilitas tambahan seperti makanan, bibit tanaman, peralatan atau pendukung ekonomi lainnya. Sehingga mantan tentara dewasa dapat segera bebas untuk pergi. Tujuan kegiatan ini adalah memecah kehidupan militer untuk mantan tentara dan memisahkan anak-anak dengan mantan pemimpin mereka atau struktur otoritas dalam kelompok bersenjata. tentara anak yang ditempatkan di fasilitas sementara ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Keluarga si anak belum diidentifikasi dan ditelusuri
- Keluarga atau masyarakat si anak perlu dipersiapkan sebelum menerima anak
- Anak membutuhkan perhatian khusus dan perawatan kesehatan, baik psikis maupun fisik
- Anak tidak mau untuk segera kembali ke rumah
- Wilayah tempat keluarga anak hidup masih dalam kondisi berbahaya.

---

<sup>142</sup> Mark Lorey. 2001. *Op. cit.* Hlm. 24-29.

Jika persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka anak-anak mantan tentara masih mendapat fasilitas di area demobilisasi.

b. Pusat perawatan sementara (hanya untuk anak-anak)

Kehidupan normal untuk mantan tentara anak bersama keluarga dan masyarakat merupakan ketetapan terbaik. Namun, keadaan mereka kadang kala mengharuskan adanya perawatan khusus. Sebagian dari mantan tentara anak masih memiliki pemikiran traumatik terhadap konflik dan perang. Traumatik dapat mempengaruhi perilaku anak dalam bersosialisasi dengan orang lain dan kadang kala sangat membahayakan, tidak hanya untuk anak itu sendiri tetapi juga orang lain. Oleh karena itu perlu untuk membangun kondisi psikis anak mantan tentara menjadi normal kembali. Melalui pusat perawatan sementara ini, mereka dirawat dan diberi motivasi untuk kembali bersemangat dalam melanjutkan kehidupan mereka. Tempat ini merekomendasikan kepada anak-anak untuk tinggal minimum dua bulan mengingat keadaan yang sulit untuk menempatkan mereka secara permanen secara cepat. Pusat perawatan memiliki kewajiban melindungi anak-anak. Sehingga setiap pusat perawatan harus memiliki keamanan yang cukup memadai untuk melindungi mereka dari serangan atau upaya serangan perekrutan.

c. Reintegrasi permanen

Pusat perawatan sementara merupakan pilihan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang dalam menyatukan kembali anak-anak dengan keluarganya dan menyatukan mereka secara sosial dan ekonomi dengan masyarakat. kebanyakan anak-anak membutuhkan bantuan dalam berintegrasi, khususnya jika mereka telah bersama kelompok bersenjata selama lebih dari 6 bulan. Pengalaman telah menandakan bahwa lamanya anak-anak berada di kelompok bersenjata akan mempengaruhi atau merusak gaya hidup mereka. Sehingga memerlukan pendampingan dan dukungan. Ketika anak-anak mantan tentara telah membaik secara fisik dan psikis maka mereka diperbolehkan kembali ke keluarganya dan



masyarakat di mana mereka akan melanjutkan kehidupannya. Dalam tahap ini, anak-anak mendapat penguatan pendidikan dan kapabilitas ekonomi. UNICEF sebagai partner pemerintah untuk mengatasi perekrutan tentara anak mengatur kondisi kehidupan permanen dari mantan tentara anak. Banyak tentara anak tidak memiliki pendidikan formal karena mereka direkrut saat usia masih sangat muda atau diminta untuk bekerja membantu keluarga mereka dibandingkan dengan mengenyam pendidikan. Selain itu, banyak area konflik yang telah mengganggu kegiatan belajar mengajar dan bahkan bangunan sekolah hancur karena konflik kelompok bersenjata. Pada tahap ini, mereka akan dibantu untuk menormalisasi kehidupan mereka dengan memberi dukungan pengetahuan dan keahlian. Sejak proses demobilisasi dimulai, banyak dari mereka kembali ke sekolah dan belajar membaca dan menulis sebagai salah satu prioritas pendidikan dasar. Selain itu, sebagian dari mereka yang telah mahir membaca dan menulis mendapat pendidikan keahlian seperti berternak, bertani, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan meningkatkan kesempatan mereka untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik karena tidak hanya memiliki kondisi psikis yang baik, tetapi juga memiliki hubungan yang positif dengan orang-orang dewasa di sekitar tempat tinggalnya.

Ketiga tahap tersebut menjadi bagian dari demobilisasi terhadap tentara anak di mana anak-anak dibangun kembali kondisi psikis mereka agar tidak terjerumus kembali ke dalam lingkaran eksploitasi anak melalui perekrutan tentara.

Program rehabilitasi memerlukan dana dan dokumentasi yang baik mengingat bahwa trauma psikologi yang parah diderita oleh mantan tentara anak, korban perkosaan dan anak-anak yang tereksplorasi lainnya. Sehingga program rehabilitasi tidak hanya dilakukan dengan proses terapis saja tetapi juga penyediaan fasilitas pengembalian kondisi psikis yang lebih luas seperti integrasi spiritual. Rehabilitasi yang efektif dipengaruhi oleh dana yang disediakan dan usaha jangka panjang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Grace Machel yang juga dikutip oleh Randall Fegley bahwa program untuk membantu mantan tentara anak harus berlangsung

setidaknya tiga tahun.<sup>143</sup> Selain itu, permasalahan reintegrasi biasanya didasarkan pada dukungan dan komitmen masyarakat untuk mengakhiri permasalahan ini dan berurusan dengan banyak konsekuensi. Namun, konseling komprehensif terhadap keluarga dan masyarakat memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan perekrutan tentara anak yang kompleks ini.

Tokoh lokal, termasuk orang tua dan anggota-anggota komunitas tertentu, telah dikolaborasikan untuk mencegah adanya perekrutan tentara anak. Pemerintahan nasional secara umum masih belum dapat membantu secara penuh di dalam upaya untuk mengakhiri permasalahan tersebut, hal tersebut karena mereka secara aktif terlibat di dalam konflik dan membutuhkan sumber daya untuk bertempur. Dengan adanya kolaborasi kerjasama antar-komunitas di bidang perlindungan anak, NGO, para pekerja sosial dan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah Myanmar itu sendiri, dapat mengimplementasikan program jangka panjang seperti proyek rekonsiliasi, untuk merehabilitasi tentara anak. Ketika tentara anak telah teridentifikasi, komunitas internasional dapat menggunakan metode sentralisasi dan desentralisasi untuk mendemobilisasi, merehabilitasi, dan mengintegrasikan mereka. Organisasi internasional, negara, dan NGO seharusnya fokus dalam menyediakan anggota komunitas dan keluarga dengan sumber daya dan mendampingi mereka guna meningkatkan keberhasilan penyatuan kembali mantan tentara anak dengan komunitasnya. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam proses rehabilitasi.<sup>144</sup> Sebagai respon terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sulit, banyak perekrut tentara melakukan perekrutan kembali kepada anak-anak mantan tentara. Banyak anak-anak mantan kombatan memilih kembali untuk menjadi prajurit regional karena kecewa dan frustrasi terhadap kondisi mereka. Oleh karena itu, proses rehabilitasi merupakan proses penting dalam mencegah terjadinya perekrutan kembali terhadap anak-anak mantan tentara.

---

<sup>143</sup> Randall Fegley. *Op.Cit.* Hlm. 49.

<sup>144</sup> *Ibid.* hlm. 22.

#### 4.1.2 Lokakarya Konsultatif

Program DDR bukan merupakan satu-satunya program UNICEF dalam menjalankan perannya sebagai motivator. UNICEF bersama PBB juga berusaha untuk memberi dorongan kepada pemerintah Myanmar untuk lebih intens membentuk kebijakan-kebijakan pro-perlindungan anak-anak. Pada pertemuan dewan keamanan PBB tanggal 24 Juli 2006 dengan delegasi Pemerintah Myanmar, PBB mengagagas rencana aksi tentang perlindungan hak-hak anak, tindakan pencegahan, mempromosikan peringatan publik dan berkoordinasi dengan UNICEF. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengakhiri perekrutan tentara anak usia di bawah 18 tahun. Gagasan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah Myanmar. Dibuktikan dengan:

*“In September 2007 the SPDC stated that the Committee for the Prevention of Military Recruitment of Under-age Children, established in 2004 to prevent the forced recruitment of children, undertook extensive field trips and launched a campaign to promote awareness and stricter enforcement of laws and regulations on recruitments among the military establishments and training institutions”<sup>145</sup>*

(Pada bulan September 2007, SPDC menyatakan bahwa Komite Pencegahan Rekrutmen Militer anak-anak di bawah umur, yang didirikan pada tahun 2004 untuk mencegah perekrutan paksa anak-anak, melakukan kunjungan lapangan yang luas dan meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum yang lebih ketat dan peraturan tentang perekrutan antara instansi militer dan lembaga pelatihan)

Peningkatan kampanye guna memberikan kesadaran dan peringatan kepada masyarakat untuk melindungi anak-anak dari perekrutan tentara, baik dari *tadmaw* maupun kelompok separatis. Selain itu, berdasarkan kutipan di atas, terdapat komitmen dari SPDC untuk meningkatkan pengawasan terhadap perekrutan di instansi militer dan lembaga pelatihan. Hal tersebut merupakan tindakan yang baik mengingat bahwa selama ini perekrutan tentara anak terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap prajurit rekrutan baru. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam skripsi ini

---

<sup>145</sup> UNICEF. 2008. *Summary: Child Soldier Global Report 2008*. Coalition to Stop the Use of Child Soldier

bahwa meluasnya perekrutan tentara anak disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap proses perekrutan tentara baru.

Pada 9 Desember 2011, pemerintah Myanmar bersama UNICEF melakukan lokakarya konsultatif untuk meninjau kembali undang-undang anak di Myanmar.<sup>146</sup> Kegiatan tersebut merupakan lokakarya konsultatif pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar bersama UNICEF. Sebagaimana disampaikan oleh U Aung Tun Khaing,

*“This first ever joint consultative meeting to review the Child Law within the framework of the new Constitution sets a milestone for both the Republic of the Union of Myanmar and all of us participating in the workshop.”*<sup>147</sup>

(Rapat konsultasi bersama pertama ini untuk meninjau Undang-undang Anak dalam kerangka konstitusi baru menetapkan tonggak untuk Republik Persatuan Myanmar dan kita semua yang berpartisipasi dalam lokakarya)

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Australia. Pada hari pertama, diskusi yang dilakukan di dalam kegiatan ini berkenaan dengan kewajiban negara; ketahanan bentuk dan sumber daya mobilisasi, pembiayaan, penjagaan dan perawatan anak-anak; kekuatan Departemen Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi kebutuhan untuk melindungi anak-anak; akta lahir dan kewarganegaraan; adopsi dan warisan, pendidikan, kesehatan, pekerja anak dan pandangan anak serta partisipasi mereka. Kemudian hari ke dua, forum diskusi ini berbicara tentang standar internasional di dalam hubungan untuk melindungi anak-anak yang mudah terserang dan undang-undang anak.<sup>148</sup> Diskusi selama dua hari tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial, dan partner-partner kerja dalam perlindungan anak. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya UNICEF untuk memberi

---

<sup>146</sup> Zafrin Chowdhury. 2011. *The Government of Myanmar and UNICEF Hold First Ever Consultative Workshop to Review the Myanmar Child Law*. UNICEF Media Release yang didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/Review\\_on\\_Myanmar\\_Child\\_Law\\_\(Eng\).pdf](http://www.unicef.org/myanmar/Review_on_Myanmar_Child_Law_(Eng).pdf), tanggal 23 Februari 2015.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

motivasi terhadap pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, guna menciptakan lingkungan perlindungan anak yang baik.

Peran Motivator UNICEF kepada pemerintah Myanmar menunjukkan hasil yang baik dalam pembentukan undang-undang perlindungan anak di negara tersebut. Berikut ini adalah undang-undang baru yang terkait dengan perlindungan anak di Myanmar:

#### 4.1.2.1 Peninjauan Kembali Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 1993

Pemerintah Myanmar telah merevisi definisi anak yang menurut undang-undang anak 1993 berusia di bawah 16 tahun menjadi 18 tahun pada 24 November 2012. Menurut Daw Si Si Myint, anggota World Vision Myanmar, *“We faced many difficulties in protecting children because young persons in Myanmar were regarded as adults at the age of 16, not 18, so they could not receive support,”*<sup>149</sup> (Kami menghadapi banyak kesulitan dalam melindungi anak-anak karena orang-orang muda di Myanmar dianggap sebagai orang dewasa pada usia 16, tidak 18, sehingga mereka tidak bisa menerima dukungan). Perubahan definisi usia tersebut juga berpengaruh terhadap perlindungan anak di mata hukum di mana anak-anak (khususnya tentara anak) yang terpidana membantu keringanan hukuman mereka dan memberikan lebih banyak waktu untuk merehabilitasi kondisi psikis mereka. Hal ini dibenarkan oleh Dr. Phone Myint, seorang konsultan di UNICEF, yang mengatakan:

*“Myanmar’s existing law and penal code set a very low minimum age of criminal responsibility of 7 years, although allowance is made for children under 12 who have “not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of [their] conduct”*<sup>150</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, seorang anak seharusnya tidak dihukum berat mengingat belum memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai apa yang mereka lakukan. Sementara Undang-undang anak 1993 tidak memberikan perlindungan tertentu bagi anak-anak yang dituduh melakukan kejahatan. Perlakuan selayaknya orang dewasa

---

<sup>149</sup> Shwe Yee Saw Myint. 2012. *Myanmar Revises Child Law, Childhood Status Extended to 18*. Diakses pada <http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/3325-myanmar-revises-child-law-childhood-status-extended-to-18.html>, tanggal 20 Februari 2015.

<sup>150</sup> *Ibid.*

dapat memberatkan kondisi mereka untuk direhabilitasi. Oleh karena itu, perubahan definisi dalam undang-undang anak pada tahun 2012 dapat memberikan peluang bagi anak-anak (mantan tentara) untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki hidup yang lebih baik.

#### 4.1.2.2 Kebijakan Akta Kelahiran

Pemerintah Myanmar akhirnya memutuskan untuk meluncurkan kebijakan pencatatan kelahiran untuk memastikan semua kelahiran telah terregistrasi. Dengan dukungan UNICEF dan Uni Eropa, proyek percontohan untuk kelahiran telah dilaporkan di 44 kota di Myanmar. Sebagaimana disampaikan oleh Shalini Bahuguna bahwa sekitar 1,6 juta anak di Myanmar belum resmi terdaftar dan memiliki akta lahir. Beliau menambahkan bahwa dengan adanya kebijakan ini setidaknya lembaga pencatatan sipil mampu mencatat 400.000 anak per minggu. Sementara orang tua telah diingatkan untuk membuat akta lahir bagi anak-anaknya agar resiko perdagangan dan perbudakan anak dapat dikurangi di kemudian hari.<sup>151</sup> UNICEF memperkirakan sebanyak 50 juta bayi yang lahir di Myanmar pada tahun 2000 tidak terdaftar (tidak memiliki akta lahir) menyebabkan anak-anak tersebut tidak menikmati hak-haknya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, partisipasi dalam kehidupan politik dan perlindungan yang layak.<sup>152</sup> Sebagaimana yang ditulis dalam beberapa pasal CRC terkait dengan akta kelahiran adalah

*“Article 1: a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law of the country, majority is attained earlier; Article 2: all rights shall be respected and ensured to every child within the State’s jurisdiction without discrimination of any kind; Article 3: the best interests of the child shall be a primary consideration in all actions regarding children; Article 4: the State shall take all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of children’s rights; Article 7: the child shall be registered immediately after birth and has the right to a name and nationality and to know and*

---

<sup>151</sup>NDTV. 2014. Myanmar to Launch Birth Registration Pilot Project. Diakses pada <http://www.ndtv.com/world-news/myanmar-to-launch-birth-registration-pilot-project-595577>, tanggal 20 Februari 2015.

<sup>152</sup> Marta Santos Pals. 2002. *Birth Registration: Right From The Start*, didownload pada [http://www.childinfo.org/files/birthregistration\\_Digestenglish.pdf](http://www.childinfo.org/files/birthregistration_Digestenglish.pdf), tanggal 18 Februari 2015.

*be cared for by his or her parents. The State shall ensure the implementation of these rights in accordance with national law and its obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless; Article 8: the State will respect the child's right to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations, and will intervene in cases where a child is illegally deprived of any of these elements of identity with a view to re-establishing it; Article 9: the State shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will; Article 10: applications by a child or his or her parents to enter or leave a State for the purposes of family reunification shall be dealt with in a positive, humane and expeditious manner; Article 21: the State shall ensure that adoption of a child is authorized by competent authorities on the basis of proper information, including information about the child's parents, relatives and legal guardians and shall ensure that children involved in inter-country adoption enjoy the same safeguards and standards as children being adopted within their country; Article 32: States recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and shall provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment; Article 35: States shall take all appropriate measures to prevent the abduction of, sale of or traffic of children; and Article 38: States shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces.”<sup>153</sup>*

(Pasal 1: seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali, di bawah hukum negara, dewasa dicapai lebih awal; Pasal 2: semua hak harus dihormati dan memastikan setiap anak dalam wilayah hukum Negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; Pasal 3: kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan mengenai anak-anak; Pasal 4: Negara harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak anak; Pasal 7: anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan berhak nama dan kebangsaan serta untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Negara harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajibannya berdasarkan instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan; Pasal 8: Negara akan menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga, dan akan campur tangan dalam kasus di mana seorang anak secara tidak sah dicabut dari setiap unsur-unsur identitas dengan maksud untuk membangun kembali itu; Pasal 9: Negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan mereka;

---

<sup>153</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

Pasal 10: aplikasi dengan anak atau orangtuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara untuk tujuan penyatuan kembali keluarga harus ditangani dengan cara yang positif, manusiawi dan cepat; Pasal 21: Negara harus menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan informasi yang tepat, termasuk informasi tentang orang tua anak, kerabat dan wali hukum dan harus memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam adopsi antar-negara menikmati perlindungan yang sama dan standar sebagai anak-anak yang diadopsi di dalam negeri mereka; Pasal 32: Negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan akan memberikan usia minimum atau usia minimum untuk diterima bekerja; Pasal 35: Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak; dan Pasal 38: Negara-negara harus menahan diri untuk merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata.)

Berdasarkan kutipan pasal-pasal di atas, maka akta lahir merupakan sesuatu yang penting bagi anak-anak. Tanpa dokumen ini akan sulit mengetahui usia mereka dan hal ini menjadi celah bagi perekrutan anak di bawah usia 18 tahun. Tanpa bukti identitas, mereka tidak memiliki perlindungan dasar dan mudah untuk dieksploitasi. Seorang anak yang tidak terdaftar (tidak memiliki akta kelahiran) menjadi komoditas yang lebih menarik bagi pedagang anak, pernikahan dini, pekerja anak, perekrut tentara anak dan diskriminasi dalam hukum. Kebijakan pencatatan kelahiran di Myanmar pertama kali diluncurkan pada negara bagian Magwe, Mon dan Chin pada 21 Oktober 2014.<sup>154</sup>

Praktik perekrutan tentara anak selama ini dilakukan dengan menggunakan pemalsuan dokumen usia, termasuk kartu registrasi nasional (*national Registration Cards*, NRC) yang sekarang disebut kartu pengawasan kewarganegaraan (*Citizenship Scrutiny Cards*, CSC).<sup>155</sup> Oleh karena itu, Undang-undang baru yang terkait dengan perlindungan anak di Myanmar di atas akan menjadi pondasi yang kuat dalam upaya UNICEF dan Pemerintah Myanmar menyelesaikan perekrutan tentara anak dan menghambatnya agar tidak meluas.

---

<sup>154</sup> Paing Soe. 2014. *Birth Registration Project Launch in Magwe, Mon, and Chin*. Diakses pada <https://www.dvb.no/news/birth-registration-project-launched-in-magwe-mon-chin-burma-myanmar/45275>, tanggal 20 Februari 2015.

<sup>155</sup> Child Soldier Internasional. 2015. *Under The Radar: Ongoing Recruitment and Use of Children by the Myanmar Army*. London: Child Soldier Internasional. Hlm. 11.



## 4.2 Peran UNICEF Sebagai Komunikator: Upaya Mengkampanyekan Perlindungan Anak dari Eksploitasi

Salah satu peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar adalah peran komunikator. Komunikasi merupakan pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan dari khalayak. Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi sebagai,

“Suatu proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.”<sup>156</sup>

Interaksi ini akan memberikan penyesuaian pikiran terhadap komunikan (pihak yang menerima informasi) dan bahkan mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, komunikator tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada komunikan saja tetapi juga penciptaan kembali gagasan informasi dari suatu sumber kepada publik.<sup>157</sup>

### 4.2.1 Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Tentang Tentara Anak

Peran ini diwujudkan oleh UNICEF melalui pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk disampaikan kepada publik internasional. Beberapa contoh laporan yang telah dipublikasikan berkaitan dengan permasalahan anak-anak di Myanmar antara lain, *Progress Report for UNICEF's 'Education in emergencies and post-crisis transitions' programme* pada Desember 2009; *Education In Emergencies And Post-Crisis Transition: 2011 Programme Report* pada bulan Juni 2012; *Situation Analisis of Children in Myanmar* pada bulan Juli 2012; *Annual Report 2013* pada tahun 2013; dan masih banyak lagi yang lainnya. Laporan-laporan tersebut ditujukan kepada advokasi secara domestik dan internasional, memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dan sosial, berbagi informasi terbaru, untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dalam publik. Informasi dan komunikasi

---

<sup>156</sup> Dan Nimmo. 2005. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. Hlm. 6

<sup>157</sup> *Ibid.* Hlm. 5.

disampaikan oleh UNICEF kepada para donatur dan mitra kerja untuk membantu memobilisasi sumber daya untuk anak-anak di Myanmar.

Tim program komunikasi UNICEF mengembangkan strategi tanggap darurat untuk menarik semua elemen masyarakat guna bersama-sama mengkampanyekan perlindungan anak dari eksploitasi. Selain itu, Kantor wilayah UNICEF di Myanmar memanfaatkan perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku tentang kesehatan, sanitasi, gizi, dan perlindungan anak berbahasa Myanmar. Tim demobilisasi jaringan yang terdiri dari relawan, petugas lapangan dan organisasi keagamaan pada tingkat akar-rumput (*grassroot*) ikut berpartisipasi dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat secara rumah ke rumah. Tim demobilisasi UNICEF biasanya memutar kaset, speaker, TV, DVD player, dan pengeras suara portable untuk melayani alat diseminasi efektif untuk mengkomunikasikan informasi, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat Myanmar.

UNICEF mendapat bantuan dari media massa dan mitra kerja untuk membangun komunikasi yang baik kepada para pihak terkait kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Sebuah paket komunikasi telah didesain untuk memperbaiki komunikasi inter-personal, antar-kelompok untuk mempengaruhi para pengambil keputusan di dalam kelompok-kelompok itu sendiri. Penggunaan media massa diperkuat untuk mempromosikan secara eksklusif berkenaan dengan perekrutan tentara anak di Myanmar. Sementara Departemen-departemen pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas promosi perlindungan hak anak dan menyediakan fasilitas komunikasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan strategi kolaboratif tersebut, UNICEF di Myanmar telah berhasil membangun kerjasama dengan 10 kementerian, 10 Organisasi internasional non-pemerintah, 17 Organisasi lokal non-pemerintah, 11 Komunitas, 229 Asosiasi guru dan orang tua, serta lembaga-lembaga otoritas untuk anak-anak lainnya pada tingkat sub-nasional.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> UNICEF. 2010. *UNICEF Annual Report for Myanmar*. Didownload pada [http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar\\_COAR\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_COAR_2010.pdf).

#### 4.2.2 Mendatangkan Artis Internasional

Duta besar UNICEF dan beberapa selebriti internasional turut berpartisipasi dalam kampanye-kampanye perlindungan terhadap anak dan sosialisasi mengenai perekrutan tentara anak di Myanmar. Sebagai mana yang Jackie Chan lakukan pada tahun 2012 yang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye UNICEF bertemakan “*Our Children are Not for Sale!*”.<sup>159</sup> Kegiatan yang dilaksanakan di Mandalay pada bulan Juli 2012 ini mengundang artis terkenal dan seorang *UNICEF Goodwill Ambassador*, Jackie Chan. Jackie Chan merupakan tokoh perfilman idola anak-anak dan remaja di Myanmar. Jackie Chan mengatakan, “*The children I met in Myanmar have inspired me, ... The boys and girls who had been trafficked, their optimism and determination to build better lives for themselves has deeply impressed me*” (Anak-anak yang saya temui di Myanmar telah mengilhami saya, ... anak laki-laki dan perempuan yang telah diperdagangkan, optimis dan tekad mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri telah sangat mengesankan saya).<sup>160</sup> Dari kutipan ucapan Jackie Chan tersebut dapat diartikan bahwa anak-anak di Myanmar yang telah menjadi korban sebenarnya masih memiliki harapan untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Dalam kunjungannya di Mandalay ini, Jackie Chan juga mengunjungi sekolah-sekolah formal dan informal seperti Myanmar Buddhist Orphanage Association (MBOA). MBOA merupakan sebuah institusi kebajikan di Mandalay yang telah menerima pendaftaran anak-anak dari Departemen Kesejahteraan Sosial. MBOA selama ini telah merawat 162 anak laki-laki untuk dididik.<sup>161</sup> Setiap bertemu dengan anak-anak dan remaja di Mandalay, Jackie Chan selalu mengucapkan, “*Education comes first. Stay in school and study hard and don't do drugs.*”<sup>162</sup> Ucapan tersebut menyampaikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, untuk tidak terjerumus ke dalam perdagangan anak dalam bentuk perekrutan tentara dan tetap sekolah serta tidak mengonsumsi narkoba. Dengan mendatangkan

---

<sup>159</sup> Sandar Linn. 2012. “Our Children are not for Sale: Jackie Chan Makes His Voice Heard Against Trafficking”, dalam *UNICEF Myanmar Newsletter*. Vol. 6. No 2. July 2012. Hlm. 2.

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

artis internasional seperti Jackie Chan ini, UNICEF dapat mensosialisasikan anti-perekrutan tentara anak secara persuasif dan efektif karena anak-anak secara psikologis akan lebih mampu menerima pesan dari tokoh yang mereka idolakan.

Kunjungan berikutnya yang dilakukan oleh Jackie Chan adalah mengunjungi salah satu NGO lokal di Yangon, Ratana Metta Organization (RMO). Organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak, terutama terhadap HIV dan AIDS ini mendapat kunjungan dari Jackie Chan juga sebagai agenda kampanye perlindungan terhadap anak-anak di Myanmar. Kepada para awak media, Jackie Chan menyerukan bahwa,

*“Trafficking is not an issue specific to Myanmar, it’s a global issue. Everyone will have to work together to put an end to it, importantly the media. I would like to see more media coverage on children who were trafficked than on celebrities,”*<sup>163</sup>

(Perdagangan bukan merupakan masalah khusus untuk Myanmar, itu adalah isu global. Setiap orang harus bekerja sama untuk mengakhiri itu, penting media. Saya ingin melihat liputan media lebih pada anak-anak yang diperdagangkan dari pada selebriti)

Berdasarkan kutipan di atas, perdagangan manusia terutama anak-anak merupakan permasalahan global dan perlu adanya kerjasama semua pihak termasuk media dan selebriti untuk menyerukan atau mensosialisasikan gerakan anti-perdagangan manusia.

Kunjungan Jackie Chan ke Myanmar pada bulan Juli 2012 merupakan agenda penguatan kesepakatan yang baru saja ditandatangani oleh Pemerintah Myanmar dengan PBB dan UNICEF yaitu JAP di Nay Pyi Taw pada 27 Juni 2012.<sup>164</sup> Penandatanganan kesepakatan di mana Pemerintah Myanmar diwakili oleh Mayor Jenderal Ngwe Thein, selaku Direktur Direktorat Kekuatan Militer, Departemen Pertahanan dan Mayor Jenderal Tin Maung Win, selaku Wakil Ajudan Jenderal. Keduanya berasal dari angkatan bersenjata Myanmar. Sementara pihak PBB diwakili

---

<sup>163</sup> *Ibid.* Hlm. 3

<sup>164</sup> Le Lwin Oo. 2012. “Government of Myanmar and the United Nations Sign Landmark Plan of Action to Release Children from Armed Forces”, Dalam *UNICEF Myanmar Newsletter* Vol. 6. No. 2. July 2012. Hlm. 8

oleh Resident Coordinator PBB, Ashok Nigam dan UNICEF diwakili oleh Ramesh Shrestha. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan penting di mana pemerintah Myanmar yang diwakili langsung oleh petinggi militer menyetujui untuk mengupayakan pengakhiran perekrutan terhadap anak-anak di tubuh militer. Sebagaimana dikatakan oleh Ramesh Shrestha bahwa,

*“The signing of the Action Plan is a welcome event. It is the result of years of consistent preparation. The most important work however begins now to release all children from the Tatmadaw as early as possible and let reunite with their families and communities”<sup>165</sup>*

(Penandatanganan Rencana Aksi adalah acara pembuka. Acara ini adalah hasil dari persiapan bertahun-tahun yang konsisten. Pekerjaan yang paling penting namun mulai sekarang untuk membebaskan semua anak-anak dari Tatmadaw sedini mungkin dan biarkan bersatu kembali dengan keluarga dan komunitas mereka)

Berdasarkan kutipan di atas, kesepakatan bersama merupakan kegiatan penting untuk menjamin anak-anak yang masih berada di dalam kemiliteran dapat kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Rencana aksi bersama akan memberikan kontribusi positif untuk tujuan yang benar dengan komitmen dari semua pemangku kebijakan sehingga mampu mencegah, melepaskan dan mengembalikan anak-anak dari belenggu kemiliteran kepada orang tua mereka.

#### **4.2.3 Konferensi Iman Nasional lintas agama**

Tahun 2012 menjadi tahun pembuka gerbang kebebasan informasi dan komunikasi di Myanmar. Hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi UNICEF untuk menggunakan akses media yang memiliki cakupan yang luas. Selain itu, media internasional yang juga mendapat dampak positif dari keterbukaan pers mendapat izin untuk mengakses informasi di Myanmar yang semula terkenal dengan negara yang tertutup. UNICEF memperkuat hubungan dengan media massa, baik lokal maupun internasional guna memperdengarkan isu-isu prioritas seperti pelepasan mantan tentara anak dan suara mereka kepada dunia. Selain itu, UNICEF juga

---

<sup>165</sup> *Ibid.* Hlm. 9.

sedang menjajaki penggunaan media sosial termasuk pesan singkat (*Short Message Service*, SMS). Selain itu, UNICEF juga terus memberikan layanan informasi melalui internet dan telepon.<sup>166</sup>

Dalam menjalankan perannya sebagai komunikator, UNICEF juga memprakarsai Konferensi Iman Nasional lintas agama pada 3 April 2014.<sup>167</sup> Konferensi ini dihadiri oleh Ashin Dr. Ahin Nyanissara dari Sitagu International Buddhist Academy dan Ashin U Kavinda dari Parahita Hman Kin Monastic School yang mewakili tokoh agama budha; Bapa Joseph Maung Win dari Catholic Bishop's Conference of Myanmar dan Rev. Saw Shwe Lin dari Myanmar Council of Churches yang mewakili agama Kristen; Mufti U Ko Lay dari Suratee Jamia Masjid yang mewakili Islam; Pandit Mohan Raj Upadhyay dari Shri Bhutnath Mahadev Temple yang mewakili Hindu; U Myint Swe dari Ratama Metta Organization yang mewakili NGO lokal; dan Mr. Bertrand Bainvel sebagai wakil dari UNICEF Myanmar. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan antar-tokoh keagamaan untuk berkomitmen memberikan kontribusi secara nasional dan berkelanjutan terhadap pencegahan penyakit, kematian dan penderitaan anak-anak; mengupayakan meningkatkan akses semua anak atas pendidikan yang berkualitas dan memberi semangat pemahaman dan perdamaian serta sikap saling menghormati antar-umat beragama; melindungi anak-anak dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi dan kekerasan; memastikan keluarga dan masyarakat memberikan kasih sayang yang aman untuk anak-anak dengan segala bentuk perawatan yang baik; dan menegaskan untuk penggunaan kitab suci dan ajaran sosial sebagai bahan untuk memobilisasi dan membujuk jemaat masing-masing agama, pengikut dan masyarakat luas untuk berperilaku yang sehat.<sup>168</sup> Dengan adanya deklarasi dalam konferensi ini masyarakat Myanmar yang pluralis dapat saling menghormati, menjalin kerukunan dan membentuk kondisi yang baik untuk melindungi anak-anak.

---

<sup>166</sup> UNICEF Annual Report 2012 for Myanmar.Hlm. 40-41.

<sup>167</sup> UNICEF. 2014. *National Conference on Faith for Children*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/partners\\_22653.html](http://www.unicef.org/myanmar/partners_22653.html), tanggal 10 Januari 2015.

<sup>168</sup> Lihat naskah deklarasi pada *National Conference on Faith for Children, 2014. Myanmar Interfaith Declaration*, didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/Myanmar Interfaith Declaration Eng.pdf](http://www.unicef.org/myanmar/Myanmar_Interfaith_Declaration_Eng.pdf), tanggal 10 Januari 2015.

### **4.3 Peran UNICEF Sebagai Mediator di Level Domestik dan Internasional**

Setelah menjalankan perannya sebagai motivator dan komunikator terutama kepada dunia internasional, baik aktor negara maupun non-negara, UNICEF akan menjalankan perannya sebagai mediator atau perantara. Informasi dan analisa tentang permasalahan tentara anak di Myanmar yang UNICEF sampaikan melalui berbagai media akan mendorong masyarakat, baik lokal maupun internasional untuk membantu mendukung UNICEF dalam membentuk kondisi lingkungan yang lebih protektif terhadap anak-anak. Pada level domestic, UNICEF terus mendukung dan membantu pemerintah Myanmar membentuk perjanjian gencatan senjata dengan kelompok separatis, begitu pula sebaliknya. Selain itu, informasi yang disampaikan UNICEF juga mendorong para donatur internasional, baik Negara maupun non-negara, mau menyumbangkan sejumlah dana kepada UNICEF yang nantinya akan direalisasikan oleh UNICEF dalam bentuk material dan non-material. Kedua upaya di tersebut merupakan gambaran peran mediator UNICEF dalam menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak di Myanmar.

#### **4.3.1 Peran Mediator Domestik: Perantara Gencatan Senjata Pemerintah dengan Separatis**

Peran Perantara juga berarti bahwa UNICEF juga ikut serta dalam menjaga kondisi lingkungan yang kondusif untuk melindungi anak-anak supaya tidak direkrut menjadi tentara. Oleh karena itu, membentuk kondisi gencatan senjata antar-kelompok separatis, maupun antara kelompok separatis dengan Pemerintah di Myanmar merupakan tugas utama lain dari UNICEF yang memiliki peran komunikator. Hal tersebut dikarenakan selain *tatmadaw* (militer Myanmar), terdapat kelompok-kelompok separatis seperti *the Democratic Karen Buddhist Army*, *the Kachin Independence Army*, *Karen National Liberation Army*, *Karen National Liberation Army-Peace Council*, *Karenni Army*, *Shan State Army-South* dan *the United Wa State Army* yang menggunakan anak-anak sebagai angkatan bersenjata

mereka.<sup>169</sup> Keberadaan mereka tidak dapat dikesampingkan karena selama ini, mereka sanggup bertahan lebih dari 5 tahun dari konflik dengan pemerintah pusat dan memiliki persiapan yang cukup.

Myanmar, secara etnisitas, merupakan negara dengan masyarakat yang bervariasi. Negara ini terdiri dari 69% etnis Burma, 8.5% shan, 6.2% Kayin, 0.4% Kayah, 4.5% Rakhine, 0.7% China, 2.41% Mon, 1.3% India dan 6.99% etnis lainnya. Kemudian secara religiusitas, agama yang mayoritas dianut adalah budha dengan presentase 89.4%, Kristen 4.9%, Muslim 3.9%, Animisme 1.2%, Hindu 0.5% dan kepercayaan lainnya 0.1%. Keanekaragaman tersebut sulit untuk disatukan menjadi negara kesatuan Myanmar. Hal tersebut dikarenakan:<sup>170</sup>

- Konflik bersenjata intensitas rendah, yang tidak memiliki dampak besar di jantung kota di Myanmar
- Meskipun kelompok etnis bersenjata telah melemah bertahun-tahun, kekuatan superior pemerintah telah membanjiri semangat mereka untuk tetap bertahan dua putaran perjanjian gencatan senjata pada tahun 1989 sampai dengan 1997 antara pemerintah dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata tidak mampu membentuk perdamaian di Myanmar. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak-anak di Myanmar, Komite Nasional Hak Anak telah menerbitkan sebanyak 9000 eksemplar Undang-Undang Anak (dalam Bahasa Inggris dan Myanmar) dan mendistribusikannya secara gratis kepada masyarakat. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Kayin, Shan, Mon, Kachin dan Chin serta diberikan secara gratis ke daerah-daerah tersebut. Selain itu, lembaga ini juga telah mencetak brosur, poster, selebaran dan kalender meja dengan pesan dari CRC dan disebar di berbagai wilayah di Myanmar.<sup>171</sup>

Pembentukan kondisi damai tanpa konflik mulai terlihat setelah tahun 2010 di mana operasi-operasi militer terhadap kelompok militer mulai melambat dan tidak

---

<sup>169</sup> Le Lwin Oo. 2012. *Loc. Cit.* Hlm. 9.

<sup>170</sup> CS Kuppuswamy. 2013. "Challenging the Reconciliation Process: Myanmar's Ethnic Divide and Conflicts". Dalam Jurnal *Institute of Peace and Conflict Studies*, Issue 221. Hlm. 1-2.

<sup>171</sup> Komite Hak Anak. 2003. "*Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 of the Convention*". Hlm. 11. Didownload pada [http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC\\_C\\_AUS\\_CO\\_4.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_AUS_CO_4.pdf), tanggal 4 Februari 2015.



ada pertempuran lagi yang didasarkan pada alasan perjuangan. Pada tahun 2011 di mana pemerintahan baru berkuasa, perdamaian Myanmar menjadi elemen penting dari reformasi politik di zaman politik baru di negara ini. UNICEF sebagai lembaga pelindung anak internasional ikut ambil bagian dalam merealisasikan wacana pemerintah tersebut. Sejak tahun 2011, sebanyak 14 kelompok bersenjata telah melakukan perundingan perdamaian dan sepakat untuk gencatan senjata.<sup>172</sup> Meskipun tidak lagi menjadi suatu hal yang baru, perjanjian gencatan senjata merupakan inisiatif yang baik untuk mengurangi perekrutan tentara anak. Jika tidak ada konflik bersenjata, maka perekrutan tentara anak dapat berkurang atau setidaknya menjadi dapat dibatasi.

UWSA yang merupakan kelompok etnis bersenjata terbesar di Myanmar dan *National Democratic Alliance Army* (NDAA) bergabung dengan proses perdamaian baru pada bulan September 2011. Kemudian diikuti oleh RCSS dan Karen National Union (KNU) yang menandatangani proses gencatan senjata pada Desember 2011 dan Januari 2012.<sup>173</sup> Kemudian dilanjutkan dengan Kelompok bersenjata ALP dan NSCN-K masing-masing menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 5 dan 9 April 2012. Kemudian CNF menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 9 Desember 2012. Pada 25 dan 26 Februari 2013, NMSP dan the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) juga menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah. Kemudian KIO pada tanggal 30 Mei 2013. Keempat kelompok bersenjata lainnya yaitu PNLO, SSPP, the Karenni Nationalities People's Liberation Front (KNPLF) dan ABSDF, masing-masing menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 23 Maret, 11 Mei, 20 Juni, dan 10 Agustus 2013.<sup>174</sup>

Salah satu kelompok bersenjata yang menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah Myanmar adalah *the Kachin Independence Organization* (KIO). KIO sepakat untuk melakukan gencatan senjata Pada tanggal 30 Mei 2013. Meskipun bersifat sementara, kesepakatan ini menjadi pondasi penting bagi keamanan

---

<sup>172</sup> Min Zaw Oo. 2014. *Understanding Myanmar's Peace Process: Ceasefire Agreements*. Swisspeace Foundation: Yangon, Myanmar. Hlm. 7.

<sup>173</sup> *Ibid.* Hlm. 17.

<sup>174</sup> *Ibid.* hlm 26-27.

Myanmar dan salah satu upaya untuk mengakhiri perekrutan tentara anak.<sup>175</sup> Kesepakatan gencatan senjata dapat menjadi gerbang bagi proses konsolidasi perdamaian kedua pihak. Selain itu, kesepakatan ini juga menjadi akses bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal akibat konflik untuk mendapat akses bantuan kemanusiaan.

Terdapat kelompok yang menandatangani perjanjian gencatan senjata sebelumnya telah dilaporkan merekrut dan menggunakan tentara anak. Kelompok tersebut adalah *the Karen National Union-Karen National Liberation Army – Peace Council* (KNU-KNLA PC), UWSA, DKBA, the Kachin Independence Army (KIA), and KNPLF.<sup>176</sup> Perekrutan tentara anak oleh UWSA telah dilaporkan pada tahun 2002. Kemudian KIA, kelompok gencatan senjata lain, menyatakan bahwa mereka tidak merekrut bawah 18 tahun, tetapi jika di bawah 18 tahun diminta untuk bergabung mereka ditempatkan di kompleks militer, bersekolah atau bekerja di sekitar kamp. Satu KIA tentara memperkirakan bahwa ada sekitar 300 di bawah-18-year-olds di KIA. The KPMLF, kelompok gencatan senjata di utara negara bagian Kayah, juga direkrut dan digunakan tentara anak, sebagian masih berusia 12, meskipun mereka menyangkal hal ini kepada Human Rights Watch.<sup>177</sup>

Kemauan kelompok-kelompok separatis untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata tidak lepas dari campur tangan UNICEF. Program-program UNICEF yang mampu menembus wilayah-wilayah konflik dan perbatasan telah mempengaruhi kelompok-kelompok separatis untuk mau membentuk kondisi damai dan lebih stabil. Dengan mengadvokasi perekrutan tentara anak; mengambat perluasannya dan mensosialisasikannya ke masyarakat Myanmar, UNICEF terus-menerus mendorong terbentuknya perjanjian gencatan senjata. Sejak 2008, UNICEF telah bekerja sama dengan pejabat militer Myanmar dengan melatih sekitar 1000 perwira militer, termasuk perwira perekrut dan petugas biasa hingga tingkat kapten,

---

<sup>175</sup> Lynn Kuok. 2014. *Promoting Peace in Myanmar*. Centre For Strategic and International Studies: New York. Hlm. 7.

<sup>176</sup> Child Soldiers Global Report 2008. Didownload pada [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NPL/INT\\_CCPR\\_NGO\\_NPL\\_14605\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NPL/INT_CCPR_NGO_NPL_14605_E.pdf),

<sup>177</sup> *Ibid.*

dari 14 kelompok bersenjata tentang hukum humaniter internasional. Upaya UNICEF ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran internal, komitmen dan kemauan para pejabat militer, baik militer Myanmar maupun kelompok separatis. Pada bulan November 2008, UNICEF bekerja sama dengan departemen pertahanan dan departemen sosial meluncurkan kampanye publik nasional untuk mengakhiri penggunaan anak-anak di angkatan bersenjata. UNICEF menggunakan billboard, poster, stiker, siaran televisi, radio dan surat kabar untuk menginformasikan kepada publik tentang permasalahan penggunaan tentara anak secara masif.<sup>178</sup>

UNICEF terus mendorong pihak militer untuk membebaskan anak-anak dari belenggu angkatan bersenjata. Pemantauan dan pelaporan tindakan perekrutan tentara anak terus diperkuat dengan sistem perencanaan reintegrasi. Sebanyak 32.248 pelatihan telah diselenggarakan oleh UNICEF untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas di berbagai wilayah negara bagian Myanmar. Pelatihan-pelatihan ini mencakup seluruh elemen masyarakat (tidak hanya pemerintah dan staf non-pemerintah, tetapi juga tokoh masyarakat dan para pemuda). UNICEF terus mengevaluasi dampak dari kegiatan tersebut untuk memanfaatkan proses reformasi kesadaran membangun realisasi hak-hak anak.<sup>179</sup>

Negosiasi pada tahun 2012 antara pemerintah dengan kelompok bersenjata telah memobilisasi minat dan komitmen untuk menyelesaikan perekrutan tentara anak di Myanmar. Sejak 2007, UNICEF telah bekerja mempromosikan pelanggaran hak anak yang tertuang dalam rangka Resolusi Dewan Keamanan 1612 pada tahun 2005. Berikut ini bagian pembuka dari Resolusi Dewan Keamanan 1612:

*“Stressing the primary role of national Governments in providing effective protection and relief to all children affected by armed conflicts,  
Recalling the responsibilities of States to end impunity and to prosecute those responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes and other egregious crimes perpetrated against children,*

---

<sup>178</sup> United Nation. 2013. *Country Report on Human Right Practices for 2013*. United State: Bureau of Democracy, Human Right and Labor. Hlm. 17-18

<sup>179</sup> UNICEF. 2012, *UNICEF Annual Report 2012 for Myanmar*. Hlm. 28. Didownload pada [http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar\\_COAR\\_2012.pdf](http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_COAR_2012.pdf)

*Convinced that the protection of children in armed conflict should be regarded as an important aspect of any comprehensive strategy to resolve conflict,*

*Reiterating its primary responsibility for the maintenance of international peace and security and, in this connection, its commitment to address the widespread impact of armed conflict on children,*

*Stressing its determination to ensure respect for its resolutions and other international norms and standards for the protection of children affected by armed conflict”<sup>180</sup>*

(Menekankan peran utama pemerintah nasional dalam memberikan perlindungan yang efektif dan bantuan kepada semua anak yang terkena dampak konflik bersenjata,

Mengingat tanggung jawab Negara untuk mengakhiri impunitas dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan mengerikan lainnya yang dilakukan terhadap anak-anak,

Yakin bahwa perlindungan anak dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai aspek penting dari setiap strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik,

Mengulangi tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan, dalam hubungan ini, komitmennya untuk mengatasi dampak meluasnya konflik bersenjata pada anak-anak, Menekankan tekad untuk menjamin penghormatan terhadap resolusi dan norma-norma internasional lainnya dan standar untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata)

Berdasarkan kutipan di atas, sebagai kesatuan tugas pemantauan dan pelaporan, UNICEF telah berulang kali mengisyaratkan pentingnya kemajuan anak-anak. Konflik bersenjata yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan perlindungan terhadap anak-anak menjadi terabaikan. Bahkan pihak-pihak yang berkonflik malah menggunakan anak-anak sebagai bagian dari angkatan bersenjata mereka.

Masyarakat di daerah konflik merelakan anak-anaknya untuk direkrut karena kondisi krisis, baik secara politik maupun ekonomi. Diskriminasi dan tekanan yang terjadi terus-menerus membuat para orang tua menyerahkan anak mereka untuk dididik oleh militer, baik pemerintah maupun kelompok separatis. Keuntungan

<sup>180</sup> United Nation Security Council. 2005. *Resolving 1612 (2005)*, teks Didownload pada <http://www.refworld.org/pdfid/43f308d6c.pdf>, tanggal 12 Februari 2015.

material (seperti mendapat sejumlah uang, beras dan lain sebagainya) menjadi pembenaran perekrutan tentara anak di Myanmar. Sementara kondisi konflik menjadi tembok besar bagi mereka untuk mengakses kelayakan bagi kehidupan mereka. Perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik sering kali menjadi hambatan bagi terbentuknya kesepakatan damai. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Kachin. Lebih dari 100.000 orang terlantar karena konflik di wilayah Kachin. UNICEF memiliki akses khusus untuk masuk ke dalam wilayah Kachin, karena program-programnya di bidang pendidikan, peningkatan nutrisi, WASH dan lain sebagainya membentuk ikatan persahabatan yang kuat dengan pemimpin non-pemerintah.<sup>181</sup> UNICEF telah menyediakan dukungan secara langsung dalam pembentukan area hijau (*Green-field area*); pendidikan non-formal bagi anak-anak yang putus sekolah; menggunakan model kerjasama publik-privat NGO; meluncurkan pelayanan konseling untuk mengidentifikasi infeksi HIV lebih awal; dan lain sebagainya.<sup>182</sup>

Kesempatan yang diberikan oleh adanya gencatan senjata dan proses desentralisasi pemerintahan Myanmar, tidak dibiarkan begitu saja oleh UNICEF. Pasca-konflik di negara bagian Mon, UNICEF memulai pendekatan yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara bersama-sama membangun kembali kondisi pasca konflik. Kebanggaan dan sikap saling menghormati keanekaragaman budaya dan pesan damai lainnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kecakapan hidup yang telah ditingkatkan untuk semua sekolah dasar dan menengah di negara bagian tersebut. Program-program kesehatan seperti vaksinasi dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui penambahan staf yang dulu sulit dijangkau mulai dapat diakses.<sup>183</sup>

UNICEF memanfaatkan kerjasama yang kuat antara pemerintah Myanmar dan kemitraan dengan para donatur untuk mengadvokasi kebijakan ramah anak berbasis bukti dalam proses reformasi. Advokasi konsisten oleh UNICEF dengan kemitraan selama beberapa tahun berbuah pada tahun 2012 dengan adanya kebijakan Sektor Pendidikan Ulasan Komprehensif (*Comprehensive Education Sector Review*, CESR). Kebijakan ini mengembangkan sistem pendidikan yang mempromosikan

---

<sup>181</sup> *Ibid.* Hlm. 1

<sup>182</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

<sup>183</sup> *Ibid.*

pembelajaran masyarakat yang mampu menghadapi tantangan pengetahuan dan hal ini untuk membangun bangsa menjadi lebih modern. Komponen pentingnya adalah, pemeriksaan hukum yang mempengaruhi hasil pendidikan; membuat data dasar dan informasi untuk perencanaan sektor pendidikan dan pemantauan kemajuannya; membuat rekomendasi untuk reformasi kebijakan dan kelembagaan, serta membangun sistem untuk jaminan kualitas inspeksi sekolah; dan berkontribusi dalam membangun desentralisasi kekuasaan di Myanmar melalui pendidikan.<sup>184</sup> Mengingat bahwa anak-anak sering kali diculik di sekolah atau jalanan dan dipaksa menjadi tentara, menjadi lebih terawasi dan terkontrol dengan adanya kebijakan ini.

Terobosan UNICEF membangun advokasi melalui Kelompok Kerja Antar-Lembaga Perlindungan Anak Sosial Anak (*Inter-Agency Working Group on Social Protection for Children, IAWG-SPC*) yang dirintis pada tahun 2009 juga mencapai puncaknya pada konferensi nasional tengara tingkat tinggi perlindungan sosial pada bulan Juni 2012. Pada konferensi ini, presiden Myanmar menyerukan pembentukan komite nasional perlindungan sosial.<sup>185</sup> Momentum berharga tersebut merupakan kontribusi penting terhadap realisasi perlindungan hak-hak anak yang selama ini terbentur dengan permasalahan-permasalahan kompleks seperti eksploitasi dalam bentuk perekrutan tentara anak.

#### **4.3.2 Peran Mediator Internasional: Perantara Bantuan Internasional**

Myanmar tergolong negara miskin meskipun memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Namun, kebijakan ekonomi yang kurang baik, konflik etnis yang berlangsung lama, adanya embargo ekonomi secara internasional telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadikan Myanmar secara signifikan tertinggal dari negara-negara tetangganya pada indikator sosial-ekonomi yang paling miskin. Pada tahun 2010, Myanmar menduduki peringkat 132 dari 169 pada indeks pembangunan manusia. Kemudian hal tersebut menular kepada

---

<sup>184</sup> *Policy, Legislation, Management and Finance Opponent*. Diakses pada <http://www.cesrmm.org/index.php/en/activities/plmf>, tanggal 20 Februari 2015.

<sup>185</sup> UNICEF. 2012. *Op. Cit.* Hlm. 4.

bidang kesehatan dan pendidikan, yang semua itu berkontribusi kepada perekrutan tentara anak di Myanmar.<sup>186</sup>

Myanmar juga belum mencapai pendidikan dasar universal. hambatan utama yang sekaligus menjadi tantangan bagi Negara ini adalah mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan tingkat kelulusan sekolah dasar dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan dari anak yang direkrut menjadi tentara oleh militer Myanmar adalah mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah karena sangat rentan terpengaruh oleh para perekrut tentara baru. Sementara itu, tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua memaksa mereka untuk mengeksploitasi anak-anak mereka dan salah satunya dengan memperbolehkan anak-anaknya direkrut oleh militer atau kelompok separatis.

UNICEF berpartisipasi dalam mobilisasi sumber daya untuk program bersama dalam membangun kelangsungan hidup dan perlindungan anak. Terdapat program-program yang dilaksanakan oleh UNICEF dengan bantuan para donatur utama. Program Negara (*Country Programme*) yang telah dijelaskan pada bab 3 dalam Skripsi ini merupakan salah satu program UNICEF yang mendapatkan dukungan dana dari para donatur. Kemudian program lain yang mendapat bantuan dari donatur internasional yaitu Program Pendidikan dalam Keadaan Darurat dan Pasca-Krisis Transisi (*The Education in Emergencies and Post-Crisis Transition, EEPCT*). EEPCT merupakan program kerjasama selama 4 tahun antara UNICEF dan Pemerintah Belanda yang dimulai pada tahun 2007. Program ini dilaksanakan di Myanmar dengan empat tujuan, yaitu:<sup>187</sup>

- a. Meningkatkan kualitas respon pendidikan dalam situasi darurat dan pasca-krisis transisi.
- b. Meningkatkan kemampuan pelayanan pendidikan, termasuk mengurangi resiko tergelincir dan mempromosikan perubahan haluan sejak krisis kronis (ekonomi-

---

<sup>186</sup> UNICEF. 2012. *Education in Emergencies and Post Crisis Transition: 2011 Programme Report*. Hlm. 1. Didownload pada [http://www.educationandtransition.org/wp-content/uploads/2011/07/2010\\_EEPCT\\_Consolidated\\_Report\\_30June2011.pdf](http://www.educationandtransition.org/wp-content/uploads/2011/07/2010_EEPCT_Consolidated_Report_30June2011.pdf), tanggal 12 Februari 2015.

<sup>187</sup> *Ibid.*

politik), kemudian berusaha untuk mendukung pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

- c. Meningkatkan kontribusi sektor pendidikan yang lebih baik, melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan untuk keadaan darurat (bencana alam dan konflik misalnya). Hal ini melibatkan penggunaan indikator pendidikan yang lebih sistematis dan berkaitan dengan penurunan sosial dan potensi konflik melalui kekerasan, serta pengetahuan teknis yang berkaitan dengan bencana alam.
- d. Membentuk kebijakan berbasis bukti, strategi operasional yang efisien dan instrumen pembiayaan untuk tujuan pendidikan dalam keadaan darurat dan pasca krisis.

Semua tujuan di atas merupakan promosi dan dukungan terhadap kemajuan berkelanjutan dalam upaya untuk mencapai MDGs dan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat di Myanmar.

Kontribusi dari Pemerintah Belanda melalui program EEPCT telah membuat pengaruh yang substansi dalam meningkatkan kapabilitas pelayanan pendidikan di Myanmar. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas respon pendidikan dalam keadaan darurat. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 ketika konflik bersenjata terjadi di wilayah Kachin. Konflik yang dimulai sejak Juni 2011 telah menyebabkan ketidakstabilan dan banyak orang mengungsi. Mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, kerusakan infrastruktur juga menjadi dampak buruk terhadap kehidupan pendidikan anak-anak. Dengan bantuan dari pemerintah Belanda melalui EEPCT, UNICEF dapat membantu pemerintah Myanmar menyediakan paket pendidikan pokok, buku panduan, dan peralatan sekolah lainnya untuk anak-anak yang ikut mengungsi bersama orang tua mereka. Diperkirakan sebanyak 12.500 anak-anak menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata tersebut.<sup>188</sup>

Pada bulan Februari 2010, UNICEF Myanmar mengunjungi dua wilayah dukungan yaitu Mon dan Kayin bersama beberapa diplomat dan duta besar di Yangon dan Bangkok selama 3 hari. Pengunjung kegiatan tersebut antara lain 14 duta atau utusan dan delegasi dari kedutaan besar Australia, Denmark, Komisi

---

<sup>188</sup> *Ibid.* Hlm. 8.



Eropa-German, Israel, Belanda, Norway, Swedia, Amerika Serikat, dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris (*United Kingdom Departemen for International Development*, DfiD). Selain itu, terdapat pula perwakilan dari Pemerintah Myanmar sendiri, terutama berasal dari Kementerian Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi dan Kementerian Kesehatan. Sementara tim dari UNICEF dipimpin oleh Ramesh Shetha, Perwakilan UNICEF di Myanmar. Kunjungan tersebut berkaitan dengan pengawasan intervensi UNICEF di bidang kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan perlindungan anak di kedua wilayah tersebut.<sup>189</sup>

Pemerintah Jepang juga turut ambil bagian dalam membantu membangun kembali wilayah-wilayah konflik di Myanmar seperti Kachin, Mon, Kayin, Kayah dan Rakhine. Jepang menyalurkan dana sebesar JPY 1.6 Trilyun (sekitar \$ 16 Juta) kepada UNICEF, UNHCR dan WFP pada 26 Maret 2014.<sup>190</sup> Selain untuk membangun kembali kondisi fisik wilayah konflik, bantuan tersebut juga dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang terkena dampak konflik, terutama bagi para pengungsi. Khusus untuk wilayah selatan-timur Myanmar, seperti Mon; Kayin; dan Kayah, sebagian bantuan digunakan untuk menangani masalah kewarganegaraan. Semua upaya tersebut merupakan kontribusi pemerintah Jepang untuk meningkatkan keamanan manusia dan meringankan beban para korban.

UNICEF mendapat JPY 300 juta guna membantu anak-anak yang terkena dampak konflik di Rakhine dan Kachin. Dana tersebut digunakan untuk membantu mereka mengakses layanan keselamatan jiwa seperti air bersih, sanitasi, obat-obatan dan lain sebagainya. Hal ini ditegaskan oleh Shalini Bahuguna, Deputi perwakilan UNICEF di Myanmar bahwa:

*“Children where ever they are have the same rights, and it applies in situation where they suffer most- from violence and displacement such as in Rakhine and Kachin. Opportunities missed in childhood are often*

---

<sup>189</sup> Yumi Bae. 2010. “Donor and Partners Visit UNICEF Myanmar Projects”. Dalam *Newsletter UNICEF Myanmar*. Vol. 4 No. 1, March 2010. Hlm. 10.

<sup>190</sup> Global Centre for the Responsibility to Protect. 2015. *Timeline of International Response to the Situation of the Rohingya and Anti-Muslim Violence in Myanmar*. Hlm. 14. Didownload pada <http://www.globalr2p.org/media/files/timeline-of-international-response-to-burma-21.pdf>, tanggal 3 Maret 2015.

*missed forever. This primary concern is at the heart of the partnership we are celebrating between Japan and the UN today*<sup>191</sup>

(Anak-anak di mana pun mereka berada memiliki hak yang sama, dan itu berlaku dalam situasi di mana mereka paling menderita- dari kekerasan dan perpindahan seperti di Rakhine dan Kachin. Kesempatan yang hilang di masa kecil sering terlewat selamanya. Perhatian utama ini merupakan inti dari kemitraan kita merayakan antara Jepang dan PBB hari ini)

Berdasarkan kutipan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak merupakan korban paling menderita ketika konflik terjadi. Masa kecil di mana mereka seharusnya mendapat perawatan yang baik, pemenuhan gizi yang baik dan pendidikan yang baik serta perlindungan malah mendapat berbagai macam ancaman seperti eksploitasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bantuan dari berbagai pihak menjadi sesuatu yang penting untuk membangun kembali kondisi yang kondusif bagi anak-anak untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Pemerintah Jepang juga pernah menyumbangkan paket bantuan melalui UNICEF sebesar US\$ 96 Juta untuk digunakan membangun infrastruktur di Myanmar pada 9 Januari 2014 guna meningkatkan standar kehidupan di area-area konflik.<sup>192</sup> Jepang merupakan salah satu dari lima donatur terbesar untuk Myanmar, khususnya melalui UNICEF. Hal ini ditegaskan dengan data anggaran Program Negara (*Country Programme*) UNICEF di Myanmar 2006-2010 berikut:

**Tabel 4.1 Sumber Arus Dana Program Negara 2006-2010**

No.	Negara/Organisasi	Besarnya Donasi (US\$)
1	European Commission	13.336.529
2	Japan	10.113.983
3	United Kingdom	6.143.799
4	Denmark	3.091.141

<sup>191</sup> UNICEF. 2015. *Japan Contributes JPY 1.6 Billion*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/media\\_22323.html](http://www.unicef.org/myanmar/media_22323.html), tanggal 3 Maret 2015.

<sup>192</sup> Global Centre for the Responsibility to Protect. 2015. *Timeline of International Response to the Situation of the Rohingya and Anti-Muslim Violence in Myanmar*. Hlm. 11. Didownload pada <http://www.globalr2p.org/media/files/timeline-of-international-response-to-burma-21.pdf>, tanggal 3 Maret 2015.

5	United State of America	2.020.402
6	Australia	1.795.939
7	Germany	1.321.440
8	Netherland	946.460
9	Canada	903.726
10	Sweden	627.396
11	Norway	580.459
12	Ireland	307.839
13	Italy	216.815
14	Portugal	57.309

Sumber: Tabel *Current Source of Funding* (2006-2010) pada UNICEF. 2007. *Assisting Children and Women of Myanmar, Fund Raising Straregy: UNICEF Myanmar Country Programme 2006-10*. UNICEF Myanmar: Myanmar. Hlm. 24.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Jepang telah berkontribusi dalam menyumbangkan dana sebesar US\$ 10.113.983,- untuk membangun kembali kondisi Myanmar dan mendukung reformasi secara mendasar di negara tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah donasi terbesar ke dua setelah komisi Uni Eropa yang mendonasikan dana sebesar US\$ 13.336.529,-. Program Negara UNICEF untuk periode 2006-2010 berfokus pada meningkatkan kerja pemerintah dalam menciptakan agenda-agenda perlindungan anak. UNICEF Myanmar bertujuan untuk bekerja sama dengan semua mitra dan donor, baik di dalam maupun di luar Myanmar untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan sepenuhnya didanai dan dilaksanakan.

Bantuan internasional yang ditujukan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur pendukung seperti perbaikan fasilitas kesehatan (rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan, perekrutan dan pendidikan bagi petugas kesehatan, obat-obatan) dan pendidikan (sekolah, perpustakaan dan sarana lain sebagainya) untuk mantan tentara anak. Hal ini akan memberikan kontribusi yang kuat terhadap penyelesaian perekrutan tentara anak di Myanmar karena kesehatan

dan pendidikan merupakan bidang penting bagi mantan tentara anak untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Dengan adanya sarana kesehatan yang memadai, mantan tentara anak dapat segera ditangani jika menderita luka-luka fisik. Sementara perbaikan sarana pendidikan akan menjadi penahan mereka (anak-anak maupun mantan tentara anak) untuk kembali dalam lingkaran militer.<sup>193</sup> Pemberian pengetahuan dan kemampuan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya perkembangan mereka dan bahaya ikut kegiatan militer, terutama ketika masih di bawah umur. Selain itu, biaya-biaya akomodasi dari setiap program UNICEF seperti imunisasi, sosialisasi, pembangunan sarana komunikasi dan lain sebagainya, juga berasal dari bantuan internasional. Tanpa ada dana bantuan dari para donatur, maka program-program UNICEF, tidak hanya program yang terkait dengan penyelesaian perekrutan tentara anak saja tetapi juga semua program UNICEF di Myanmar, tidak akan mampu direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan pembahasan di atas, UNICEF telah berhasil menghambat dan mengontrol perekrutan tentara anak di Myanmar. Pembangunan kondisi psikis dan kesehatan secara fisik terhadap tentara anak; mempengaruhi pemerintah Myanmar untuk lebih pro terhadap perlindungan anak, terutama dari eksploitasi dalam bentuk perekrutan tentara; pembentukkan kondisi damai; menginformasikan analisa dan kondisi anak-anak di Myanmar kepada publik internasional; dan menyalurkan bantuan internasional melalui program-program tertentu menjadi beberapa contoh proses keikutsertaan UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Keberhasilan UNICEF dapat dilihat dari adanya kemauan dari pemerintah untuk mengupayakan pelepasan tentara anak dari kesatuan militernya. Sejak bulan juni 2012 sampai September 2014, Pemerintah Myanmar telah membebaskan sebanyak 472 anak, termasuk 91 anak yang dibebaskan pada agustus 2014.<sup>194</sup> Sebelumnya, Pemerintah Myanmar telah membebaskan sebanyak 42 anak-anak pada

---

<sup>193</sup> UNICEF. 2002. *Child Soldier: Prevention, Demobilization and Reintegration*. Diakses pada [http://www.unicef.org/wcaro/ChildSoldiers\\_CPR\\_Unit\\_Soc\\_Dev\\_Dept\\_World\\_Bank\\_May\\_2002.pdf](http://www.unicef.org/wcaro/ChildSoldiers_CPR_Unit_Soc_Dev_Dept_World_Bank_May_2002.pdf) tanggal 14 Mei 2015.

<sup>194</sup> VOA Indonesia. 2014. *Militer Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/militer-myanmar-bebaskan-109-tentara-anak/2461868.html>, tanggal 1 Oktober 2014.

September 2012, 24 anak pada Februari 2013, 42 anak pada bulan Juli 2013<sup>195</sup> dan 68 tentara anak dari komando militernya untuk dikembalikan kepada orang tua mereka pada 7 Agustus 2013.<sup>196</sup> Kemudian pada tanggal 25 September 2014, Militer Myanmar bersama UNICEF juga berhasil membebaskan 109 anak dari angkatan bersenjata Myanmar.<sup>197</sup> Dengan adanya pembebasan tentara anak dan me-reintegrasi mereka ke lingkungan keluarga mereka masing-masing, UNICEF telah berhasil mempengaruhi pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer untuk mau mengakhiri perekrutan tentara anak di Myanmar.

---

<sup>195</sup> Eko Ari. 2014. *Tentara Myanmar Bebaskan Anak dari Wajib Militer*. Diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/18/118546165/Tentara-Myanmar-Bebaskan-Anak-dari-Wajib-Militer>, tanggal 1 Oktober 2014.

<sup>196</sup> VOA Indonesia. 2013. *Angkatan Bersenjata Burma Bebaskan 68 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/angkatan-bersenjata-burma-bebaskan-68-tentara-anak/1724998.html>, tanggal 1 Oktober 2014.

<sup>197</sup> Sita Planasari Aquadini. 2014. *Myanmar Melepas 109 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/118609735/Myanmar-Melepas-109-Tentara-Anak>, tanggal 1 Oktober 2014.

## BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan bab-bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa UNICEF memiliki 3 peran penting dalam upaya mengurangi perekrutan tentara anak di Myanmar. Pertama, UNICEF mengambil peran motivator dengan membentuk program DDR dan peninjauan kembali undang-undang perlindungan anak. UNICEF juga mendorong Pemerintah Myanmar untuk meluncurkan kebijakan pencatatan kelahiran untuk memastikan semua kelahiran telah terregistrasi. Kedua, upaya UNICEF untuk mengkampanyekan perlindungan anak dari eksploitasi dalam bentuk tentara anak menjadi bagian dari peran komunikator. Peran ini diwujudkan oleh UNICEF melalui pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk disampaikan kepada publik internasional dan domestik. Selain itu, UNICEF juga memutar kaset, speaker, TV, DVD player, dan pengeras suara portable untuk melayani alat diseminasi efektif untuk mengkomunikasikan informasi, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat Myanmar. UNICEF juga melibatkan selebritis internasional dalam kampanye-kampanye perlindungan terhadap anak dan sosialisasi mengenai perekrutan tentara anak di Myanmar. Ketiga, UNICEF mengambil peran mediator dengan menjaga kondisi lingkungan yang kondusif untuk melindungi anak-anak supaya tidak direkrut menjadi tentara dengan mengupayakan perjanjian gencatan senjata antar-kelompok separatis, maupun antara kelompok separatis dengan Pemerintah di Myanmar. Selain itu, UNICEF juga berpartisipasi dalam mobilisasi sumber daya untuk program bersama dengan donatur dalam membangun kelangsungan hidup dan perlindungan anak.

Berdasarkan ketiga peran yang telah dilakukan UNICEF di Myanmar, studi ini menyimpulkan bahwa institusi tersebut telah mencapai keberhasilan pada berbagai aspek. Pada aspek motivator, UNICEF berhasil mendorong Pemerintah Myanmar untuk merevisi definisi anak yang menurut undang-undang anak 1993 berusia di bawah 16 tahun menjadi 18 tahun pada 24 November 2012 dan memutuskan untuk meluncurkan kebijakan pencatatan kelahiran untuk memastikan semua kelahiran telah terregistrasi. Pada aspek komunikator UNICEF berhasil membangun kerjasama

dengan 10 kementerian, 10 organisasi internasional non-pemerintah, 17 organisasi lokal non-pemerintah, 11 komunitas, 229 assosiasi guru dan orang tua, tokoh-tokoh keagamaan, serta lembaga-lembaga otoritas untuk anak-anak lainnya pada tingkat sub-nasional dan mendorong Pemerintah Myanmar untuk menandatangani kesepakatan bersejarah dengan PBB dan UNICEF yaitu *Joint Action Plan* di Nay Pyi Taw pada 27 Juni 2012. Pada aspek mediator, UNICEF berhasil mendorong 14 kelompok bersenjata untuk melakukan perundingan perdamaian dan sepakat untuk gencatan senjata. UNICEF juga berhasil dalam menjalankan program-programnya dengan menggunakan bantuan dana dari para donatur.

Keberhasilan UNICEF dalam ketiga aspek tersebut mendorong Pemerintah Myanmar untuk mengupayakan pelepasan tentara anak dari kesatuan militernya. Dengan adanya pembebasan tentara anak dan me-reintegrasi mereka ke lingkungan keluarga mereka masing-masing, UNICEF telah berhasil mempengaruhi pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer untuk mau mengakhiri perekrutan tentara anak di Myanmar. Oleh karena itu, ketiga peran UNICEF di atas merupakan bagian penting dalam mengatasi kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Ketiga peran di atas saling berkesinambungan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Peran motivator juga menjadi dasar dari peran komunikator. Sementara tanpa peran komunikator, peran perantara bantuan internasional pun tidak maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku dan Literatur**

- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: University of Aberdeen.
- Bakry, Umar S. 1999. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: University Press.
- Benett, A. Lerroy. 1995. *International Organizations: Principles and Issues.*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Biddle, W. W. dan L. J. Biddle. 1965. *The Community Development Process: The Rediscovery of Local Initiative*. New York: Holt, Richard and Wilson.
- Child Soldier International. 2013. *Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldier in Myanmar*. London: Child Soldier International.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Under The Radar: Ongoing Recruitment and Use of Children by the Myanmar Army*. London: Child Soldier Internasional.
- Gurr, Ted Robert. 1993. *Minorities at Risk: Global View of Ethno-political Conflict*. Washington DC: USIR Press.
- Human Right Watch. 2002. *My Gun Was As Tall As Me: Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Sold to be Soldiers: the Recruitment and Use of Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Wacth.
- Kuok, Lynn. 2014. *Promoting Peace in Myanmar*. New York: Centre For Strategic and International Studies.
- Lorey, Mark. 2001. *Child Soldiers: Care and Protection of Children in Emergencies a Field Guide*. Ethiopia: Save the Children Federation. Inc.



- Macomber, Marci R. BA. 2011. *Child Soldiers: Rhetoric and Realities*. Sweden: University of Gothenburg.
- McBrinde, Julie. 2014. *The War Crime of Child Soldier Recruitment*. Amsterdam: ASSER Press.
- Mc. Clelland, Charles A.. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oo, Min Zaw. 2014. *Understanding Myanmar's Peace Process: Ceasefire Agreements*. Yangon, Myanmar: Swisspeace Foundation.
- Parry dan Grant. 1986. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*. New York: Oceana Publication, Inc.
- Pattison, James. 2010. *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Who Should Intervene*. United State: Oxford University Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rieffel, Lex. 2010. *Myanmar/Burma: Inside Challenges, Outside Interests*. Washington, D.C: Bookings Institution Press.
- Rosenau, James N. 1969. *International Politic and Foreign Policy: A reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- Sakhong, Lian H.. 2010. *In Defense of Identity: Ethnic nationalities' Struggle for Democracy, Human Rights and Federalism in Burma*. Bangkok: Orchid Press.

- Silverstein, Josef. 1991. *Myanmar's (Burma's) Six Domestic Challenges in the 1990's*. Kuala Lumpur: ISIS.
- Smith, Martin. 2007. *And State of Strife: The Dynamics Of Ethnic Conflict in Burma*. Washington: East-West Center.
- Sumiarni, Endang dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- The Liang Gie. 1994. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Yogyakarta: UGM Press.
- Tin, Sat Myat dan Josie Elias. 2012. *Cultures of the World: Myanmar*. New York: Times Media Publishing Limited.
- UNICEF. 2002. *Adult Wars, Child Soldier*. Thailand: Solas Co., Ltd.
- \_\_\_\_\_. 2005. *UNICEF: Combating Child Trafficking*. Perancis: SADAG S.A.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Child Soldiers Global Report 2008*. Geneva: The Coalition to Stop the Use of Child Soldier.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Situation Analysis of Children in Myanmar: July 2012*. Myanmar: Ministry of National Planning and Economic Development and UNICEF.
- \_\_\_\_\_. 2014. *UNICEF Myanmar, Country Programme Brief 2011-2015*. Yangon: UNICEF Myanmar.
- United Nation. 2013. *Country Report on Human Right Practices for 2013*. Amerika Serikat: Bureu of Democracy, Human Right and Labor.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Myanmar*. Amerika Serikat: United Nations Security Council.
- Verloren, Ada. 2009. *Global Organizations: The United Nations Children's Fund*. New York: Infobase Publishing.

**Jurnal Ilmiah**

- Achvarina, Vera dan Simon F. Reich. 2006. "No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons, and The Recruitment of Child Soldiers". *International Security*, Vol. 31, no.1.
- Bae, Yumi. 2010. "Donor and Partners Visit UNICEF Myanmar Projects". *Newsletter UNICEF Myanmar*. Vol. 4 No. 1, March 2010.
- Bimali, Pawan dan Bishnu Pathak, PhD. 2009. "Child Soldier: Crime Against Humanity". *Conflict Study Center*. Vol. 89. Edisi Desember 2009.
- Fegley, Randall. 2008. "Comparative Perspectives on the Rehabilitation of Ex-Slaves and Former Child Soldiers with Special Reference to Sudan". *African Studies Quarterly*. Vol. 10.
- Gate, Scott. 2002. "Recruitment and Allegiance: The Microfoundations of Rebellion", dalam *Journal of Conflict Resolution* Vol. 46. No. 1.
- Keling, Mohamad Faisal, dkk. 2010. "A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process", *Journal of Asia Pacific Studies*. Vol. 1, No. 2.
- Khound, Upasana dan Saurabh Kumar. 2013. "Norm vs Deviation: the Problem of Child Soldiering", *Jindal Journal of International Affairs*. Vol. 3. Issue 1.
- Kuppuswamy, CS. 2013. "Challenging the Reconciliation Process: Myanmar's Ethnic Divide and Conflicts". *Institute of Peace and Conflict Studies*, Issue 221.
- Linn, Sandar. 2012. "Our Children are not for Sale: Jackie Chan Makes His Voice Heard Against Trafficking", *UNICEF Myanmar Newsletter*. Vol. 6. No 2. July 2012.
- Narwati, Enny dan Lina Hastuti. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata, *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, Vol. 7. No.1.

Sakhong, Liang H. 2012. The Dynamics of Sixty years of Ethnic Armed Conflict in Burma. *Burma Centre for Ethnic Studies, Peace and Reconciliation*. Edisi Januari 2012.

Oh, Su-Ann. 2013. "Prospects for Ending Child Soldiering in Myanmar", *ISEAS Perspective*. Vol. 52. September 2013.

Oo, Le Lwin. 2012. "Government of Myanmar and the United Nations Sign Landmark Plan of Action to Release Children from Armed Forces", *UNICEF Myanmar Newsletter* Vol. 6. No. 2. July 2012.

TNI Organization. 2013. "The Kachin Crisis: Peace Must Prevail". Dalam *Journal Transnational Institute*. Vol.2. March 2013.

Young, Aaron. 2007. "Preventing, Demobilizing, Rehabilitating, and Reintegrating Child Soldiers in African Conflicts", *The Journal of International Policy Solutions*. Vol. 7.

### **Internet**

Ahmed, Alize. 2008. *Dreadful facts about Child Soldiers in Burma*, Diakses pada <http://www.aaj.tv/2012/06/dreadful-facts-about-child-soldiers-in-burma/>, 16 Januari 2015.

AIK Universitas Muhammadiyah Malang. 2013. *Myanmar Terus Gempur Sarang Pemberontak Kachin*, diakses pada <http://aik.umm.ac.id/id/internasional-umm-1584-myanmar-terus-gempur-sarang-pemberontak-kachin.html>, 1 Desember 2014

Ari, Eko. 2014. *Tentara Myanmar Bebaskan Anak dari Wajib Militer*, diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/18/118546165/Tentara-Myanmar-Bebaskan-Anak-dari-Wajib-Militer>, 1 Oktober 2014.

- Aquadini, Sita Planasari. 2014. *Myanmar Melepas 109 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/118609735/Myanmar-Melepas-109-Tentara-Anak>, 1 Oktober 2014.
- BBC. 2009a. *Reaksi Penahanan Aung Sau Kyi*, Diakses pada [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/05/090514\\_suukyi.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/05/090514_suukyi.shtml), 1 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009b. *Overview of Burma sanctions*, Diakses pada <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8195956.stm>, 1 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Myanmar Profile*. Diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563>, tanggal 7 Oktober 2014.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Burma Army Recruiting Children*, diakses pada <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7069920.stm>, 28 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Profile: Myanmar President Thein Sein*. Diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12358204>, 8 Mei 2015.
- Curriculum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. Didownload pada <http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20-%2021%20Aug%2008.pdf>, 25 September 2014.
- Eberhard, Michelle Rae. 2012. *The Crisis in Burma*. Diakses pada <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-burma>, 20 September 2014.
- Hinshelwood, Colin. 2014. *Burmese Army Releases 91 Child Soldiers: UNICEF*. Diakses pada <https://www.dvb.no/news/burmese-army-releases-91-child-soldiers-unicef-burma-myanmar/42936>, 1 Januari 2015.

- Human Right Wacth. 2002. *Burma: World's Highest Number of Child Soldiers*, Diakses pada <http://www.hrw.org/news/2002/10/15/burma-worlds-highest-number-child-soldiers>, 20 September 2014.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Child Soldier in Non-state Armed Group*, Diakses pada <http://www.hrw.org/reports/2007/burma1007/7.htm>, 3 Oktober 2014.
- Liputan6. 2007. *Myanmar Dituduh Merekrut Bocah Jadi Tentara*, Diakses pada <http://news.liputan6.com/read/150047/myanmar-dituduh-merekrut-bocah-jadi-tentara>, 2 September 2014.
- Kaplan, Eber. 2005. *Child Soldier Around the World*, diakses pada <http://www.cfr.org/publication/9331/#6>, 23 September 2014.
- Magnier, Mark. 2013. *Myanmar Army Releases Child Soldiers*. Diakses pada <http://articles.latimes.com/2013/aug/07/world/la-fg-wn-myanmar-army-releases-child-soldiers-20130807>, 1 Januari 2015.
- Mujiharja, Hendra. 2014. *Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak-Anak*. Diakses pada <http://international.okezone.com/read/2014/09/25/411/1044331/myanmar-bebaskan-109-tentara-anak-anak>, 1 Oktober 2014.
- NDTV. 2014. *Myanmar to Launch Birth Registration Pilot Project*. Diakses pada <http://www.ndtv.com/world-news/myanmar-to-launch-birth-registration-pilot-project-595577>, 20 Februari 2015.
- Nallu, Preethi. 2012. *Meeting Myanmar's Former Child Soldiers*, diakses pada <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/07/201273165032436427.html>, 1 Desember 2014.
- Shwe Yee Saw Myint. 2012. *Myanmar Revises Child Law, Childhood Status Extended to 18*, Diakses pada <http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/3325-myanmar-revises-child-law-childhood-status-extended-to-18.html>, 20 Februari 2015.

- Soe, Paing. 2014. *Birth Registration Project Launch in Magwe, Mon, and Chin*, diakses pada <https://www.dvb.no/news/birth-registration-project-launched-in-magwe-mon-chin-burma-myanmar/45275>, 20 Februari 2015.
- Tempo. 2014. *Myanmar Melepas 109 Tentara Anak*, Diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/118609735/Myanmar-Melepas-109-Tentara-Anak>, 1 Januari 2015
- UNICEF. *Myanmar and UN sign landmark plan of action to release children from armed forces*, Diakses pada [http://www.unicef.org/media/media\\_65180.html](http://www.unicef.org/media/media_65180.html), 1 Januari 2015.
- \_\_\_\_\_. 2012a. *Orientation for Military Focal Points on Identification, Release, Discharge and Reintegration of child recruits as agreed in the Action Plan*. Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/media\\_19420.html](http://www.unicef.org/myanmar/media_19420.html), 28 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2012b. *Who We Are*, Diakses pada <http://www.unicef.org/about.html>, 23 Oktober 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014a. *Ensuring access to clean water and sanitation facilities*, Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/water\\_sanitation.html](http://www.unicef.org/myanmar/water_sanitation.html), 28 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014b. *National Conference on Faith for Children*, Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/partners\\_22653.html](http://www.unicef.org/myanmar/partners_22653.html), 10 Januari 2015.
- \_\_\_\_\_. 2014c. *Helping children stay healthy and well-nourished*, Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/health\\_nutrition.html](http://www.unicef.org/myanmar/health_nutrition.html), 28 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Education*, diakses pada website resmi UNICEF Myanmar pada <http://www.unicef.org/myanmar/education.html>, 28 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Japan Contributes JPY 1.6 Billion*, Diakses pada [http://www.unicef.org/myanmar/media\\_22323.html](http://www.unicef.org/myanmar/media_22323.html), 3 Maret 2015.

United Nation. 2012. *Press Conference on Action Plan to End Recruitment of Child Soldiers in Myanmar*, Diakses pada [http://www.un.org/press/en/2012/120705\\_Guest.doc.htm](http://www.un.org/press/en/2012/120705_Guest.doc.htm), tanggal 20 September 2014.

\_\_\_\_\_. 2013. *Hauling Releases of Child Soldiers, UN calls on Myanmar to Accelerate Discharge Efforts*, Diakses pada <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45359>, 1 Januari 2015.

\_\_\_\_\_. 1945. *Article 55 UN Charter*, Diakses pada <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter9.shtml>, 1 Januari 2015.

VOA Indonesia. 2013. *Angkatan Bersenjata Burma Bebaskan 68 Tentara Anak*. Diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/angkatan-bersenjata-burma-bebaskan-68-tentara-anak/1724998.html>, 1 Oktober 2014.

\_\_\_\_\_. 2014. *Militer Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak*, diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/militer-myanmar-bebaskan-109-tentara-anak/2461868.html>, 1 Oktober 2014.

### Referensi Lain

Child Soldier Organization. 2010. *Child Soldiers: The Use of Child Soldiers*, di download pada [http://www.child-soldiers.org/user\\_uploads/pdf/finalmaimaibriefingpaperfeb10english395033.pdf](http://www.child-soldiers.org/user_uploads/pdf/finalmaimaibriefingpaperfeb10english395033.pdf), tanggal 1 Desember 2014

Chowdhury, Zafrin. 2011. *The Government of Myanmar and UNICEF Hold First Ever Consultative Workshop to Review the Myanmar Child Law*. UNICEF Media Release yang didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/Review\\_on\\_Myanmar\\_Child\\_Law\\_\(Eng\).pdf](http://www.unicef.org/myanmar/Review_on_Myanmar_Child_Law_(Eng).pdf), tanggal 23 Februari 2015.



Council of Delegates, Geneva. 1995. Commitment adopted in the "Plan of Action Concerning Children in Armed Conflict", diakses pada <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpf.htm> , 3 Desember 2014

Crisis Group Organization. 2013. "A Tentative Peace in Myanmar's Kachin Conflict". diakses pada <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/b140-a-tentative-peace-in-myanmars-kachin-conflict.aspx>, 1 Desember 2014

Curriculum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. Didownload pada <http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20-%202021%20Aug%2008.pdf>, tanggal 25 September 2014.

Draft Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005 didownload pada <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN021752.pdf> , 23 Oktober 2014.

Global Centre for the Responsibility to Protect. 2015. *Timeline of International Response to the Situation of the Rohingya and Anti-Muslim Violence in Myanmar*. Didownload pada <http://www.globalr2p.org/media/files/timeline-of-international-response-to-burma-21.pdf>, tanggal 3 Maret 2015.

European Commission. 2014. *Myanmar/Burma*. Dalam Echo Factsheet, European Commission, Human Aid and Civil Protection. Didownload pada [http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar_en.pdf), 25 September 2014.

Komite Hak Anak. 2003. *Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 of the Convention*. Didownload pada

[http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC\\_C\\_AUS\\_CO\\_4.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_AUS_CO_4.pdf), 4 Februari 2015.

Pals, Marta Santos. 2002. *Birth Registration: Right From The Start*, didownload pada [http://www.childinfo.org/files/birthregistration\\_Digestenglish.pdf](http://www.childinfo.org/files/birthregistration_Digestenglish.pdf), 18 Februari 2015.

UNICEF. 2007. *Fund Raising Strategy for UNICEF Myanmar Country Programme 2006-2010*. Didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/PR\\_Fund\\_Raising\\_Strategy.pdf](http://www.unicef.org/myanmar/PR_Fund_Raising_Strategy.pdf), 17 Januari 2015.

\_\_\_\_\_. 2010. *UNICEF Annual Report for Myanmar*. Didownload pada [http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar\\_COAR\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_COAR_2010.pdf), 29 Desember 2014.

\_\_\_\_\_. 2010. *Myanmar: Country Programme Document 2011-2015*, Didownload pada [http://www.unicef.org/about/execboard/files/Myanmar\\_final\\_approved\\_CPD\\_9\\_Sept\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/about/execboard/files/Myanmar_final_approved_CPD_9_Sept_2010.pdf), 17 Januari 2015

\_\_\_\_\_. 2011. *UNICEF Myanmar: Country Programme Brief 2011-2015*. didownload pada <https://data.unfpa.org/downloadDoc.unfpa?docId=163>, 17 January 2015

\_\_\_\_\_. 2012. *Education in Emergencies and Post Crisis Transition: 2011 Programme Report*. Didownload pada [http://www.educationandtransition.org/wp-content/uploads/2011/07/2010\\_EEPCT\\_Consolidated\\_Report\\_30June2011.pdf](http://www.educationandtransition.org/wp-content/uploads/2011/07/2010_EEPCT_Consolidated_Report_30June2011.pdf), tanggal 12 Februari 2015.

\_\_\_\_\_.2014. *National Conference on Faith for Children*. didownload pada [http://www.unicef.org/myanmar/Myanmar\\_Interfaith\\_Declaration\\_Eng.pdf](http://www.unicef.org/myanmar/Myanmar_Interfaith_Declaration_Eng.pdf), 10 Januari 2015.

UN Convention on the Rights of the Child - Article 38/3 diakses pada <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, 15 Februari 2015

United Nation, Security Council. 2005. *Resoluting 1612 (2005)*, didownload pada <http://www.refworld.org/pdfid/43f308d6c.pdf>, 12 Februari 2015.

